

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PATEN**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah selesai disusun oleh tim penyusun selama tahun 2019 yang diketuai oleh Dr. Freddy Haris, SH, LLM, dukungan anggota eksternal dari unsur akademisi dan praktisi yang kompeten antara lain Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S; Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP ; Dian Nurfitri, S.Si ; Harisson Citrawan Damanik, SH, LLM; dan internal BPHN yang berasal dari Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik, Sdr. Raymon Sitorus, SH, M.Hum sebagai sekretaris Tim Penyusunan Naskah Akademik, dan jajaran pejabat serta Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadi bagian dalam upaya penyelesaian Naskah Akademik ini.

Agenda Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam bidang paten yang adaptif dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan global. Perkembangan dan kebutuhan tersebut perlu didukung melalui perangkat hukum paten yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pemegang paten serta para pelaku usaha industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) sebagai dasar pelaksanaan paten di Indonesia dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam penerapannya menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan mengenai kualifikasi Paten sederhana; Invensi terhadap program komputer; invensi yang berupa temuan; batas waktu publikasi invensi; ketentuan kewajiban membuat produk/ menggunakan proses di Indonesia

dalam UU Paten; informasi sumber daya genetik; perubahan data permohonan paten; percepatan prosedur pemeriksaan substantif; pemeriksaan kembali permohonan paten; dan biaya tahunan pemegang paten. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan guna mewujudkan perangkat hukum paten yang adil, responsif dengan perkembangan dan menjadi solusi nyata bagi pelaku usaha industri dan pemegang paten maka UU Paten ini perlu disempurnakan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten) ini merupakan argumentasi *raison d'être* terhadap pengaturan suatu norma hukum yang berbasiskan kenyataan hukum terhadap urgensi perubahan untuk menyempurnakan pengaturan dari UU Paten. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan dalam Pasal 43 bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik, harapannya adalah Naskah Akademik RUU Paten ini menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jakarta, Desember 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 19620410 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	0
PENDAHULUAN.....	0
A. Latar Belakang	0
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	9
BAB II	11
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoretis.....	11
1. Teori Utilitarian.....	11
2. Teori Karya	11
3. Teori Prospek	12
4. Teori Inovasi Kompetitif.....	14
5. Teori Inovasi Kumulatif	14
6. Teori Stimulus Ekonomi.....	16
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait penyusunan norma	17
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.	18
1. Paten Sederhana	19
2. Inovasi terhadap Program Komputer	44
3. Inovasi Yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada.....	51
4. Grace Period Publikasi Paten	63
5. Permasalahan ketentuan kewajiban untuk memproduksi/menggunakan paten di Indonesia.	67

6. Ketentuan <i>Local Working</i> terhadap Paten	75
7. Lisensi Wajib	95
8. Perubahan data Permohonan Pasal 39 UU Paten.....	103
9. Penetapan informasi sumber daya genetik	105
10. Percepatan pemeriksaan substantif dan Keputusan persetujuan/penolakan: Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 57 UU Paten.....	107
11. Reeksaminasi Pemeriksaan/Pemeriksaan Kembali	109
12. Biaya Tahunan Pemegang Paten	110
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara.....	113
BAB III	123
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	123
BAB IV	131
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	131
A. Landasan Filosofis	131
B. Landasan Sosiologis	133
C. Landasan Yuridis.....	134
BAB V	137
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	137
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	137
A. Sasaran yang akan diwujudkan	137
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	137
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	138
BAB VI	145
PENUTUP	145
A. Simpulan	145
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat aktif di dalam menjalin hubungan luar negeri yang didasarkan kepada asas kesamaan derajat saling menghormati dan menguntungkan dalam lingkungan pergaulan internasional, yang bertujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk pewujudan keberadaan Indonesia dalam lingkungan pergaulan internasional serta implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah kerja sama internasional dengan negara lain melalui perjanjian internasional baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Perjanjian internasional sebagai instrumen hukum yang mengikat terhadap negara-negara yang mengikatkan diri didalamnya, menjadi pedoman bersama sebagai sumber hukum yang harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*). Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, keberadaan perjanjian internasional tersebut harus tetap berpedoman terhadap prinsip Pancasila sebagai pengalaman sebagai bangsa Indonesia yang adil dan beradab dan sikap saling menghormati antar bangsa.

Salah satu perjanjian internasional yang berkaitan dengan hubungan Indonesia dalam bidang perdagangan internasional yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia adalah keterlibatan Indonesia dalam perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organizations/WTO*) yang telah disahkan (ratifikasi) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dengan kesepakatan isi perjanjian internasional dalam WTO sebagai standar minimal yang mengikat sebagai hukum positif bagi setiap negara peserta/ anggota. Salah satu perjanjian internasional yang disepakati tersebut adalah perjanjian terkait dengan Kekayaan

Intelektual (*intellectual property*) yaitu perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara anggotanya.

Adapun tujuan Indonesia dalam melaksanakan perundingan khususnya terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*, adalah untuk:¹

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Tujuan keterlibatan Indonesia tersebut menjadi landasan kebijakan Indonesia dalam ikut serta pada perjanjian tersebut, yang tertuang dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai politik hukum nasional Indonesia terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual yang menjunjung tinggi hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil olah pikir manusia serta mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Paten, sebagai salah satu objek perlindungan hak kekayaan intelektual, memberikan landasan perlindungan hasil olah intelektual yang diwujudkan baik dalam bentuk produk ataupun proses dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Sebagai hasil olah intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, kontribusi paten tersebut memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar hukum pengaturan paten sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Paten (UU Paten), guna memberikan perlindungan penemuan (invensi) dalam bidang teknologi, serta mencegah pihak lain menggunakan secara ilegal agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 7 TRIPS yang menyatakan:

*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*²

Indonesia sebagai negara anggota (*member state*) WTO berkewajiban menghormati dan memberikan perlindungan serta mendorong inovasi yang ada melalui pengaturan dalam sistem hukum perlindungan paten dalam UU Paten yang ada dengan tidak memberikan perlakuan diskriminasi ataupun keputusan administratif lainnya terhadap pemohon paten baik dalam maupun luar negeri yang dapat merugikan hak-hak pemohon secara ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 255.461.700 juta penduduk pada tahun 2015³ dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,02%

² Perlindungan dan penegakan hak Kekayaan Intelektual seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong inovasi di bidang teknologi dan alih teknologi, bagi keuntungan bersama baik bagi pengguna maupun pengguna ilmu teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban (Terjemahan)

³ <https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20PUPR/BIS%202017.pdf>, diakses tanggal 6 November 2019

dengan harga produk domestik bruto sebesar Rp. 4.067,8 Trilyun⁴. Selain itu, dari segi pertumbuhan produksi industri manufaktur sampai dengan triwulan III-2019 untuk industri besar sebanyak 4,35% dan industri mikro kecil pada 6,19%,⁵ menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar maupun sasaran bisnis yang sangat strategis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan banyaknya permohonan Paten luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Perjanjian Traktat Paten (*Patent Cooperation Treaty*)/ PCT, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Data Permohonan Paten 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Paten	Paten Sederhana	PCT
2017	1,289	197	3,811
2018	1,457	329	4,919
2019	642	258	2,324

Data tersebut diatas menunjukkan jumlah permohonan paten yang masuk pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang menunjukkan jumlah permohonan Paten yang dimohonkan dalam jumlah > 1200 (lebih dari seribu dua ratus) permohonan Paten setiap tahunnya. Indonesia sebagai negara anggota PCT memberikan perlindungan terhadap permohonan paten milik inventor luar negeri melalui PCT dalam jumlah besar, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar 15 besar permohonan paten inventor luar negeri

–	Negara	2016	2017	2019
1	Japan	2,606	2,408	964
2	United States of America	1,673	1,574	591
3	China	571	491	257

⁴ Berita Resmi Statistik No.89/11/Th.XXII, 5 November 2019

⁵ Berita Resmi Statistik No.87/11/Th.XXII, 1 November 2019

4	Republic of Korea	584	386	176
5	Germany	446	399	111
6	Switzerland	370	371	106
7	Netherlands	322	275	100
8	France	236	235	101
9	United Kingdom	219	172	35
10	Sweden	119	103	53
11	Taiwan, Province of China	147	98	68
12	India	120	86	42
13	Australia	68	83	40
14	Singapore	79	84	20
15	Belgium	88	71	28

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan dimensi internasional terkait perlindungan hak-hak pemegang paten, melalui adanya permohonan paten oleh pemohon negara lain/anggota PCT. Sejalan dengan pengakuan dan perlindungan hak pemegang paten yang berlaku secara universal, pemerintah negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap paten yang secara sah terdaftar di Indonesia.

Selaras dengan jaminan perlindungan paten berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UU Paten, namun masih terdapatnya ketentuan dalam UU Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional yang berdampak terhadap ketidakpercayaan internasional kepada perlindungan paten serta berpotensi menghambat investasi dan inovasi. Beberapa permasalahan pengaturan UU Paten yang dianggap bermasalah salah satunya adalah ketentuan Pasal 20 UU Paten tentang kewajiban membuat produk/menggunakan prosesnya di Indonesia, yang secara imperatif ditegakan melalui ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten. Ketentuan tersebut oleh pemegang paten khususnya yang berasal dari luar negeri dianggap membolehkan perlakuan

diskriminasi pada sistem paten Indonesia terhadap permohonan paten yang berasal dari luar negeri.

Terjadinya kondisi diatas diakibatkan oleh ketentuan dalam UU Paten yang mewajibkan Pemegang Paten untuk membuat produk dan menggunakan proses di Indonesia. Dimana norma dalam Pasal 20 ayat (1) UU Paten menyatakan secara tegas bahwa *Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia*. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal menyatakan bahwa *kriteria membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja*. Namun, ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 TRIPs yang menyatakan “...*patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced...*”. Dimana ketentuan *wajib* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan tindakan yang membebankan pemohon Paten untuk memproduksi/menggunakan proses di Indonesia, sehingga ketentuan tersebut akan menghambat masuknya permohonan Paten beserta perlindungannya di Indonesia.

Keberadaan Pasal 20 UU Paten ini diperkuat dengan Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten berkonsekuensi dengan dibukanya upaya hukum pengajuan permohonan penghapusan terhadap paten yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten. Akibat dari pengaturan Pasal UU Paten itu, mendapatkan keberatan dari negara lain khususnya oleh negara-negara maju yang rutin mendaftarkan kepemilikan patennya dalam jumlah banyak di Indonesia.

Hal lain yang akan berdampak adalah dikenakannya tindakan resiprokal terhadap paten milik inventor Indonesia ataupun pengenaan sanksi perdagangan terhadap produk perdagangan Indonesia yang di luar negeri, dimana hal ini akan berdampak merugikan perdagangan ekspor produk Indonesia.⁶

⁶ Salah satu tindakan balasan yang akan berdampak terhadap ekspor Indonesia adalah dikenakannya pencabutan GSP (General System of Preference) oleh Amerika Serikat. GSP merupakan program yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap beberapa produk yang dapat diperbolehkan masuk ke pasar Amerika Serikat dengan diberikan *duty free* dengan terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kongres. Kriteria GSP antara lain adalah penghormatan

Untuk mengatasi kondisi hukum tersebut, Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten untuk memberikan dasar hukum penundaan pemberlakuan kebijakan Pasal 20 UU Paten dan Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten, sebagai solusi jangka pendek permasalahan tersebut. Namun, sejalan dengan perkembangan hukum yang ada dalam bidang paten, keberadaan UU Paten masih terdapat beberapa kekurangan yang menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapannya yang mengakibatkan UU Paten nasional Indonesia tidak responsif dengan perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK secara global. Oleh karena itu, ketentuan yang ada dalam UU Paten tersebut perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan untuk mendorong terwujudnya perbaikan pengaturan paten nasional yang efektif, efisien, dan mendorong inovasi nasional.

Adapun kelemahan sistem paten dalam UU Paten saat ini selain permasalahan dalam Pasal 20 UU Paten tersebut diatas yang perlu dilakukan perubahan, antara lain:

1. Permasalahan mengenai Paten sederhana; dimana norma Pasal 3 UU Paten tentang Paten sederhana perlu dipertegas substansi normanya agar paten yang dihasilkan melalui Paten sederhana memiliki nilai keunggulan praktis.
2. Permasalahan terdapat pada ketentuan Pasal 4 huruf d mengenai *aturan dan metode yang hanya berisi program komputer*, merupakan program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan kecuali program tersebut mempunyai karakter

putusan pengadilan/ arbitrase yang melibatkan orang ataupun korporasi Amerika Serikat, pemberantasan eksploitasi pekerja anak, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, memberikan perlindungan yang wajar dan efektif terhadap hak kekayaan intelektual, menyediakan akses pasar yang wajar bagi Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara penerima GSP dengan produk ekspor tahun 2018 yang menggunakan manfaat fasilitas GSP adalah sebanyak \$ 2,13 bilyon dollar (dalam milyar dolar) dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar \$18,4 bilyon dollar.

www.ustr.gov Salah satu contoh tindakan balasan atas perlakuan yang menghambat perdagangan adalah tindakan Amerika Serikat melalui USTR melakukan tindakan mencabut GSP (General System of Preference) terhadap produk ekspor India ke Amerika Serikat yang selama ini perlakuan *duty free entry* ekspor India sampai dengan \$ 5.6 bilyon dollar. India mendapatkan pencabutan GSP setelah dilakukan review oleh Amerika Serikat terhadap upaya perbaikan dalam negeri India pada tindakan perdagangan dalam negeri India yang telah membuat hambatan serta mengakibatkan efek negatif yang sangat serius terhadap perdagangan Amerika Serikat. Selain India yang akan dikenakan pencabutan GSP dalam waktu dekat adalah Turki sebagai penerima GSP terhadap produk ekspornya oleh Amerika Serikat sejak tahun 1975.

- yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik berwujud maupun tidak berwujud;
3. Pasal 4 huruf f angka 1 menyatakan bahwa *invensi tidak mencakup penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal*⁷; dan Pasal 4 huruf f angka 2 ketentuan Pasal tersebut secara tegas menyatakan kualifikasi invensi yang berupa *bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa*; Terhadap Paten sebagaimana dimaksud dalam UU Paten ini pada awalnya adalah berupaya untuk mendorong adanya inovasi baru dalam Paten dan menghentikan permohonan Paten yang sifatnya adalah *evergreening* ataupun pengembangan dari Paten itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi ini justru menghambat pertumbuhan perekonomian industri lokal dikarenakan industri lokal Indonesia masih terbatas pada produk awal, demikian juga dengan riset akademi masih terbatas pada produk awal. Selain itu, substansi norma pengaturan Pasal ini dianggap mengabaikan hasil riset yang dapat dikembangkan dari satu produk untuk manfaat lainnya, yang umumnya berlaku dalam industri farmasi.
 4. Masa tenggang (*grace period*) waktu pendaftaran paten terhadap invensi yang dipublikasikan sebelumnya.
 5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) sehubungan dengan penetapan terkait informasi sumber daya genetik/ pengetahuan tradisional harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
 6. Perubahan data permohonan paten sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Paten.
 7. Percepatan pemeriksaan substantif Paten;
 8. Lisensi Wajib; dan

⁷ Penjelasan Pasal 4 huruf f angka 1:

Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau dikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum (public domain).

9. Biaya tahunan pemegang paten; dimana ketentuan biaya tahunan ini dianggap menimbulkan birokrasi paten yang memberatkan pemegang paten dikarenakan harus membayar melalui kuasanya, selain itu adanya piutang yang tidak tertagih akibat mekanisme biaya tahunan terhadap paten yang tidak patuh pembayarannya.

Terhadap permasalahan tersebut untuk menyiapkan rumusan urgensi pengaturan dalam perubahan UU Paten yang sesuai dengan perkembangan yang ada, Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Tahun 2019 mengagendakan Penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai bahan acuan utama dalam penyusunan dan pembahasan RUU, menjadi bahan wajib yang harus menyertai RUU perubahan UU Paten, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini, adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan paten berdasarkan UU Paten dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Apa urgensi dilakukan perubahan terhadap UU Paten sebagai solusi atas permasalahan Paten ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan UU Paten ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan perubahan UU Paten ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan UU Paten, adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan paten di Indonesia dan upaya mengatasi permasalahan yang ada.

2. Merumuskan urgensi dilakukan perubahan terhadap UU Paten sebagai solusi atas permasalahan Paten di Indonesia.
3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU Perubahan UU Paten.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU Perubahan UU Paten.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan UU Paten

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan penelitian/ pengkajian terhadap permasalahan pelaksanaan UU Paten, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Untuk melengkapi data yang ada, metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilengkapi dengan kegiatan partisipasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat secara umum, melalui diskusi publik (*public discussion*), diskusi terfokus (*focus group discussion*), rapat dengan pemangku kepentingan dan ahli dalam bidang Paten, serta keterlibatan publik melalui situs resmi BPHN di www.partisipasiku.bphn.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat baik akademisi maupun pemerhati Paten, untuk mempertajam kajian dan analisis dalam penyusunan naskah akademik serta mendapatkan masukan secara komprehensif dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan UU Paten.

Selain itu, untuk memecahkan masalah serta menuangkan substansi dalam Naskah Akademik ini dilakukan penelitian/ pengkajian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan Paten baik peraturan paten yang ada di Indonesia ataupun perjanjian internasional terkait paten dimana Indonesia menjadi negara peserta. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah literatur serta pendapat para ahli terhadap konsepsi paten untuk mendukung justifikasi konsepsi pengaturan paten yang akan diatur. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan di negara Indonesia dengan negara lain ataupun pada bidang lain sebagai pembandingan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Utilitarian

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁸

2. Teori Karya

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mendayagunakan fungsi otaknya untuk melakukan sesuatu.⁹ Menurut teori ini, ditekankan bahwa setiap orang memiliki hak kekayaan di dalam kerja yang dilakukan oleh tubuhnya sendiri dan peruntukan atas objek yang belum dimilikinya tersebut timbul dari upaya kerja manusia atas objek tersebut. Ide penggabungan kerja seseorang dengan objek yang belum dimiliki (*unowned object*) menganugerahkan seseorang kepada sebuah hak properti (hak milik) secara keseluruhan (hak absolut).

Terkait dengan paten, menurut Robert Nozick bahwa posisi pemegang paten lebih mencerminkan kepada upaya kerja keras

⁸ Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia," <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses 19 Juni 2019.

⁹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 50.

inventor dalam mengeksploitasi kreatifitasnya “*an inventor patent does not deprive others of an object which would not exist if it had not been for the inventor*”¹⁰. Hal ini menjadi dasar bagi keputusan untuk menetapkan suatu batasan waktu atas suatu paten, khususnya terkait masa publikasi dengan menghitung seberapa lama waktu diperlukan untuk sebuah penemuan mandiri bila suatu penemuan tersebut tidak diketahui.¹¹ Ketentuan tersebut dengan demikian membuat pengakuan atas hak invetor menjadi tidak mencederai posisi dari pihak lain. Atas dasar pemahaman demikian, aplikasi teori kerja Locke ke dalam konteks kepemilikan terhadap kebendaan yang tidak berwujud menjadi relevan.

3. Teori Prospek

Teori prospek, sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Edmund Kitch (1977), merupakan teori yang mengintegrasikan antara institusi paten dengan teori hak atas properti secara umum. Teori ini dibangun dari dasar “*the same economic traditions as the classic incentive-to-invent theory*”, namun fokusnya bukan pada insentif *ex-ante* untuk menciptakan sebanyaknya seperti atas kemampuan kepemilikan kekayaan intelektual untuk memaksa penggunaan efisien atas invensi dan ciptaan melalui lisensi ketika mereka dibuat. Sedangkan dalam konteks kekayaan intelektual, Kitch berpendapat bahwa sistem paten bekerja sebagai sistem insentif berdasarkan penghargaan (*reward*), memberikan hak eksklusif kepada inventor yang sukses guna mendorong invensi di masa mendatang. Poin utama dari sistem paten ini ialah untuk mendorong komresialisasi lebih jauh dan penggunaan yang efisien dari ide yang belum terealisasikan dengan mematenkan idenya; layaknya tanah/lahan yang mendorong orang untuk mengupayakannya.

Dari pemahaman dasar tersebut, Kitch membagi berdasarkan 3 (tiga) asumsi. *Pertama* ialah sebuah prospek paten meningkatkan efisiensi yang dengannya investasi terhadap teknologi dapat dikelola. Lebih lanjut, Kitch juga berpendapat bahwa “. . . *the patent*

¹⁰ Nozick, 1999, p. 182)

¹¹ (Nozick, 1999, p. 182)

owner has an incentive to make investments to maximize the value of the patent without fear that the fruits of the investment will produce unpatentable information appropriable by competitors.” Kedua ialah terdapat asumsi bahwa “tidak ada seorangpun yang akan membuat investasi signifikan dalam mencari cara untuk meningkatkan nilai komersial sebuah paten, kecuali dia telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pemilik dari paten. Lebih jauh Kitch berpendapat bahwa “*This puts the patent owner in a position to coordinate the search for technological and market enhancement of the patent's value so that duplicative investments are not made and so that information is exchanged among the searchers.*” Ketiga ialah dalam rangka memaksimalkan keuntungan sosial, pemilik kekayaan harus membuat invensinya tersedia bagi publik dengan harga yang pantas.

Teori prospek dengan demikian berpendapat bahwa paten seharusnya diberikan di awal proses invensi, serta harus memiliki cakupan yang luas dengan sedikit pengecualian. Teori ini menganggap invensi sebagai sesuai yang dilakukan oleh sebuah firma tunggal ketimbang bersifat kolektif; sebagai hasil dari pengeluaran yang signifikan untuk penelitian, ketimbang hasil dari penelitian yang murah dan kebetulan; dan sebagai langkah awal dalam sebuah proses panjang dan mahal dari invensi, ketimbang sebuah aktivitas yang dekat dengan produk final. (p. 74)

Merujuk pada pemahaman tersebut, visi prospek dari paten sangat berdekatan dengan invensi di dalam industri farmasi. Selain mahal dan berbiaya tinggi dalam penelitiannya, penemuan obat dalam industri farmasi hanyalah merupakan awal dari proses, bukan hasilnya. Hak paten yang kuat sangat diperlukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan obat untuk mengeluarkan dana dalam jumlah yang banyak untuk penelitian bertahun-tahun sebelum produknya dapat dikeluarkan ke pasar. Serta karena terdapat banyak pekerjaan yang muncul setelah obat tersebut pertama kali diidentifikasi, menjadi perlu untuk memberikan pemegang paten hak untuk mengoordinasikan perubahan *downstream* atas obat.

4. Teori Inovasi Kompetitif

Teori inovasi kompetitif berakar dari model monopoli Schumpeter yang mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara inovasi dan struktur pasar, dalam hal ini hanya perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang dapat mendukung biaya-biaya yang terkait dengan inovasi. Untuk itu, inovasi tersebut menentukan posisi monopoli serta dapat mendorong inovasi-inovasi lainnya di masa mendatang. Dalam pandangan ini, berbeda dengan kekayaan yang nyata (*tangible*), informasi adalah sebuah barang publik yang konsumsinya terhadapnya bersifat *nonrivalrous*, yakni penggunaan seseorang atas informasi agar tidak mencederai kemampuan pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut. Cara pandang ini tentu mengkritik teori prospek yang beranggapan bahwa alasan pentingnya kekayaan intelektual ialah untuk menciptakan insentif *ex ante*, bukan hak kontrol yang bersifat *ex post*. Melalui pandangan ini, menurut Kenneth Arrow, paten harus secara sempit dibatasi kepada implementasi invensi yang spesifik, sehingga tidak memberikan kepada pemegang paten hak untuk mengontrol kompetisi di dalam pasar ekonomi. (Arrow, 1962)

Lebih jauh, basis empiris sepertinya membenarkan teoresis demikian. Meningkatnya jumlah paten mengindikasikan adanya sistem proteksi terhadap cara tertentu dari kompetisi di pasar, dan inovasi masih terus berlangsung di dalam pasar-pasar tersebut. Secara khusus dalam industri telekomunikasi, secara empiris membuktikan bahwa kompetisi justru paling baik dalam memacu inovasi ketimbang monopoli.

5. Teori Inovasi Kumulatif

Dalam perkembangannya, penjelasan dalam teori prospek dan inovasi kompetitif hanya berfokus pada inovasi tunggal. Secara langsung hal ini meninggalkan fenomena adanya inovasi kumulatif, yakni "*a final product results from not just an initial invention but from one or more improvements to that invention.*" (Burk & Lemley, 2003, p. 58) Ketika paten dilihat sebagai invensi kumulatif, regulasi paten harus menentukan bagaimana alokasi hak antara inventor awal (*intitial inventors*) dan pengembang (*improvers*). (Hovenkamp, Janis,

& Lemley, 2003) Secara langsung, teori ini meragukan “*the ability of any one inventor to identify and coordinate all the improvers needed to optimize a product over time.*”

Sebagai pengembangan, Merges dan Nelson menjelaskan tentang teori ‘*tailored inventives*’ yang beranggapan bahwa kompetisi itu sendiri, bukan kepemilikan monopolistik, yang mendorong adanya invensi secara efisien. Dalam bahasannya, Merges dan Nelson mengungkapkan bahwa “*to bear in mind that every potential inventor is also a potential infringer. Thus a ‘strengthening’ of property rights will not always increase incentives to invent; it may do so for some pioneers, but it will also greatly increase an improver’s chances of becoming enmeshed in litigation.*” (Merges & Nelson, 2006, p. 916)

Teori invoasi kumulatif ini relevan dengan industri piranti lunak (*software industry*) yang dikarakteristikkan dengan perbaikan atas produk yang ada dengan jumlah banyak dan cepat. Dalam hal ini, piranti lunak komputer kerap dibangun atas ide yang telah ada (*preexisting ideas*) dan seringkali atas kodenya terdahulu. Perkembangannya dengan demikian bersifat *incremental* atau bertahap. Hal didasarkan pada beberapa alasan, *pertama* pengembangan sebagai resnpons terhadap hambatan arsitektur berbasis-*hardware* dari industri piranti lunak. *Kedua* pengembangan yang bersifat *incremental* atau bertahap tersebut cenderung memuat program menjadi lebih stabil. Karakteristik ekonomis dari jenis industri ini berimplikasi pada pengaturan terhadap paten, yakni *pertama*, invensi piranti lunak (*software*) tidak memerlukan sebuah proteksi paten yang kuat (*strong protection*); mengingat inovasi dalam industri tersebut tidak tergantung dari seberapa kuatnya dan luasnya proteksi negara terhadap paten. (Burk & Lemley, 2003, p. 88) *Kedua* ialah kecepatan dan pengembangan inovasi yang krusial dalam industri piranti lunak dapat diperlambat oleh perusahaan-perusahaan yang telah memiliki patent piranti lunak tersebut berdasarkan produk generasi terdahulu. (Burk & Lemley, 2003, p. 88) *Ketiga* ialah budaya pengembangan inovasi yang cepat dapat berujung pada banyaknya

inovasi tingkat rendah yang dapat diatasi melalui paten yang lebih sempit (*narrow patent*). (Burk & Lemley, 2003, p. 90).

6. Teori Stimulus Ekonomi

Pelindungan kekayaan intelektual (KI) yang efektif dan efisien yang sesuai dengan standar internasional menjadi salah satu daya tarik perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara KI dengan perdagangan, industri, persaingan usaha, serta kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya sistem KI yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar KI yang ada dalam TRIPs. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara pelindungan KI dengan kegagalan pasar domestik, dimana pada pelindungan KI secara teori ekonomi dasar menyatakan bahwa kegagalan pasar terjadi karena biaya awal yang sangat tinggi dan biaya distribusi dari hasil HKI, jadi diperlukan adanya insentif ekonomi untuk mengatasi kegagalan pasar.¹²

Ketika ada kekayaan kasat mata (*intangible*) maka hukum ekonomi digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Argumentasi ekonominya, adalah jika tidak ada pelindungan kekayaan (*property rights protection*) yang secara spesifik, penyedia barang tidak akan memproduksi dan menyediakan barang untuk pasar meskipun ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Argumen ini berasal dari prinsip *free rider* yang menyatakan bahwa orang-orang yang oportunistik tidak seharusnya diperbolehkan mengambil barang yang bukan hasil kerja kerasnya sendiri, karena jika demikian tidak akan ada insentif untuk diinvestasikan kepada kemampuan dan sumber daya yang nantinya digunakan untuk menciptakan suatu karya. Pandangan lain dari argumen ini adalah bahwa para *free rider* menyebabkan terjadi kompetisi yang jika tidak terdapat kompetisi maka akan terjadi monopoli yang tidak diinginkan. Meskipun masih diperdebatkan, ini adalah alasan mengapa KI dibatasi durasinya.¹³

¹² Ciro, "The Scarcity of Intellectual Property," *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, (2005), hlm 4.

¹³ *Ibid.*

Sebagai salah satu hak kekayaan intelektual terkait dengan industri, hubungan antara paten dengan perekonomian tidaklah dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Menurut Smith¹⁴ sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, suatu sistem paten memiliki dasar pembenaran (*justification of the patent system*) antara lain:

1. *Advance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);
2. *Stimulation of indigenous industrilization* (merangsang industrialisasi asli pribumi);
3. *Patents can contribute to technological and economic trough licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain);
4. *Patents help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran informasi teknologi);
5. *Availability othe countries and incentives for invenstment* (adanya perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif bagi penanaman modal).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip terkait penyusunan norma

Asas atau prinsip yang dianut terkait dengan perubahan/revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah asas-asas yang ada/yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun, asas atau prinsip yang ada tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kebutuhan/perkembangan yang ada, dan dengan mengecualikan keberlakuan penerapan asas-asas yang menimbulkan tindakan diskriminatif bagi Pemegang Paten, kecuali tindakan tersebut dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya maka setiap Pemegang Paten ataupun pihak yang memiliki alas hak, wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan memenuhi

¹⁴ Patrick A. Smith, *The Charasteristic and Justification of Patent System*, Executive Summary, Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, page 2, dalam Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten*, Cv. Mandar Maju Bandung, 2015, hlm. 2

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Perkembangan global bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) turut mendorong kesejahteraan masyarakat. Hak kekayaan intelektual khususnya bidang paten, menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mendorong inovasi dan memberikan insentif ekonomi dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual invensinya tersebut. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya¹⁵ menyatakan bahwa Indonesia merupakan bagian dalam lingkungan global yang sangat dinamis dengan berbagai fenomena global berupa perubahan, kecepatan, kompleksitas dan penuh risiko, yang memerlukan suatu model serta nilai baru dalam mencari solusi dengan melakukan inovasi agar Indonesia menjadi negara yang lebih produktif dan memiliki daya saing, serta memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Dan, inovasi serta perkembangan teknologi yang sedemikian cepat selalu menuntut perubahan. Presiden Joko Widodo memandang regulasi pemerintah yang mengekang atau membatasi gerak kreatif para pelaku usaha hanya akan mendorong mereka semakin menjauh bahkan melebihi ruang lingkup yang diatur.¹⁶

Salah satu regulasi yang menjadi permasalahan dan menghambat investasi serta menghambat inovasi dalam bidang IPTEK sebagaimana dimaksud oleh Presiden adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai dasar hukum pelaksanaan perlindungan paten di Indonesia yang telah disahkan pada tahun 2016 (UU Paten), sebagai regulasi dengan level undang-undang yang menjadi induk dari pengaturan paten yang ada di Indonesia. Keberadaan UU Paten dalam praktik penyelenggaraan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada yang mengacu kepada prinsip universal berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPS yang telah menjadi standar umum pengaturan paten secara global. Secara umum permasalahan yang ada dalam UU Paten

¹⁵ Pidato Presiden Joko Widodo tanggal 14 Juli 2019

¹⁶ <http://presidenri.go.id/berita-aktual/regulasi-tak-boleh-hambat-inovasi.html>

tersebut terdapat beberapa isu besar yang mendorong perlunya disempurnakan UU Paten tersebut, yaitu: Isu Mendorong Inovasi Nasional¹⁷; Isu Kesesuaian dengan Ketentuan Internasional¹⁸; dan Isu Pelayanan Paten.¹⁹, yang diuraikan dalam beberapa permasalahan UU Paten sebagai berikut:

1. Paten Sederhana

Suatu invensi merupakan ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk/proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi dimaksud berdasarkan UU Paten dapat diberikan perlindungan paten. Salah satu jenis paten yang memberikan perlindungan terhadap invensi yang sederhana (*simple*), merupakan modifikasi teknis terhadap invensi sebelumnya adalah melalui pemberian Paten sederhana. Pemberian paten sederhana tersebut diberikan terhadap invensi baik yang berupa produk bukan hanya berbeda ciri teknisnya melainkan harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya, baik yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi,

¹⁷ Inovasi dan kreatifitas pelaku usaha yang bergerak dalam bidang teknologi selalu lebih cepat dibandingkan regulasi yang ada dalam bidang paten. Saat ini Indonesia berada dalam dunia globalisasi yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. Globalisasi yang terus mengalami pendalaman yang dipermudah dengan revolusi industri jilid ke-4 (Industri 4.0). Dimana persaingan semakin tajam dengan memperebutkan investasi, teknologi, pasar, dan bahkan sumber daya manusia berupa orang-orang pintar, dimana antar negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Oleh karena itu, regulasi yang kaku, rumit, yang mempersulit pelaku usaha perlu dihentikan. Selain itu, regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan justru menjebak dan menghambat inovasi harus dihapuskan (Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2019 di MPR/DPR <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi>, diakses 9 September 2019)

¹⁸ Indonesia harus dapat bersaing dalam kompetisi global untuk mendorong adanya investasi langsung (FDI), yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang menguntungkan bangsa Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membuat Indonesia melompat dan mendahului bangsa lain, melalui inovasi. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan pada regulasi yang menjebak, menghambat inovasi, menakut-nakuti bangsa Indonesia. Namun, regulasi tersebut harus sesuai dengan perkembangan zaman, konsisten dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya.

¹⁹ Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa perlindungan paten memberikan dampak terhadap tumbuhnya sektor industri dan perdagangan serta ilmu pengetahuan yang dapat memberikan efek positif bagi masyarakat dan perekonomian. Di dalam mewujudkan efek positif tersebut, maka Indonesia harus siap dalam berkompetisi global secara ketat dengan berebut pengaruh untuk berlomba-lomba memperebutkan tumbuhnya sektor industri lokal ataupun *Foreign Direct Investme(FDI)*, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang mengutarakan bahwa Indonesia harus lebih cepat dibandingkan negara-negara lain, selanjutnya Indonesia perlu melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi, serta debirokratisasi penyederhanaan kerja, dan perubahan terhadap regulasi yang menghambat inovasi, selain itu inovasi tetap harus memperhatikan kedaulatan data sebagai jenis kekayaan bangsa Indonesia (Beberapa poin pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum MPR/DPR tanggal 16 Agustus 2019).

konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem.

Pasal 3 ayat (2) UU Paten menyatakan Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Selain itu, Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Paten menyatakan bahwa Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Berdasarkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU Paten tersebut maka setiap invensi berupa penemuan sederhana yang diajukan sepanjang memenuhi syarat baru (*novelty*), pengembangan baik dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri, dapat dimohonkan hak atas Paten sederhana.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Paten merupakan rumusan norma baru yang mengubah rumusan norma sebelumnya yang ada dalam UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten yang lama). Dimana, rumusan tersebut mengalami perubahan dimana kriteria sederhana yang sebelumnya terdapat rumusan nilai praktis yang secara tegas dirumuskan dalam norma Pasal. Namun, dalam UU Paten baru tersebut nilai praktis tidak dinyatakan secara tegas dalam norma pasal, melainkan ditempatkan dalam Penjelasan.

Berikut perbandingan pengaturan mengenai ketentuan Paten Sederhana pada dalam UU Paten sebelumnya.

Tabel 2.1

Perbandingan Pengaturan Paten Sederhana dalam Undang-Undang mengenai Paten di Indonesia

UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten	UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten	UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Pasal 6 Setiap	Pasal 6 Setiap Invensi	Pasal 3 (1) Paten

<p>penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi <u>mempunyai nilai kegunaan praktis</u> disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.</p>	<p>berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai <u>nilai kegunaan praktis</u> disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.</p>
<p>Penjelasan:</p> <p>Angka 4</p> <p>Perubahan dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan mengenai lingkup perlindungan Paten Sederhana yang dapat mencakup produk maupun proses dan untuk memberi batasan mengenai penerapan persyaratan kebaruan bagi penemuan yang dapat memperoleh perlindungan Paten Sederhana tersebut. Dalam ketentuan Pasal 6 lama lingkup perlindungan</p>	<p>Penjelasan:</p> <p>Dalam Undang-undang ini objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan <i>product by process</i>. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata (<i>intangibile</i>). Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut <i>utility model</i>, <i>petty</i></p>	<p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, <i>tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya</i> yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode</p>

<p>hanya berlaku untuk penemuan yang berupa produk saja. Yaitu produk yang memiliki nilai ekonomis karena memiliki nilai kegunaan praktis. Penemuan seperti itu biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mesin pembuat bakso, alat pamarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung dan perontok gabah. Sedangkan Paten Sederhana untuk proses, diberikan misalnya untuk proses pembuatan makanan. Dengan membatasi bahwa syarat kebaruan pada penemuan tersebut hanya berlaku untuk wilayah Indonesia saja maka diharapkan permintaan paten oleh penemu Indonesia bagi jenis penemuan</p>	<p><i>patent, atau simple patent, yang khusus ditujukan untuk benda (article) atau alat (device).</i></p>	<p>yang baru.</p>
---	---	-------------------

<p> sederhana akan lebih banyak. Adapun pengertian "penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia" meliputi semua informasi tentang penemuan yang dapat diperoleh di Indonesia. </p>		
---	--	--

Terhadap pengaturan yang ada terhadap ketentuan Paten sederhana tersebut terdapat permasalahan substansi norma yang menjadi masalah dalam pelaksanaan UU Paten, antara lain:

a. Nilai kegunaan praktis

Berdasarkan ketentuan UU Paten, suatu Paten sederhana diberikan terhadap suatu a) *invensi yang baru*, b) *merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada*, dan c) *dapat diterapkan dalam industri*. Salah satu kriteria yang ada dalam Paten sederhana berdasarkan UU Paten adalah penambahan kriteria “*pengembangan dari produk atau proses yang telah ada*”.

Yang menjadi masalah adalah rumusan ketentuan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada tersebut merupakan kriteria umum dari suatu invensi yang dapat diberikan Paten biasa (*novelty*) dan bukan merupakan suatu paten yang merupakan modifikasi seperti Paten sederhana pada umumnya yang dikenal dengan *simple patent* yang seharusnya tidak merupakan kriteria invensi.

Suatu nilai kebaruan dalam penilaian patentabilitas tidak hanya dikategorikan untuk produk atau proses yang benar-benar berbeda saja, namun nilai kebaruan dalam patentabilitas juga digunakan untuk menilai

seluruh aspek perbedaan dari invensi yang didaftarkan melalui permohonan “Paten” ataupun “Paten sederhana” baik berupa kebaruan dalam hal bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya serta fitur lain dari suatu produk atau proses bahkan suatu fitur dari ruang lingkup (*subject matter*) indikasi/fungsi juga dapat dinilai sebagai kebaruan.

Sebagai contoh dari penjelasan tersebut adalah, pada suatu komposisi dalam bentuk sediaan injeksi yang mengandung ibuprofen histidin akan dinilai memiliki kebaruan jika dibandingkan dengan komposisi dalam bentuk sediaan injeksi yang mengandung ibuprofen arginat meskipun orang yang ahli dibidangnya akan mengetahui bahwa arginin dan histidin adalah sama-sama suatu asam amino yang dapat dicampurkan ke dalam suatu zat aktif farmasi untuk membentuk suatu garam, namun dalam hal ini akan menghasilkan garam yang memiliki sifat yang berbeda yaitu “garam lisinat” dan “garam arginat”, dimana garam ibuprofen arginat memiliki sifat reduksi tegangan permukaan sehingga membuat emulsi stabil dan dapat mengurangi atau mencegah kerusakan eritrosit dibandingkan dengan ibuprofen histidin. Perbedaan penilaian sifat dari produk yang dihasilkan itu tidak termasuk dalam kategori penilaian “kebaruan” melainkan termasuk ke dalam kategori penilaian “fungsi” atau “langkah inventif” atau “kegunaan praktis”. Dalam hal ini penilaian kebaruan hanya dilakukan pada perbedaan fitur jenis asam amino yang digunakan yaitu “arginin” dan “histidin”.

Sebagai contoh lain “suatu tablet yang mengandung valsartan dan hidroksipropil selulosa sebanyak 10-50% dari total berat tablet” dinilai memiliki kebaruan dibandingkan dengan “suatu sediaan padat oral yang mengandung valsartan dan hidroksipropil selulosa sebanyak tidak kurang 60% dari total berat tablet”. Dalam hal ini penilaian kebaruan dilihat dari perbedaan

jumlah konsentrasi dari kandungan hidroksipropil selulosa dalam suatu tablet valsartan. Dalam kasus ini penilaian kebaruan dilihat dari adanya suatu modifikasi kecil yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sediaan alternatif dari suatu sediaan obat valsartan. Jika penilaian kriteria patentabilitas “Paten sederhana” hanya dilakukan pada suatu nilai kebaruan saja maka akan menimbulkan banyak paten-paten yang hanya memiliki modifikasi sangat kecil yang dimintakan dalam perlindungan sederhana dan sudah dapat diperkirakan akan menimbulkan tumpang tindih dalam perlindungan paten sehingga menyebabkan konflik dikalangan para inventor maupun pengusaha. Namun apabila perbedaan tersebut memiliki sifat atau fungsi yang lebih unggul dibandingkan dengan invensi atau paten sebelumnya, misalnya dengan konsentrasi pengisi (hidroksipropil selulosa) yang lebih kecil akan menghasilkan tablet dengan ukuran yang lebih kecil misalnya setengah dari tablet akan membuat pasien mudah menelan atau memiliki kelarutan yang lebih cepat sehingga menghasilkan efek yang lebih cepat, dimana sifat atau fungsi yang lebih unggul didukung. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Pasal 3 UU Paten, dengan tidak adanya kriteria *nilai kegunaan praktis* yang tertuang dalam norma pasal berdampak terhadap paten yang dimohonkan pendaftarannya menjadi bias.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menunjukkan bahwa paten yang merupakan penemuan baru permohonan yang diberikan paten hanya 2% (dua persen) dan selebihnya adalah paten yang merupakan pengembangan dari paten yang telah ada sebelumnya. Sedangkan suatu invensi berdasarkan UU Paten merupakan sebuah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik

di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 3 UU Paten, Paten sederhana diberikan terhadap suatu a) invensi yang baru, b) mengandung langkah inventif baik pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan c) dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan, berdasarkan UU Paten saat ini esensi Paten sederhana yang ditekankan hanya terhadap syarat kebaruaran (*novelty*). Padahal suatu paten untuk dapat dikatakan memiliki kebaruaran (*novelty*) maka harus ada langkah teknologinya (*inventive step*), walaupun suatu paten tersebut merupakan pengembangan dari produk sebelumnya, namun harus memiliki fungsi teknis yang dapat membedakan paten tersebut dengan paten yang lainnya²⁰. Dengan demikian fungsi teknis merupakan kriteria utama untuk dapat dikabulkannya permohonan paten. Sedangkan penilaian unsur kebaruaran sebagai dinyatakan dalam Pasal 3 UU Paten tersebut dalam prakteknya menyebabkan permohonan yang masuk hanya diukur unsur kebaruaran saja yang dipertimbangkan dan tidak pada kriteria kegunaan praktisnya, akibatnya paten yang daftarkan baru namun tidak terdapat perbedaan fungsi praktis antara Paten sederhana satu dengan lainnya.

Ketiadaan kriteria kegunaan praktis dalam Paten sederhana sebagaimana diungkapkan diatas tersebut disisi lain mengakibatkan permohonan paten paling banyak didaftarkan adalah permohonan Paten sederhana. Hal ini dikarenakan permohonan pendaftarannya yang cepat, dan dalam praktik hanya nilai kebaruaran saja.

²⁰ Contoh: suatu produk A memiliki Paten Sederhana dengan beberapa kegunaan praktis yang menurut masyarakat memiliki nilai praktis. Sedangkan ada inventor produk B yang juga memohonkan paten terhadap produknya. Dikarenakan ketiadaan perbedaan kegunaan praktis yang dapat membedakan keduanya maka akan menimbulkan permasalahan sehubungan dengan pendaftaran yang dikabulkan permohonannya, dikarenakan keduanya sama-sama memenuhi syarat berdasarkan UU Paten terkait dengan Paten Sederhana.

Berikut daftar permohonan Paten Sederhana yang ada dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Tabel 2.2

Jumlah Permohonan Paten

	2017	2018	2019
Jumlah Permohonan Paten Sederhana	984	1545	573
Permohonan Paten Sederhana yang dikabulkan	297	164	Masih Proses
Permohonan Paten Sederhana yang terdapat Konflik	-	2	1

Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelum UU Paten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Matriks Paten yang dimohonkan dan dikabulkan

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Permohonan Paten Sederhana	288	291	269	349	323	396	505
Permohonan Paten Sederhana yang dikabulkan	92	100	79	100	74	94	169
Permohonan Paten Sederhana yang terdapat Konflik	-	1	2	2	-	-	-

Data permohonan yang ada menggambarkan jumlah peningkatan permohonan pasca dibentuknya UU Paten. Oleh karena, baik dari segi proses yang mudah dan cepat, permohonan melalui Paten sederhana awalnya digunakan

untuk meningkatkan permohonan paten. Hal ini dikarenakan kriteria penilaian Paten sederhana yang sangat mudah dilakukan, dimana dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa adalah dengan melihat kepada kebaharuan, pengembangan proses, dan dapat diterapkan dalam industri. Mengakibatkan rendahnya kriteria yang ada dalam syarat permohonan Paten sederhana yang menyebabkan adanya paten yang didaftarkan satu dengan lainnya tidak memiliki fungsi praktis yang membedakan satu dengan lainnya.

Ketentuan Paten sederhana juga diterapkan pada negara lain, dengan nama yang berbeda-beda tergantung dari hukum nasional paten setempat. Sebagai perbandingan penerapannya di negara lain, misalkan di Jepang selain Paten untuk memberikan perlindungan penemuan canggih, juga terdapat perlindungan hukum terhadap *utility model* yang khusus untuk penemuan yang merupakan inovasi yang bukan merupakan inventif, misalkan dalam bidang peralatan sehari-hari atau mainan, yang mana sebuah produk populer yang diciptakan dengan membuat sedikit perubahan dari produk yang telah ada sebelumnya. Sistem *utility model* tersebut dibuat untuk melindungi barang-barang semacam penemuan sederhana yang tidak memerlukan kecanggihan teknis. Di Jepang, ketentuan *utility model* membatasi perlindungannya terhadap rancangan dari suatu bentuk atau konstruksi dari suatu barang atau kombinasi dari suatu barang. Oleh sebab itu, bahan yang dilindungi melalui hukum paten tidak dilindungi oleh *utility model*.²¹ Berikut perbedaan Paten dengan Utility Model di Jepang.

Tabel. 2.4
Perbedaan Sistem Paten dan Utility Model²²

	Paten	Utility Model

²¹ Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm.78

²² *Standart Textbook of Intellectual Property Right in Japan, 2003, page 105, dalam Endang Purwaningsih, Ibid, hlm.79*

Subjek Perlindungan	Penemuan (ciptaan canggih dari ide teknik yang menggunakan hukum alam)	Alat-alat (ciptaan dari ide teknik yang menggunakan yang menggunakan hukum alam/ dibatasi terhadap alat-alat yang berkaitan dengan bentuk atau susunan dari barang, atau sebuah kombinasi dari barang.
Langkah Inventif	Penemuannya dapat secara mudah dibuat tidak merupakan suatu yang mengandung suatu langkah inventif	Alat/ perkakas tidak dapat ditolak dengan alasan tidak adanya suatu inventive step kecuali alat-alat tersebut benar-benar mudah dibuat.
Prosedur Pendaftaran	Gambar dilampirkan apabila diminta	Gambar harus dilampirkan.
Pemeriksaan substantif	Dilakukan	Tidak dilakukan
Jangka waktu perlindungan	20 tahun sejak tanggal permintaan pendaftaran	6 tahun sejak tanggal permintaan pendaftaran
Biaya yang dikeluarkan pada saat permintaan pendaftaran	Ongkos permintaan pendaftaran 21.000 Yen	Ongkos filing 14.000 Yen Ongkos permintaan pendaftaran 21.000 Yen
Biaya yang	Ongkos paen	Biaya

dibutuhkan	selama tiga tahun dibayarkan dalam satu kali pembayaran (tidak boleh diangsur) 13.000 Yen + 1.100 Yen per claim) X3	pendaftaran selama 3 (tiga) tahun dibayarkan dalam satu kali pendaftaran
Biaya lainnya	Biaya untuk permintaan pemeriksaan 84.300 Yen + 2000 Yen per claim	Biaya untuk meminta laporan dapat tidaknya suatu barang yang didaftarkan 42.000 Yen + 1000 Yen

Selain penerapan di Jepang, berikut beberapa pengaturan Paten sederhana di negara lain sebagai perbandingan, terkait dengan penekanan kegunaan praktis dalam Paten sederhana adalah sebagai berikut:

EROPA	AUSTRALIA
<p>Pada tahun 1997, Komisi Eropa mengusulkan harmonisasi undang-undang model utilitas di semua negara Uni Eropa. Pada tahun 1999, proposal tersebut diperbarui. Tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai, dan pada tahun 2006 proposal tersebut ditarik. [9]</p> <p>Komisi memantau dampak ekonomi dari undang-</p>	<p>Memberikan perlindungan untuk bahan, metode, atau proses baru</p> <p>Persyaratan: baru, berguna, dan melibatkan langkah inovatif, yaitu memiliki fitur berbeda dari apa yang diketahui sebelumnya dan perbedaan fiturnya memberikan kontribusi yang substansial pada kinerja atau fungsi invensi.</p> <p>Test untuk “langkah inovatif” menggunakan tes kebaruan yang dimodifikasi.</p> <p>Tidak dilakukan Pemeriksaan. Pemeriksaan hanya terjadi jika diminta oleh penerima paten, pihak ketiga atau komisar paten.</p> <p>Dan tidak diharuskan membayar biaya pemeriksaan sampai diminta.</p>

<p>undang model utilitas.</p>	<p>Paten diberikan jika memenuhi persyaratan formalitas (catatan: pemberian paten inovasi tidak dapat ditegakkan kecuali diperiksa.</p> <p>Perlindungannya selama 8 tahun.</p> <p>Dapat diajukan divisional. Paten inovasi bisa terdiri dari 1-5 invensi.</p> <p>Paten PCT tidak bisa berubah menjadi Paten Inovasi.</p>	
JERMAN	ITALY	SPANYOL
<p>Utility Model Persyaratan: kebaruan</p>	<p>Utility Model Persyaratan: kebaruan; melibatkan langkah inventif, yaitu mesin, perangkat, dll harus lebih efektif dan/atau lebih mudah digunakan daripada penemuan sebelumnya.</p> <p>Tidak mencakup klaim proses atau metode.</p> <p>Tidak dilakukan pemeriksaan substantif. Hanya dilakukan pemeriksaan formalitas saja.</p>	<p>Utility Model Persyaratan: bersifat relatif, hanya mengungkapkan secara tertulis terhadap kebaruan invensi yang diklaim.</p>
CHINA	MALAYSIA	KOREA
<p>Utility Model "Utility model" berarti setiap solusi teknis baru yang berkaitan</p>	<p>Utility Model / Utility Innovation Persyaratan : Kebaruan. Dan</p>	<p>Utility Model Penciptaan ide-ide teknis memanfaatkan hukum alam,</p>

<p>dengan bentuk, struktur, atau kombinasinya, dari suatu produk, yang cocok untuk penggunaan praktis.</p> <p>Persyaratan: Memiliki fitur substantif yang memberikan kontribusi. Memiliki langkah inventif sedikit lebih rendah dibanding Paten Invensi. Test: dapat menggabungkan paling banyak 2 penemuan sebelumnya untuk mengantisipasi langkah inventif (kalau Paten biasa dapat lebih dari 2 dokumen pembanding).</p> <p>Paten PCT dapat berubah menjadi Utility Model.</p> <p>Perlindungan 10 th.</p> <p>Hanya klaim produk fisik saja.</p> <p>Dilakukan pemeriksaan pendahuluan hingga diberi paten.</p> <p>Jumlah klaim tidak dibatasi.</p>	<p>dapat diterapkan di industri. Fungsional. Tidak ada persyaratan langkah inventif.</p> <p>Dilakukan pemeriksaan substantif. Ada 2 macam Pemeriksaan Substantif: yaitu Pemeriksaan Substantif Modifikasi atau Normal. Pemohon dapat memilih jenis pemeriksaan yang diajukan.</p> <p>Pemeriksaan Substantif yang Dimodifikasi: Ini adalah pemeriksaan yang disederhanakan. Persyaratan substantif tentang kebaruan dan penerapan industri dianggap telah dipenuhi asalkan aplikasi Malaysia sesuai dengan inovasi utilitas asing yang membentuk dasar untuk pemeriksaan yang dimodifikasi.</p> <p>Pemeriksaan Substantif Normal: aplikasi akan diperiksa kepatuhannya akan semua</p>	<p>yang berkaitan dengan bentuk atau struktur artikel atau kombinasi dari artikel dan dapat diterapkan secara industri.</p> <p>Tidak ada pemeriksaan substantif mengenai kebaruan, langkah inventif, atau penerapan industri di bawah sistem non-pemeriksaan, akan ada pemeriksaan persyaratan dasar untuk menghindari dan menghilangkan unsur-unsur irasional minimum dalam aplikasi sebelum pendaftaran.</p>
--	--	--

	<p>persyaratan substantif dan formalitas.</p> <p>Hanya diberikan untuk 1 klaim per permohonan.</p> <p>Perlindungan selama 10 th, dan dapat diperpanjang sampai maksimal 20 th dengan menunjukkan bahwa Utility Model tersebut digunakan atau diterapkan di Malaysia.</p>	
--	--	--

Secara umum, dibandingkan dengan paten, sistem Paten sederhana ataupun lazimnya di Jepang disebut dengan *utility model*, tidak memerlukan persyaratan yang ketat (misalnya, tingkat langkah inventif yang lebih rendah), memiliki prosedur yang lebih sederhana dan menawarkan jangka waktu perlindungan yang lebih pendek. Dirancang terutama untuk menanggapi kebutuhan inovator lokal, persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan dan durasi perlindungan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Kebijakan yang diambil oleh suatu negara disesuaikan dengan permasalahan yang ada dari masing-masing negara.

b. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Paten, menyatakan bahwa suatu Paten sederhana diberikan untuk *setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri*. Namun, ketentuan Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut pada praktiknya menimbulkan kontradiksi/kerancuan

dikarenakan kriteria ...*pengembangan produk atau proses yang ada*...sangat sulit dilaksanakan untuk dilakukan penilaiannya.

Suatu kriteria patentabilitas *pengembangan dari produk atau proses yang telah ada* pada dasarnya diperuntukkan untuk kriteria “inovasi” terhadap semua jenis paten, baik Paten dan Paten sederhana. Jika melihat kembali definisi dalam UU Paten tersebut dinyatakan bahwa, paten diberikan untuk semua jenis inovasi bidang teknologi baik yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa inovasi baik yang berupa *pengembangan dari produk atau proses yang telah ada* juga dapat diberikan perlindungan “Paten” ataupun “Paten sederhana”. Dengan demikian ketentuan “*pengembangan dari produk atau proses yang telah ada*” tidak dapat dijadikan suatu kriteria patentabilitas baik Paten maupun Paten sederhana. Selain itu, kriteria patentabilitas Paten sederhana “*pengembangan dari produk atau proses yang telah ada*” yang ditetapkan dalam UU Paten juga tidak dapat membedakan apakah suatu inovasi dapat diberikan perlindungan dalam bentuk “Paten” ataupun “Paten sederhana”

Apabila mengacu dalam prakteknya, sejak diberlakukan UU Paten, kriteria “*pengembangan dari produk atau proses yang telah ada*” tidak dapat digunakan untuk menilai apakah suatu inovasi yang didaftarkan melalui permohonan Paten sederhana tersebut merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada atau bukan. Hal ini dikarenakan pada umumnya setiap inovasi yang didaftarkan untuk dimintakan perlindungan Paten sederhana merupakan inovasi yang telah ada sebelumnya, dengan modifikasi kecil yang dapat memenuhi unsur sebagai “*pengembangan dari produk atau proses yang telah ada*”.

Hal ini diakui oleh Pemeriksa Paten yang mengakui bahwa sejak diberlakukan UU Paten, Pemeriksa Paten dalam menilai patentabilitas dari permohonan Paten sederhana hanya menggunakan dua kriteria patentabilitas yaitu kriteria “kebaruan” dan kriteria “dapat diterapkan dalam industri”. Dengan demikian esensi yang ditekankan pada penilaian permohonan paten sederhana hanya syarat kebaruaran (*novelty*) saja.

Paten sederhana sebenarnya bukanlah “Paten” melainkan “*Like Patent*” atau “Seperti Paten”. Paten Sederhana adalah suatu rezim perlindungan Kekayaan Intelektual “khas Indonesia” yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan inovasi di bidang teknologi di Indonesia. Pada UU Paten sebelumnya yaitu UU Paten No. 13/1997 dan UU Paten No. 14/2001 Paten sederhana hanya diperuntukan untuk melindungi invensi yang berupa produk atau alat atau proses sederhana yang memiliki nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya, namun untuk mengakomodir seluruh perlindungan teknologi sederhana yang biasa dikenal dengan “Teknologi Tepat Guna” dan dalam rangka mendorong inovasi serta meningkatkan perlindungan bagi kekayaan intelektual di bidang teknologi masyarakat Indonesia maka pengaturan Paten sederhana diubah dalam UU Paten No. 13/2016 yang mengatur bahwa perlindungan Paten sederhana diperuntukan untuk semua jenis invensi dibidang teknologi yang memenuhi kriteria baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Maksud dan tujuan dari pengaturan Paten sederhana seperti yang termaksud dalam UU Paten mengalami peningkatan luar biasa terhadap jumlah permohonan Paten sederhana dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan permohonan Paten sederhana dalam negeri tersebut dapat diindikasikan telah terjadi peningkatan inovasi di bidang teknologi dalam negeri. Data

perbandingan jumlah permohonan Paten dan Paten sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel: 2.5


Perbandingan Jumlah Permohonan Paten

Tahun	Permohonan Luar Negri				Permohonan Dalam Negri				Total Permohonan	
	Paten		Paten Sederhana		Paten		Paten Sederhana		Paten	Paten Sederhana
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%		
2018	8302	89	37	7	1451	11	1545	93	9754	1582
2017	7400	84	122	12	1410	16	862	88	8810	984
2016	7652	88	109	22	1072	12	396	78	8724	505
2015	7446	88	119	30	1027	12	277	70	8473	396
2014	7317	91	108	33	709	9	215	67	8026	323
2013	6131	82	115	33	1321	18	234	67	7452	349
2012	5471	81	52	19	1287	19	217	81	6758	269
2011	4893	83	57	20	993	17	234	80	5886	291
2010	4601	83	39	14	932	17	249	86	5533	288
2009	3765	83	38	14	781	17	243	86	4546	281
2008	4263	83	41	16	860	17	210	84	5123	251

Tabel di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah permohonan Paten sederhana dalam 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2018, dimana terjadi kenaikan yang signifikan dalam penerimaan Paten sederhana sepanjang tahun 2016, 2017, dan 2018. Grafik peningkatannya dapat dilihat gambar grafik dibawah ini:

Gambar 2.1

Grafik Kenaikan Permohonan Paten Sederhana Tahun 2008 hingga bulan Juli 2018



Dari data yang disajikan pada 2 (dua) tabel di atas, sepanjang periode tahun 2008-2016 jumlah Paten sederhana berada di bawah 390 permohonan dengan kenaikan per tahun hanya sebesar 15% hingga 29% (data Paten sederhana tahun 2008-2009 dan 2014-2015). Namun setelah tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2018, jumlah permohonan Paten sederhana meningkat secara signifikan dua hingga empat kali lipat dari sebelumnya, yaitu 118% hingga 290% (data paten sederhana tahun 2016-2017 dan 2016-2018).

Jika dibandingkan, jumlah Paten sederhana dibandingkan dengan jumlah permohonan Paten biasa dari data tahun 2008 sampai 2015 hanya sebesar 3.7% hingga 4.9%, sedangkan dari data tahun 2016 sampai bulan Juli tahun 2018 meningkat sebesar 5.2% hingga 15.8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan Paten sederhana dalam UU Paten No. 13/2016 yang diberlakukan sejak tanggal 26 Agustus 2016 memberikan dampak peningkatan jumlah permohonan Paten sederhana. Kenaikan jumlah Paten sederhana di Indonesia

dapat memperkaya perkembangan inovasi di Indonesia dan dapat memperbesar jumlah permohonan Paten dalam negeri terhadap Paten yang didominasi oleh Paten PCT dari luar negeri.

Salah satu penyebab kenaikan jumlah permohonan Paten sederhana adalah ketentuan dalam UU Paten No. 13/2016 Pasal 3 bahwa Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam Pasal 3 tersebut tidak ada ketentuan. Disamping itu, dalam penjelasan Pasal 3, disebutkan bahwa Paten sederhana dapat diberikan untuk semua jenis invensi, yaitu berupa produk yang meliputi alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa atau sistem, juga proses atau metode.

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa sejak berlakunya UU Paten No. 13/2016 yang memperbolehkan semua jenis invensi untuk dimintakan perlindungan Paten Sederhana terjadi peningkatan yang luar biasa. Dimana pada tahun 2016 jumlah total permohonan Paten Sederhana meningkat sebanyak 505 permohonan dengan permohonan lokal sebanyak 396 dan pada tahun 2017 jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat dimana jumlah total permohonan Paten Sederhana meningkat sebanyak 984 permohonan dengan permohonan lokal sebanyak 864 yang selanjutnya ditahun 2018 jumlahnya kembali meningkat luar biasa dimana jumlah total permohonan Paten Sederhana mencapai 1582 permohonan dengan permohonan lokal sebanyak 1545. Hal ini jelas membuktikan secara nyata bahwa penelitian dan pengembangan teknologi yang dilakukan di Indonesia masih merupakan “*Basic Research/*Penelitian Dasar”, dimana teknologi yang dikembangkan adalah teknologi sederhana yang biasa disebut “Teknologi Tepat Guna/TTG” yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat didaerah-daerah. Melihat trend yang ada berdasarkan data dari

database tersebut maka akan diperkirakan bahwa permohonan Paten Sederhana lokal akan terus meningkat hingga jumlahnya dapat menyaingi jumlah permohonan paten dari luar negeri dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong inovasi dalam negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Paten akan tetap memberikan perlindungan “Paten sederhana” untuk semua jenis invensi baik berupa alat sederhana, produk, metode, proses maupun komposisi dan lainnya.

Sebuah Paten pada dasarnya merupakan suatu strategi bisnis, dimana untuk melaksanakan kepentingan bisnis tersebut seorang inventor akan melindungi “Kekayaan Intelektualnya di bidang Teknologi” dalam bentuk Paten atau dengan Paten Sederhana. Dalam praktiknya, demi kepentingan bisnis tersebut banyak para pemohon ataupun inventor lebih menyukai atau memiliki untuk melindungi kekayaan intelektualnya di bidang teknologi dalam bentuk “Paten sederhana”. Hal ini dikarenakan prosesnya yang mudah dan cepat sehingga memberikan kepastian hukum untuk memastikan rencana bisnis kedepannya. Namun, adanya ketentuan kriteria “pengembangan produk atau proses yang ada” dalam UU Paten justru menimbulkan kerancuan, dimana banyak invensi yang pada dasarnya sama (karakteristiknya) tetap diberikan perlindungan Paten sederhana. Hal itu dikarenakan ketentuan kriteria “pengembangan produk atau proses yang ada” tidak dapat membedakan apakah invensi tersebut seharusnya didaftarkan dalam bentuk perlindungan “Paten” atau “Paten sederhana”. Kerancuan yang disebabkan oleh ketentuan kriteria “pengembangan produk atau proses yang ada” dalam UU Paten menyebabkan suatu invensi yang sama dapat diberikan dalam dua perlindungan sekaligus yaitu perlindungan “Paten” atau “Paten Sederhana”.

Apabila dilakukan perbandingan dan analisa Paten sederhana di luar negeri dan kondisi masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah sistem paten di India, dimana dalam sistemnya tidak ada Paten sederhana atau yang lebih dikenal dengan “*utility model*,” tetapi terdapat “*Patent Addition*”, yang ditujukan untuk suatu invensi yang memiliki sedikit modifikasi dan memiliki kebaruan dari invensi sebelumnya yang telah dimiliki, baik yang sedang atau yang telah mendapatkan Paten.²³

India merupakan negara yang sangat berkembang dalam bidang penemuan, dimana banyak perusahaan pemula yang menghasilkan suatu penemuan yang mungkin inovatif tetapi tidak memiliki kriteria langkah inventif apabila mengacu terhadap sistem *patent addition* tersebut. Dalam kondisi seperti tersebut seharusnya konsep model utilitas atau Paten sederhana merupakan perlindungan yang paling tepat untuk diberikan. Akan tetapi, karena tidak adanya sistem model utilitas di India, sebagian besar perusahaan di India yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi, banyak menghasilkan penemuan yang inovatif namun tidak dapat diberikan Paten ataupun Paten sederhana. Akibatnya invensi tersebut sering ditiru ide penemuannya dalam persaingan bisnis yang dihadapi, selain itu kondisi tersebut juga mendorong terjadinya praktik pasar yang tidak adil dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.²⁴ Dari contoh kasus yang terjadi di India yang telah diuraikan pada paragraf di atas, dalam rangka memfasilitasi invensi sederhana yang dihasilkan masyarakat Indonesia baik dari kalangan industri, akademisi maupun litbang, maka sudah seharusnya Paten sederhana pada semua jenis invensi tetap dipertahankan

²³ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS PATENTS; Office of CGPDTM, INDIA, 2017.

²⁴ India: Does Establishment of Utility Model make sense? <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8993fb2-d10d-477f-bdd6-66af84c33b2a>; 15 Februari 2018

di samping untuk meningkatkan jumlah permohonan Paten di Indonesia.

Dengan melihat perkembangan inovasi yang begitu pesat, Indonesia perlu memberikan fasilitas perlindungan terhadap inovasi tersebut melalui sistem Paten Sederhana. Dengan sistem yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara invensi yang dapat dipatenkan dengan invensi yang tidak dapat dipatenkan, namun harus ditegakkan dalam struktur hukum yang kondusif bagi perekonomian dan industri domestik serta sektor akademisi dan sektor litbang di Indonesia. Paten sederhana, ketika diterapkan, harus bertujuan untuk melengkapi sistem Paten dan justru tidak mengurangnya, sehingga sistem Paten sederhana dapat memfasilitasi aliran inovasi dan kreativitas di dalam negeri untuk membawa negara Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal inovasi dan ekonomi.

Kondisi tersebut kiranya harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan, dikarenakan dari segi non substantif, suatu Paten sederhana memiliki keunggulan yaitu lebih efisiensi dari segi waktu, baik kemudahan untuk mendaftarkan paten, waktu permohonan yang cepat, kualifikasi paten sederhana yang rendah menjadi salah satu keuntungan bagi pemegang paten untuk memohonkan patennya melalui Paten sederhana.

c. Penerapan Paten sederhana dalam Paten farmasi

Terhadap perlakuan penerapan Paten sederhana untuk produk farmasi kiranya perlu mendapatkan perlakuan khusus tertentu terhadap kriteria paten baik biasa maupun sederhana. Di Indonesia, umumnya industri dalam bidang farmasi merupakan industri hulu yang terkait dengan paten sediaan obat. Kondisi tersebut mempertimbangkan eksistensi Pasal 167 UU Paten saat ini membolehkan dilakukannya tindakan impor tanpa keperluan perizinan sepanjang telah secara sah

diperdagangkan, guna menghindari kelangkaan obat, hal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait.²⁵ Dengan diperbolehkannya tindakan impor tersebut, maka Paten sederhana ini adalah tempat industri tersebut mendaftarkan paten terkait sediaan-sediaan obat untuk memenuhi ketersediaan obat-obatan.

Konsep Paten sederhana dalam Pasal 3 UU Paten merupakan khas Indonesia untuk mengembangkan kepada perlindungan yang bukan kasat mata (*tangible*) melainkan kasat mata sekalipun (*intangible*). Namun, ketentuan ini harus memperhatikan kerugian penerapan/dampaknya bagi Indonesia untuk juga menerapkan konsep tersebut bagi permohonan yang berasal dari negara lain apabila konsep ini dilonggarkan, baik melalui PCT ataupun tidak melalui PCT. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan bukan hanya statistik permohonan saja melainkan juga harus dipertimbangkan nilai dari suatu paten tersebut. Namun apabila akan didorong untuk melakukan penyempurnaan, maka perlu diubah dengan menambahkan kriteria baru yang dapat mengakomodir kebutuhan saat ini, khususnya dalam bidang industri farmasi.

d. Kondisi yang diharapkan dalam pengaturan kedepannya terhadap permasalahan Paten sederhana

Perubahan UU Paten tetap membuka Paten sederhana untuk semua invensi, dengan menetapkan suatu kriteria dengan nilai keunggulan yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini perlu

²⁵ Penjelasan Pasal 167 UU Paten

dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada agar permohonan paten yang dikabulkan tetap memenuhi kualifikasi yang unggul dan memiliki nilai ekonomi untuk dapat diterapkan dalam dunia industri dengan menambahkan kriteria keunggulan tertentu “kegunaan praktis” namun dengan tetap memperhatikan kebutuhan inovasi dalam Paten sederhana khususnya untuk industri farmasi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemberian Paten sederhana kiranya tetap menjaga terwujudnya persaingan usaha yang sehat pada pasar produk paten yang dikomersialisasikan. Maka, agar dapat mengukur kualifikasi pembeda satu dengan lainnya, perlu dipertegas kualifikasinya dengan menegaskan “kegunaan praktis” pada setiap produk Paten sederhana, baik paten tersebut dalam bentuk produk berupa mekanik, elektro, maupun farmasi.

Dengan demikian, terkait dengan Pasal 3 UU Paten yang ada pada saat ini diusulkan untuk disempurnakan kembali pengaturannya dengan menambahkan adanya ketentuan kriteria kegunaan praktis sebagai kriteria utama dari pemberian Paten sederhana, disamping adanya kriteria yang dipersyaratkan. Selain itu, menghapuskan kriteria pengembangan produk/proses sebagaimana yang terdapat dalam kriteria di Pasal 3 UU Paten. Sehingga unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Paten tersebut hanya memiliki 3 (tiga) unsur berupa, “Baru”- “Kegunaan Praktis” – “Dapat diterapkan dalam industri”.

Namun, harus diperhatikan bahwa kegunaan praktis itu dalam setiap bagian paten berbeda-beda, dimana untuk produk berbeda dengan produk lainnya, dan ciri khusus yang praktis untuk produk kasat mata (*intangible*) umumnya produk farmasi sangat sulit untuk diukur. Untuk Paten sederhana pada produk farmasi kiranya perlu mendapatkan perlakuan khusus tertentu terhadap

kriteria Paten biasa maupun Paten sederhana. Hal ini dikarenakan di Indonesia, umumnya industri dalam bidang farmasi merupakan industri hulu yang terkait dengan paten sediaan obat. Selain kemudahan untuk mendaftarkan paten, baik dari segi waktu permohonan yang cepat, kualifikasi Paten sederhana yang rendah menjadi salah satu keuntungan bagi pemegang paten untuk memohonkan patennya melalui Paten sederhana.

Oleh karena itu, perlu dipertegas kualifikasi kegunaan praktis pada paten produk farmasi dengan menetapkan tolak ukur kegunaan praktis adalah berupa alternatif kesediaan obat dipasaran sebagai ukuran kegunaan praktisnya. Hal ini mempertimbangkan invensi yang masuk dalam bidang farmasi khususnya produk farmasi lokal adalah invensi dalam bidang sederhana, misalkan ekstrak, yang bertujuan menghindari monopoli dipasar dan menambah ketersediaan obat di pasar. Parameter kegunaan praktis itu harus memiliki perbaikan keunggulan. Oleh karena itu, perlu menambahkan kualifikasi kriteria khusus “kegunaan praktis” untuk suatu paten sederhana pada produk farmasi.

2. Invensi terhadap Program Komputer

Kemajuan industri teknologi saat ini khususnya terkait dengan program komputer yang diterapkan baik dalam bentuk aplikasi teknologi yang kompatibel dengan komputer atau pada telepon pintar (*smart phone*) yang canggih merupakan suatu kebutuhan industri teknologi yang berkembang saat ini. Dimana, inovasi teknologi tersebut membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bisnis, yang memberikan berbagai kemudahan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia mendorong lahirnya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing serta adaptif terhadap perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang dapat bermanfaat terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, serta

mendukung industrialisasi yang produktif. Salah satu yang terkait dengan tujuan tersebut adalah terkait dengan perkembangan invensi terhadap program komputer (*computer programe*). Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan data permohonan paten sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permohonan Paten Program Komputer

Data Jumlah Paten Elektro terkait Program Komputer Tahun 2016-2019

klasifikasi / filing date	2016	2017	2018	2019
G06C	0	1	0	0
G06D	0	0	0	0
G06E	1	0	2	0
G06F	193	218	363	224
G06G	0	2	0	0
G06J	0	0	0	0
G06K	59	53	98	48
G06M	1	4	4	1
G06N	18	13	7	12
G06Q	104	126	218	132
G06T	33	43	48	25
TOTAL	409	460	740	442
TOTAL KESELURUHAN	2051			

Berdasarkan data diatas, sepanjang tahun 2016-2019 terdapat permohonan Paten elektro pada program komputer dalam jumlah yang relatif cukup banyak. Hal ini sangat kontras dengan ketentuan norma terkait dengan program komputer dalam UU Paten. Dimana, berdasarkan UU Paten saat ini, dalam Pasal 4 huruf d menyatakan bahwa suatu invensi tidak mencakup suatu aturan dan metode yang berisi program komputer.

Ketentuan Pasal 4 huruf d UU Paten pada dasarnya memberikan batasan, apakah suatu penemuan (invensi) dapat diberikan paten atau tidak. Dimana, berdasarkan

ketentuan norma Pasal tersebut dapat dimaknai setiap program komputer tidak dapat diberikan perlindungan paten. Namun, ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten²⁶ justru memberikan norma yang bertolak belakang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d. Ketentuan tersebut membuka (memberikan norma) pengecualian terhadap batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, dengan menyatakan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan invensi yang dapat diberi paten.

Perkembangan teknologi komputer ini mengalami perkembangan yang pesat pada saat ini, dimana teknologi komputer pada program komputer tersebut telah mengalami pengembangan dengan melahirkan program yang mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan perpaduan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud maupun yang tak berwujud merupakan Invensi yang dapat diberi paten.²⁷

Permasalahan mengenai program komputer ini menjadi isu yang mengarah kepada industri bidang teknologi, apabila masih dilindungi melalui hak paten saat ini, maka perlindungannya menjadi lebih sempit kepada algoritma, dan

²⁶ Penjelasan Pasal 4 huruf d yang dimaksud dengan dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan Invensi yang dapat diberi paten. Contoh Invensi yang dapat diberi paten: 1. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan "keluaran" dan berhenti di kondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik; beberapa algoritma, dikenal dengan algoritma pengacakan, menggunakan masukan acak). 2. Pengenkripsian informasi dengan cara pengkodean dan pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat terbaca oleh pihak lain.

²⁷ sebagai contoh: dimana perusahaan Samsung menjadikan layar telpon seluler sebagai fokus pengembangannya di masa depan dengan berbagai aplikasi dalam sebuah ponsel melalui layar ganda, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180108105003-185-267350/paten-ungkap-desain-ponsel-masa-depan-samsung>, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180105155625-185-266997/ikuti-iphone-x-samsung-bikin-cipset-dengan-kecerdasan-buatan>

bukan pada idenya, hal ini juga akan terkait dengan pengembangan lanjutan dari program komputer tersebut yang bukan hanya sekedar aplikasi melainkan teknologi kecerdasan buatan atau yang lazim disebut dengan *artificial intelegent*. Oleh karena itu, ide yang diwujudkan ini perlu diberikan paten, dengan demikian seharusnya program komputer bisa diberikan paten, bukan program untuk menjalankan komputer (*program for computer*).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d UU Paten tidak memberikan rumusan yang jelas terhadap norma yang seharusnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran.²⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ilmu perundang-undangan suatu isi penjelasan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan serta tidak boleh memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh,²⁹ selain itu suatu rumusan penjelasan tidak boleh menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta bisnis yang membutuhkan adanya perlindungan teknologi khususnya melalui paten, kiranya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diangkat menjadi suatu norma yang akan membolehkan permohonan paten terhadap program komputer dengan syarat tertentu sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten yang menyatakan suatu paten terhadap program komputer dapat diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang

²⁸ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf f dan penjelasannya

²⁹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan proses dan teknik pembentukannya, *dikembangkan dari perkuliahan Prof Dr. A. Hamid S. Atamimi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 145.

³⁰ UU No. 12 Tahun 201, Lampiran II angka 178

berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan invensi yang dapat diberi paten.

Sebagai perbandingan penerapannya di negara lain. Penerapan di Eropa, berdasarkan European Patent Convention (EPC) yang diadopsi dalam regulasi penerapan Paten di negara-negara Eropa, dalam Part 11 tentang Substantive Patent, Chapter 1 Patentability, Article 52. Tentang Patentable Inventions, program komputer tidak termasuk dalam Paragraf 1 Article 52 yang menjelaskan bahwa :

“European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.” Diperjelas dalam Paragraf 2 bahwa : *“The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1 :*

1. *discoveries, scientific theories and mathematical methods;*
2. *aesthetic creations;*
3. *schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and **programs for computers;***
4. *presentations of information”*

Namun, penjelasan lebih lanjut dijelaskan melalui ketentuan Paten di Swedia berdasarkan *Article* tersebut yang menyebutkan bahwa penemuan atau invensi yang bersifat teknis yang mencakup metode bisnis atau yang bisa dijalankan oleh sebuah sistem utuh dalam komputer atau program komputer dapat dipatenkan yang harus tetap tentunya memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif dan penerapan industri. Dengan kata lain, hal tersebut harus merupakan solusi teknis untuk masalah dan membuat kontribusi teknis yang belum pernah ada dalam kaitannya dengan teknologi yang sudah dikenal.

Istilah program komputer melalui EPC memiliki arti yang beragam, **pertama**, sebagai metode untuk memecahkan masalah matematis dan masalah logis suatu algoritma, dan, **kedua**, sebuah prosedur untuk menjalankan atau yang dapat dijalankan oleh sebuah komputer. Oleh karena itu, yang masuk dalam pengecualian program komputer tidak

dapat dipatenkan adalah pengertian pertama, dalam artian, subjek hukum tidak dapat mempatenkan sebuah rumus algoritma matematika, tetapi jika suatu algoritma digunakan dalam konteks teknis atau solusi teknis yang menggunakan algoritma dapat dipatenkan.

Sedangkan Program komputer dalam arti yang *kedua* tersebut sebagai prosedur untuk pelaksanaan program di komputer, dinilai sebagai prosedur lain dan oleh karenanya dapat dipatenkan. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan paten untuk tautan program komputer ke solusi teknis atau fungsi, metode, atau proses yang merupakan hasil dari program yang dijalankan di komputer, yang dalam arti lain program komputer yang mengontrol proses fisik atau memproses sinyal fisik dapat dipatenkan.³¹ Kesulitan dalam mempatenkan program komputer dalam hal ini dijelaskan di website World Intellectual Property Organization (WIPO), mereka menegaskan bahwa:³²

“Secondly, in order to obtain a patent, an invention must not be obvious to a person skilled in the art having regard to the prior art. It is not enough that the claimed invention is new, i. e., that it is different from what exists in the state of the art. But the difference between the claimed invention and the existing state of the art should be significant and essential to the invention. Therefore, it is most likely that it will not be possible to obtain a patent for a software-related innovation that simply replaces existing technical and physical solutions with the same solutions using software and a computer, insofar as such a replacement would be obvious to an average engineer in the relevant technical field.”

Kondisi yang diharapkan dalam pengaturan paten kedepannya untuk program komputer

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, seharusnya kriteria paten untuk program komputer kiranya dapat diberikan paten. Pemberian tersebut tentu saja dengan kualifikasi tertentu yang memperhatikan perkembangan saat ini yang normanya memberikan kriteria pembeda yang tegas dan tidak multitafsir yang tertuang dalam norma UU Paten.

³¹ <https://www.prv.se/en/patents/applying-for-a-patent/before-the-application/what-cannot-be-patented/software-apps-and-business-methods/>

³² (https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html)

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ilmu perundang-undangan yang ada seharusnya kualifikasi norma untuk program komputer dituangkan secara tegas di dalam norma pasal dan bukan pada penjelasan. Dengan demikian norma yang akan membolehkan permohonan paten terhadap program komputer dengan syarat tertentu sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d yang menyatakan suatu paten terhadap program komputer dapat diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan Invensi yang dapat diberi paten menjadi kualifikasi norma yang diluar ketentuan Pasal 4 UU Paten, sehingga tidak pada kualifikasi paten yang tidak diberikan paten.

Dengan demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal tersebut diangkat menjadi suatu norma yang akan membolehkan permohonan paten terhadap program komputer dengan syarat tertentu, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten yang menyatakan suatu paten terhadap program komputer dapat diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan invensi yang dapat diberi paten. Perubahan dilakukan dengan *Menghapus “ketentuan aturan dan metode baik berisi...”* di norma dan yang dipenjelasan, *sehingga kriteria yang tidak merupakan invensi akan fokus kepada program komputer. Sehingga invensi yang tidak mencakup hanya program komputer saja (per se); ketentuan kriteria program komputer yang dikualifikasikan dapat diberikan paten. Dengan demikian Program komputer saja, dan tanpa penjelasan.* Perubahan terhadap pasal ini menghapus penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten.

3. Invensi Yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada

Suatu paten merupakan hasil karya oleh pikir dari yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, paten sebagaimana dimaksud dalam UU Paten menjamin perlindungan hukum terhadap invensi yang diberikan Paten oleh negara. Menurut Marzuki³³ suatu fungsi utama paten adalah untuk melindungi suatu penemuan karena penemuan itu sendiri dikarenakan bernilai ekonomi, dan bagi masyarakat secara luas dapat berfungsi untuk mendorong terjadinya inovasi. Oleh karena itu, paten tidak hanya memberikan manfaat perlindungan kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat banyak, baik melalui inovasi atau pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan banyak orang. Nilai dari kegiatan *research and development* untuk menghasilkan inovasi tersebut sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi varian dari penemuan tersebut untuk manfaat lain.

Pengaturan Pasal 4 huruf f UU Paten tahun 2016 terkait dengan *discovery* yang dianggap bukan merupakan invensi justru tidak sejalan dengan konsep Paten itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut membatasi konsep perlindungan paten dan pengayaan dari paten, dengan menyatakan invensi yang merupakan temuan (*discovery*) baik berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang diketahui dari senyawa, adalah tidak mencakup/merupakan invensi.³⁴ Dengan demikian, ketentuan Pasal ini secara eksplisit mengecualikan terhadap penemuan yang merupakan kegunaan baru atau suatu produk perlindungan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hal. 147

³⁴ Pasal 4 huruf f angka 1 dan 2 UU Paten

paten sebagai suatu invensi. Pengaturan Pasal ini merupakan ketentuan usulan pengaturan baru dalam pengaturan UU Paten.³⁵ Ketentuan dalam Pasal 4 huruf f UU Paten adalah ketentuan baru yang diatur dalam UU Paten dan tidak ada dalam pengaturan UU Paten sebelumnya, baik dalam UU No. 14 Tahun 2001, UU No.13 Tahun 1997 dan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

UU Paten saat ini sebagaimana dijelaskan di atas, hanya mengakui pendaftaran paten yang baru (*novelty*) untuk suatu produk yang didaftarkan, produk paten yang didaftarkan tersebut tidak mencakup suatu temuan *discovery*. Ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten ini mengabaikan invensi, apakah paten yang dimohonkan pendaftarannya tersebut merupakan invensi baru untuk produk yang sudah dikenal atau tidak, atau paten yang dimohonkan tersebut merupakan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan *efikasi* khasiat yang sudah diketahui dari senyawa tersebut.

Kondisi ini dalam tentu tidak menyesuaikan dengan perkembangan dalam bidang farmasi. Selain itu, ketentuan yang ada saat ini akan mencegah perkembangan *efikasi* obat yang dalam perkembangannya manfaat obat dikembangkan dengan yang mengacu kepada penerapan *Swiss type claims*³⁶ yang diakui dan dilakukan dalam praktik WIPO³⁷ serta diakui kegunaannya oleh beberapa negara yang memiliki industri farmasi.

Konsep *Swiss type claims* ini membolehkan adanya pengembangan dari suatu produk tertentu untuk tujuan spesifik. Misalnya: suatu komposisi XYZ suatu paten telah

³⁵ Naskah Akademik RUU Paten tahun 2016 : Paten tidak diberikan pada penggunaan kedua atas suatu Paten yang sudah kadaluarsa karena bukan merupakan Invensi, hanya merupakan *discovery* (penemuan). Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Tidak demikian dengan penemuan. Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten hal ini tidak diatur. India melarang pemberian Paten pada penggunaan kedua. Dengan pelarangan penggunaan kedua terutama untuk medis pada Paten yang kadaluarsa menguntungkan masyarakat karena harga obat menjadi lebih murah sebab tidak perlu bayar royalty

³⁶ A Swiss type claim is of the form "Use of [a known compound X] in the manufacture of a medicament for treating [a particular medical condition Y]". Swiss type claims are used when a new use for a known pharmaceutical has been discovered.

³⁷ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_phl_16/wipo_ip_phl_16_t5.pdf

dikenal sebelumnya dan digunakan untuk pengobatan diabetes. Kemudian, komposisi XYZ tersebut dikembangkan oleh inventor dengan proses penelitian yang panjang dengan dihasilkannya temuan bahwa komposisi XYZ ini memiliki kegunaan penyembuhan yang efektif untuk pengobatan penyakit malaria. Penerapan konsep *Swiss type claims* ini telah diterapkan oleh beberapa negara baik di Eropa, Inggris, dan New Zealand. Beberapa negara mempertimbangkan penerapannya pada pengembangan industri produk farmasi untuk tujuan penggunaan pengobatan yang spesifik namun tidak diperbolehkan untuk klaim yang tujuannya memperpanjang waktu paten yang ada sebelumnya.³⁸

Kendala yang dialami oleh Indonesia sehubungan ketentuan yang ada dalam UU Paten sehubungan dengan keberlakuan Pasal 4 huruf f UU Paten, berdampak kepada kemampuan lokal terkait dengan inovasi yang ada pada inventor/ perusahaan yang bergerak dalam industri yang berbahan baku yang sudah kenal sebelumnya, dan pada umumnya kondisi ini terjadi dalam industri farmasi/ obat-obatan. Dimana, industri obat lokal yang ada masih berbahan baku tradisional dan penelitian yang ada masih menggunakan bahan baku yang sudah digunakan dan dimohonkan patennya.

Kondisi yang ada berdasarkan Pasal 4 huruf f UU Paten tersebut menjadikan ketentuan dalam UU Paten justru menjadi penghambat industrialisasi obat lokal yang seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan, disamping sebagai insentif penghargaan. Selain itu, ketentuan ini juga menyebabkan industri lokal yang sebelumnya merupakan produsen obat menjadi industri yang merupakan distributor ataupun perpanjangan obat paten yang umumnya merupakan industri yang berupa obat jadi yang hanya membuat bungkus dari obat tersebut (*packaging*) dan bukan unsur dari obat tersebut.

³⁸ <https://dcc.com/patents/swiss-style-use-claims-vs-method-of-treatment-claims/>

Kondisi tersebut di atas merupakan efek yang terjadi sehubungan dengan pengaturan Pasal 4 huruf f UU Paten, dimana dengan penerapan Pasal tersebut selama ini berakibat pada produsen dari luar negeri tidak dapat mendaftarkan patennya di Indonesia karena tidak dapat dilindungi patennya oleh hukum Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha tersebut kemudian masuk ke wilayah Indonesia dalam bentuk barang jadi dan “bermain” pada komposisi obat. Pada akhirnya, industri lokal yang ingin memproduksi dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk yang lain tidak dapat memproduksinya, dikarenakan barang yang masuk ke industri lokal tersebut adalah barang jadi. Akibatnya produk lokal hanya mampu untuk membuat kemasan (*packaging*) atau jika akan memproduksi pada akhirnya membeli lisensi terlebih dahulu. Dampak yang sangat besar di masa depan apabila tidak segera ditangani untuk mengubah ketentuan Pasal tersebut adalah tidak bertumbuhnya invensi pada sektor industri lokal dan pada akhirnya hanya mampu sebagai distributor obat.

Menurut pengakuan gabungan pengusaha farmasi, bahwa industri farmasi Indonesia saat ini hanya memiliki kemampuan melakukan formulasi obat dan bukan mengembangkan bahan baku, hal ini mungkin juga disebabkan perusahaan farmasi lokal menganggap investasi dalam bidang perdagangan (menjual/distribusi) lebih menguntungkan daripada investasi dalam bidang produksi yang biasa melakukan riset dan pengembangan terhadap produk yang ada. Oleh karena itu, saat ini Pemerintah tengah mendorong industri lokal untuk memproduksi bahan baku, sedangkan kemampuan industri farmasi lokal secara bisnis dan kapasitas sejak dahulu adalah melakukan formulasi. Keinginan pemerintah untuk mengembangkan industri tersebut akan menjadi terhambat dengan adanya ketentuan Pasal 4 huruf f yang justru semakin membatasi pengembangan industri farmasi untuk memproduksi obat-obatan secara mandiri khususnya untuk penyediaan bahan

baku obat, ataupun melakukan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang dapat digunakan untuk pengembangan industri obat-obatan.

Berikut data sebagai perbandingan dari pengaturan UU Paten saat ini dengan UU Paten sebelumnya:

	Pemohon Paten_UU No. 14 Tahun 2001			UU No. 13 Tahun 2016		
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Invensi Lokal	1555	924	1304	1468	2272	2841
Invensi Asing	6246	7425	7565	7761	7522	8458

Catatan: Data meliputi Paten dan Paten Sederhana

Jenis Permohonan:

	Pemohon Paten_UU No. 14 Tahun 2001			UU No. 13 Tahun 2016		
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Farmasi/Obat	1210	1415	1605	1591	1578	1445
Teknik, Elektro, dll.	956	1053	1251	2893	2561	2993

Kriteria Paten Farmasi yang dimohonkan:

	Pemohon Paten_UU No. 14 Tahun 2001			UU No. 13 Tahun 2016		
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Invensi Paten	1208	1413	1592	1571	1491	1325
Invensi Paten Sederhana	2	0	13	20	87	120

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingginya jumlah pemohon Paten farmasi yang dimohonkan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten dalam kenyataan praktek paten farmasi hampir tidak mungkin dapat sejalan dengan kenyataan industri yang ada, dikarenakan:

- **Kesatu** dikarenakan setiap obat harus memperhatikan setiap efikasi paten yang ada, dimana efikasi obat itu berbeda-beda. Misalkan obat kanker sebelumnya merupakan obat yang baik namun menghasilkan efek samping terhadap organ yang lain. Sedangkan ada obat baru hasil pengembangan yang ada tanpa efek samping maka dengan adanya ketentuan Pasal 4 huruf f ini akan menyebabkan obat baru yang dimohonkan tersebut menjadi tidak dapat didaftarkan patennya.

Seharusnya misal: metformin sebagai obat diabetes, sedangkan seharusnya dari dasar metformin tersebut dapat dikembangkan menjadi obat jantung. Berdasarkan UU Paten saat ini sangat membatasi pengembangan obat paten dari bahan baku yang ada. Seharusnya ketentuan Pasal ini memperhatikan efikasi paten dalam perkembangannya, dimana efikasi obat berbeda-beda, misalkan aspirin untuk obat sakit kepala kemudian dikembangkan menjadi aspirin sebagai obat pengencer darah yang dimana mekanismenya jauh berbeda, dan ini harus dikembangkan untuk dapat menjadi bahan baku obat lainnya.

- **Kedua**, terkait dengan penelitian dalam proses penghasilan Paten, dimana kegiatan penelitian dilakukan sangat lama dan membutuhkan waktu bertahun-tahun serta biaya yang sangat mahal. Sehingga, produk senyawa yang dipatenkan hanyalah satu bagian dari produk yang sedang dikembangkan melalui proses penelitian.

Terkait kemampuan inventor dan industri dalam bidang paten lokal untuk menghasilkan suatu bahan baru sangatlah sulit, hal ini terkait dengan kemampuan industri lokal untuk mengembangkan risetnya dengan teknologi yang ada. Apabila ketentuan Pasal 4 huruf f tetap dipertahankan maka akan menghalangi permohonan dan industri lokal terkait dengan

farmasi dan yang berdampak kepada ketersediaan obat yang ada di masyarakat.³⁹

Ketentuan yang ada dalam Pasal 4 huruf f UU Paten seharusnya mempertimbangkan penemuan (*invention*) terhadap penggunaan baru dari obat (*second medical use*) yang seharusnya diberikan perlindungan paten, meskipun obat tersebut sudah dikenal sebelumnya dan didaftarkan. Seharusnya kebijakan yang ada mempertimbangkan kegiatan olah riset oleh penemu (R&D) dan investasi penelitian baik biaya ataupun waktu yang dikeluarkan untuk mengembangkan/ melakukan penemuan atas penggunaan baru melalui penelitian; dan percobaan medis untuk mendapatkan persetujuan atas manfaat baru dimaksud.

Mengacu pada ketentuan TRIPS, dimana dalam TRIPS tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang tidak termasuk dalam invensi. Ketentuan dalam TRIPS mendefinisikan paten harus tersedia untuk setiap penemuan, baik produk atau proses, di semua bidang teknologi, asalkan baru, melibatkan langkah inventif dan mampu untuk aplikasi industri.⁴⁰ Adapun yang dapat dikecualikan sebagai paten terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) TRIPS, yaitu terkait pencegahan dalam wilayah mereka dari eksploitasi komersial yang diperlukan untuk melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk untuk melindungi kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari prasangka serius terhadap lingkungan, dengan ketentuan bahwa pengucilan tidak dilakukan semata-mata karena eksploitasi dilarang oleh hukum mereka.

Pasal 27 (3) TRIPS menyatakan, negara dapat mengecualikan paten, diantaranya: a. metode diagnostik, terapeutik, dan bedah untuk perawatan manusia atau hewan;

³⁹ Sebagai contoh: Aspirin merupakan obat nyeri, dengan ½ dosis dikomposisi menjadi obat jantung, dan sebenarnya bisa dimohonkan dengan Paten atau Paten Sederhana. Seharusnya dengan habisnya masa perlindungan dikembangkan kepada khasiat lainnya.

⁴⁰ Article 27 (1) Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

b. tanaman dan hewan selain mikro-organisme, dan pada dasarnya proses biologis untuk produksi tanaman atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 huruf f merupakan tindakan Indonesia yang memuat ketentuan fleksibilitas yang TRIPS berikan. Perjanjian TRIPS tidak mendefinisikan kata 'penemuan', 'baru', 'langkah inventif' atau 'aplikasi industri'. Dengan kata lain, negara bebas menentukan dalam undang-undang paten nasional. Sebuah penemuan dan standar paten yang ingin setiap negara manfaatkan dalam menyaring penemuan yang tidak dapat dipatenkan.⁴¹ Namun berdasarkan fleksibilitas yang diberikan TRIPS tersebut harus tetap disesuaikan dengan kepentingan nasional, sedangkan ketentuan yang ada dalam Pasal 4 huruf f UU Paten menghambat industri farmasi/obat-obatan untuk berkembang.

Yang menjadi kekhawatiran berlebihan berbagai kalangan adalah ketentuan dibukanya Pasal 4 huruf f ini akan menyebabkan perpanjangan paten. Kekhawatiran tersebut tidaklah demikian, dikarenakan senyawa yang sudah habis masa paten (senyawa komposisi obat yang dilindungi paten) itu memang sudah menjadi *public domain* tapi itu untuk obat Aspirin sebagai obat sakit kepala dikarenakan masa perlindungan patennya sudah habis. Sedangkan, Aspirin yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk tujuan obat jantung yang baru dimohonkan patennya seharusnya tetap dapat diberikan paten.

Dengan demikian, tidak ada kaitannya ketentuan ini dikaitkan dengan perpanjangan paten, *evergreening*, dan lain sebagainya, dikarenakan tujuannya berbeda. Sehingga tidak ada kekhawatiran perpanjangan paten, namun justru dihapuskannya ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten ini akan membuka eksplorasi penelitian dan pengembangan farmasi yang ada sehingga lembaga lokal maupun pusat penelitian

⁴¹ 4 Emmanuel Kolawole Oke, "Exploring the flexibilities in TRIPS: lessons from India's pharmaceutical patent law Exploring," *Commonwealth Law Bulletin*, vol. 41, no. 1 (2015), hlm 87.

yang ada dapat lebih eksploratif untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada secara mandiri untuk tujuan nasional khususnya pengembangan industri farmasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Penerapan di negara lain

Terkait dengan kebijakan tersebut, fleksibilitas TRIPS turut dimanfaatkan di India sebagai salah satu negara yang memiliki pemegang paten besar untuk obat-obatan. Industri farmasi India didorong kuat oleh produsen obat generik, karena diperlukan kriteria paten yang ketat untuk memastikan masuknya obat generik lebih awal ke pasar. Dalam sistem paten di India, peraturannya berupaya untuk tidak mematenkan zat yang dikenal kecuali jika menghasilkan peningkatan kemanjuran zat tersebut, dan dapat dilihat sebagai langkah legislatif yang berani untuk mengekang praktik '*evergreening*'. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan batas ambang kriteria paten dan juga mengecualikan jenis-jenis penemuan tertentu dari lingkup Undang-undang Paten. Ketentuan tersebut ini berlaku untuk paten farmasi dan paten kimia. Selain itu peraturan paten di India berupaya untuk mendorong pengembangan berurutan dari produk atau teknologi yang ada untuk membawa produk yang lebih baik ke pasar, sebagai lawan dari "*evergreening*" yang dapat dilihat sebagai perpanjangan tidak sah dari monopoli paten produk farmasi.⁴²

Selain India, dalam pengaturan paten di Eropa yaitu di European Patent Convention. Hal-hal invensi yang tidak dapat dipatenkan sesuai dengan Pasal 52 (2) European Patent Convention adalah sebagai berikut:⁴³ a. Penemuan, teori ilmiah dan metode matematika; b. Kreasi estetika; c. Skema, aturan dan metode untuk melakukan tindakan mental,

⁴² Jae Sundaram, "India's Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Compliant Pharmaceutical Patent Laws: What Lessons for India and Other Developing Countries," *Information & Communications Technology Law*, vol. 23, no. 1 (2014), hlm. 7.

⁴³ European Patent Convention. Article 52 (2)

bermain game atau melakukan bisnis, dan program untuk komputer; d. Presentasi informasi.

Selain Eropa, apabila dibandingkan dengan Malaysia yang diatur dalam Patents Act 1983, hal-hal yang tidak dapat dipatenkan diantaranya:⁴⁴ a. Penemuan, teori ilmiah dan metode matematika; b. varietas tanaman atau hewan atau proses biologis dasarnya untuk produksi tanaman atau hewan, selain mikroorganisme hidup buatan manusia, proses mikrobiologis dan produk dari proses mikroorganisme tersebut; c. skema, aturan atau metode untuk melakukan bisnis, melakukan tindakan mental murni atau bermain game; d. metode untuk perawatan tubuh manusia atau hewan dengan operasi atau terapi, dan metode diagnostik yang dipraktikkan pada tubuh manusia atau hewan.

Sedangkan untuk Korea sendiri dalam Pasal 32 Korean Patent Act, invensi yang tidak dapat dipatenkan adalah penemuan yang melanggar ketertiban umum atau moral atau kemungkinan besar akan merugikan kesehatan masyarakat tidak dapat dipatenkan.⁴⁵ Hal yang menarik dari pengaturan paten di Korea adalah pengaturan yang berada di Pasal 96 (2) mengenai keterbatasan efek paten yaitu efek paten tidak mencakup efek dari paten terhadap penemuan obat yang diproduksi dengan mencampur setidaknya dua obat (mengacu pada produk yang digunakan untuk diagnosis, bantuan, perawatan, terapi, atau pencegahan penyakit manusia; selanjutnya berlaku yang sama) atau penemuan proses pembuatan obat-obatan dengan mencampur setidaknya dua obat tidak boleh sampai pada persiapan resep dan obat-obatan yang disiapkan sesuai dengan resep tersebut berdasarkan Undang-Undang Urusan Kefarmasian.⁴⁶

Sedangkan di Cina pengaturan mengenai paten diatur dalam Patent Law of the People's Republic of China 1984 yang telah di Amendemen terakhir tahun 2008. Paten yang tidak boleh diberikan pengaturannya dalam Pasal 5 yaitu kreasi

⁴⁴ Malaysia Patents Act 1982. Part IV. Patent Ability, 13 Non-patentable Inventions.

⁴⁵ Korean Patent Act Amendment 2017 Act No. 14691. Article 32.

⁴⁶ Korean Patent Act Amendment 2017 Act No. 14691. Article 96 (2)

penemuan yang melanggar hukum atau etika sosial, atau membahayakan kepentingan publik. Hak paten tidak akan diberikan untuk penemuan yang dilakukan dengan mengandalkan sumber daya genetik yang diperoleh atau digunakan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan administrasi.⁴⁷

Berikut tabel pengaturan pada negara-negara tersebut: beberapa negara yang memberikan pengaturan tersebut sebagai perbandingan antara lain:

India_	Australia	Philipina	Eropa
Section 3(d) in The Patents Act, 1970 Hanyalah merupakan temuan (<i>discovery</i>) dari suatu bentuk baru dari suatu zat yang diketahui yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat zat tersebut yang diketahui atau Hanyalah merupakan temuan (<i>discovery</i>) dari setiap sifat baru atau penggunaan baru untuk suatu zat yang diketahui atau dari penggunaan belaka dari suatu proses, mesin atau peralatan yang diketahui kecuali proses yang diketahui tersebut menghasilkan produk baru atau menggunakan sekurang-kurangnya satu reaktan baru. Penjelasan. –	Yang dikecualikan dari Patentabilitas: (h) New uses of a known substance for a purpose for which the substance's known properties make it suitable; new uses of an old contrivance without ingenuity in analogous manner and purpose to the old use; analogous uses of a known device for its ordinary purpose.	Discoveries, scientific theories and mathematical methods, and in the case of drugs and medicines, the mere discovery of a new form or new property of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance, or the mere discovery of any new property or new use for a known substance, or the mere use of a known process unless such known process	Guidelines for Examination Where a substance or composition is already known to have been used in a "first medical use", it may still be patentable under Art. 54(5) for any second or further use in a method according to Art. 53(c), provided that said use is novel and inventive. Art. 54(4) and (5) thus provide for an exception from the general principle that product

⁴⁷ Patent Law of the People's Republic of China 1984.

Untuk keperluan pasal ini, garam, ester, eter, polimorf, metabolit, bentuk murni, ukuran partikel, isomer, campuran isomer, kompleks, kombinasi dan turunan lainnya dari bahan yang diketahui harus dianggap zat yang sama, kecuali jika berbeda secara signifikan dalam sifat sehubungan dengan kemanjuran/efikasi;

results in a new product that employs at least one new reactant.

For the purpose of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations, and other derivatives of a known substance shall be considered to be the same

substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy.

claims can only be obtained for novel products. However, this does not mean that product claims for the first and further medical uses need not fulfil all other requirements of patentability, especially that of inventive step (see T 128/82).

Kondisi yang diharapkan dalam pengaturan paten kedepannya

Berdasarkan data di atas, Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri lokal khususnya dalam bidang farmasi dengan menghapus ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten, sehingga mengeluarkan *discovery* dari ruang lingkup yang tidak dapat diberikan invensi. Hal ini bertujuan mendorong riset dalam bidang farmasi dan mendorong bertumbuhnya industri lokal untuk mengembangkan jenis obat-obatan yang berbahan dasar sumber daya yang ada di Indonesia, baik terhadap pengembangan bahan yang sebelumnya diberikan paten (pengembangan) ataupun riset untuk menghasilkan paten yang merupakan bahan dasar baru.

Selain itu, perlunya dihapuskannya ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten tersebut, menyesuaikan dengan kemampuan riset lokal yang ada pada mayoritas penelitian yang ada di Indonesia. Dimana penelitian terhadap pengembangan dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya, untuk menghasilkan manfaat ataupun keunggulan yang berbeda dari produk yang ada. Dengan demikian, kebijakan perlu membuka peluang tersebut dengan menghapuskan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten.

4. *Grace Period* Publikasi Paten

Suatu hasil penelitian dan pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁸ Pada prinsipnya antara pengembangan teknologi dalam paten tidak dapat dilepaskan adanya proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang merupakan suatu proses ilmiah yang menghasilkan sebuah ide yang dapat diwujudkan untuk suatu produk ataupun proses. Oleh karena itu, tidak dapat dilepaskan antara permohonan paten dengan keberadaan lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian pemerintah dalam melaksanakan fungsinya yang juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat melalui kegiatan riset. Berikut daftar universitas yang rutin melakukan permohonan Paten.

Gambar 2.2

Permohonan Paten di Perguruan Tinggi

⁴⁸ Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Paten dinyatakan bahwa Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah: a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri; b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau c. diumumkan oleh Inventornya dalam: 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau 2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Paten menyatakan invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan "pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan "pameran yang diakui sebagai pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

Mengingat esensi riset harus juga dilakukan publikasi baik dalam bentuk diseminasi ataupun untuk membuat jurnal baik nasional maupun internasional untuk memenuhi kaidah ilmiah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka suatu riset ilmiah tersebut harus dilakukan publikasi. Ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual prinsipnya memberikan perlindungan rentang waktu antara publikasi dengan pendaftaran paten dengan memperkenalkan adanya *Grace Period* terhadap publikasi ilmiah suatu paten. Namun, rata-rata permasalahannya di Indonesia adalah terkait dengan anggaran penelitian dan mekanisme proses pendaftaran paten sehingga seringkali invensi terkendala dengan anggaran yang ada. Setelah penelitian dilakukan biasanya para peneliti akan terkait dengan publikasi dan pendaftaran, dimana anggarannya dilakukan dengan menunggu anggaran yang ada turun pada tahun berikutnya. Hal ini tentu saja berpotensi mengakibatkan gugurnya permohonan yang ada dikarenakan jangka waktu publikasi yang lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Paten. Berdasarkan pada kasus-kasus yang telah terjadi dimana banyak penelitian terutama di akademisi, para dosen/inventor banyak yang melakukan publikasi terlebih dahulu dalam bentuk jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional sebelum hasil penelitian tersebut didaftarkan patennya di Indonesia yang mengakibatkan terantisipasi nilai kebaruan dari invensi tersebut sehingga tidak dapat diberikan paten.

Kondisi yang diharapkan dalam pengaturan paten kedepannya terkait dengan *Grace Period*

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan hambatan yang ada terkait dengan pengaturan jangka waktu permohonan setelah dilakukan publikasi tersebut, perlu menambahkan waktu dengan mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Paten, dengan menambahkan waktunya dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan masa *grace period* yang diberikan (sebelum penerimaan invensi), dengan memberikan penyesuaian terhadap ketentuan waktu dalam hal publikasi

dilakukan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana pada ayat (2)⁴⁹ pasal tersebut dalam hal pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk merahasiakannya.

Berikut beberapa negara yang menerapkan ketentuan ini sebagai perbandingan:

- Australia memiliki rentan waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk mengajukan permohonan Paten sejak suatu invensi dipublikasikan. Cakupan dari rentan waktu itu mencakup publikasi yang: a. Dilakukan oleh inventor b. Dilakukan dengan persetujuan inventor c. Dilakukan tanpa persetujuan inventor.
- Perancis: Pasal L611-11 French Intellectual Property Code dinyatakan bahwa suatu invensi tidak dianggap diumumkan selama paling lama 6 bulan dari tanggal pengajuan permohonan.
- Jepang. Berdasarkan revisi Pasal 30 ayat (2) UU Paten Jepang yang telah diamandemen dan berlaku efektif sejak Juni 2018, jangka waktu *grace period* suatu invensi (*exception to loss of novelty*) diperpanjang dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun⁵⁰ dimana yang memiliki hak untuk melakukan publikasi tersebut adalah pihak yang memiliki hak terhadap paten tersebut.
- Amerika Serikat. Berdasarkan Pasal 102 (b)⁵¹ UU Paten Amerika Serikat menyatakan suatu penemuan yang dapat diberikan paten dengan jangka waktu *grace period* suatu invensi terhadap publikasi (*exception to loss of novelty*) adalah 1 (satu) tahun sebelum *effective filing date*.

⁴⁹ Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaaan invensi tersebut.

⁵⁰ https://www.soeci.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Grace-Period-in-Japan_201806.pdf

⁵¹ 102 (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United State

5. Permasalahan ketentuan kewajiban untuk memproduksi/menggunakan proses paten di Indonesia

Pada dasarnya politik pengaturan terkait dengan sistem Paten tidak dapat dilepaskan kaitan peranannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi pada suatu negara dengan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri lokal, membantu perkembangan teknologi dan ekonomi dengan fasilitas lisensi, membantu tercapainya alih teknologi⁵² Rasio tersebut mempertimbangkan manfaat adanya investasi pada jumlah permohonan Paten luar negeri yang dimohonkan pendaftarannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.6

Data negara-negara pemohon paten di Indonesia

No	Negara	2016	2017	2019
1		0	3	0
2	Antigua and Barbuda	6	0	0
3	Argentina	0	3	1
4	Armenia	1	0	0
5	Australia	68	83	40
6	Austria	37	30	13
7	Azerbaijan	1	0	0
8	Bahamas	1	0	0
9	Belgium	88	71	28
10	Bermuda	1	3	1
11	Brazil	9	16	1
12	Bulgaria	1	1	0
13	Burundi	0	1	0
14	Cambodia	1	0	0

⁵² Tim Lindsey, *Op cit.* hlm. 184

15	Canada	45	50	10
16	Cayman Islands	107	3	109
17	Chile	1	2	6
18	China	571	491	257
19	Colombia	1	0	1
20	Cuba	2	1	1
21	Cyprus	1	2	1
22	Czech Republic	5	6	3
23	Democratic People's Republic of Korea	0	1	0
24	Denmark	60	65	16
25	Ecuador	1	0	0
26	Estonia	1	0	1
27	Finland	87	80	32
28	France	236	235	101
29	Georgia	0	1	0
30	Germany	446	399	111
31	Gibraltar	0	0	1
32	Greece	1	3	0
33	Guatemala	0	1	0
34	Hong Kong	7	13	3
35	Hungary	4	4	4
36	Iceland	1	1	0
37	India	120	86	42
38	Indonesia	2,842	2,272	734
39	Iran (Islamic Republic of)	0	2	0

40	Iraq	1	0	0
41	Ireland	28	19	4
42	Israel	15	19	6
43	Italy	72	87	24
44	Japan	2,606	2,408	964
45	Jordan	0	0	1
46	Kenya	3	0	0
47	Luxembourg	10	24	1
48	Malawi	1	0	0
49	Malaysia	65	49	19
50	Mauritius	1	1	0
51	Mexico	4	7	4
52	Morocco	1	0	0
53	Netherlands	322	275	100
54	New Zealand	8	14	7
55	Nigeria	0	1	0
56	Norway	43	21	24
57	Oman	0	2	0
58	Pakistan	0	0	1
59	Peru	1	1	0
60	Philippines	0	3	0
61	Poland	5	7	0
62	Portugal	5	0	6
63	Qatar	1	0	0
64	Republic of Korea	584	386	176
65	Republic of Moldova	1	0	0
66	Romania	2	0	0

67	Russian Federation	27	31	9
68	Serbia	1	0	0
69	Seychelles	2	0	0
70	Singapore	79	84	20
71	Slovakia	2	0	0
72	Slovenia	1	0	0
73	South Africa	13	19	6
74	Spain	27	21	10
75	Sri Lanka	0	1	1
76	Swaziland	1	0	1
77	Sweden	119	103	53
78	Switzerland	370	371	106
78	Syrian Arab Republic	1	0	0
80	Taiwan, Province of China	147	98	68
81	Thailand	40	26	14
82	Turkey	5	18	4
83	Ukraine	0	2	2
84	United Arab Emirates	13	2	0
85	United Kingdom	219	172	35
86	United States of America	1,673	1,574	591
87	Unknown	23	21	1
88	Uruguay	1	0	0
89	Viet Nam	1	0	2
90	Virgin Islands (British)	5	1	0

91	Zimbabwe	0	1	0
Total Permohonan		11302	9798	3777

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat beberapa negara-negara yang Amerika Serikat, Jepang, China, Korea, dan Jerman merupakan negara-negara yang masuk kepada 5 (lima) besar paling banyak permohonan Patennya yang didaftarkan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Harapannya dengan banyaknya permohonan paten yang masuk di Indonesia, dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan harapan adanya pertumbuhan investasi nasional, UU Paten Indonesia dalam Pasal 20 menyatakan bahwa setiap pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut di Indonesia harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan tersebut merupakan rumusan baru dalam ketentuan pengaturan paten sebelumnya.

Ketentuan dalam UU Paten yang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam Pasal 20 UU Paten tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Ketentuan Pasal 20 tersebut dipertegas dengan kriteria membuat produk atau menggunakan proses pembuatan produk/ penggunaan proses di Indonesia tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten dalam perkembangannya mendapatkan berbagai permasalahan hukum dengan adanya keberatan dari berbagai pihak di luar negeri sehubungan dengan kebijakan pendaftaran Paten di Indonesia yang mewajibkan untuk melaksanakan baik membuat/menggunakan patennya tersebut. Keberatan diajukan oleh berbagai duta besar perwakilan negara di Indonesia (Uni Eropa, Swiss, Amerika Serikat,

dan Jepang) terhadap pengaturan paten dalam Pasal 20 UU Paten.⁵³ Keberatan dikarenakan, ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut dianggap tidak selaras dengan ketentuan paten internasional serta mekanisme penerapan permohonan pendaftaran Paten yang berlaku secara internasional yang didasarkan kepada ketentuan *TRIPS Agreement*. Ketentuan Pasal 20 UU Paten dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) TRIPs yang menyatakan:

*1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.5 Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, **patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.***

Ketentuan *wajib* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 uu Paten merupakan tindakan yang membebaskan pemohon paten untuk memproduksi/menggunakan proses di Indonesia, hal itu dianggap mengingkari prinsip hak eksklusif pemegang paten sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Paten untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Akibatnya pengaturan tersebut akan menghambat masuknya permohonan paten beserta perlindungannya di Indonesia.

Selain itu, ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut memberikan sanksi dimana konsekuensinya Paten tersebut dapat dimohonkan Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten, dimana dinyatakan bahwa *Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20*. Pemerintah di dalam mengantisipasi kondisi tersebut, menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten, sebagai solusi

⁵³ Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang disampaikan dalam forum *Focuss Group Discussion*, JW Mariot, 28-30 Oktober 2019.

sementara menunda pelaksanaan Pasal 20 UU Paten untuk jangka waktu tertentu. Namun, dari sisi hukum, ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut masih terdapat kelemahan karena dipandang hanya bersifat sementara.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten tersebut dianggap mengeksploitasi hak-hak pemegang paten. Dimana, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a. UU Paten tersebut mewajibkan pemberian Lisensi Wajib dalam hal pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten. Terhadap hal ini, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten, untuk mengatasi kondisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang paten diperhadapkan dengan 2 (dua) pilihan yaitu patennya dihapuskan atau memberikan lisensi wajib.

Kekayaan Intelektual sebagai salah satu sistem perdagangan yang berlaku secara umum pada negara-negara anggota *World Trade Organization* tunduk kepada ketentuan perjanjian *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) berlaku mengikat pada negara-negara yang tunduk kepada perjanjian WTO. Dimana, ketentuan TRIPS menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual termasuk pengaturan mengenai Paten. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten dimaksud secara normatif bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 TRIPS yang menyatakan *...patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.* (paten harus diberikan dan paten dapat dinikmati tanpa perlakuan diskriminasi seperti pada tempat ditemukannya, lingkup teknologi dan apakah produk tersebut di impor atau secara lokal diproduksi).

Terkait dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten tersebut, berdampak terhadap perlakuan diskriminasi terhadap pemohon Paten yang khususnya berasal dari luar negeri, dimana pemohon yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten tersebut wajib secara hukum untuk membuat dan menggunakan prosesnya di Indonesia, dan mempunyai konsekuensi hukum untuk dimohonkan penghapusan Paten dimaksud apabila tidak melaksanakan Pasal 20 UU Paten tersebut.⁵⁴ Akibatnya, kondisi hukum berdasarkan UU Paten saat ini sangat memberatkan kalangan inventor khususnya yang ingin mendapatkan perlindungan invensi dan hak ekonominya dengan mendaftarkan Paten.

Pemerintah nasional Indonesia dengan mendorong terwujudnya investasi nasional dengan mendorong berbagai kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian. Menurut Insan Budi Maulana pada masa kini paten tidak hanya berkaitan dengan industri tapi juga berkaitan dengan investasi, bahkan dapat menjadi *bargaining position* bagi suatu negara dalam melakukan ekspor impor komoditinya. Apabila negara tidak melakukan pengaturan perlindungan paten, maka negara tersebut akan mendapat hambatan dalam komoditi ekspor yang ditujukan ke negara yang melindungi paten atau negara tertentu akan berpikir ulang untuk investasi modal beserta teknologi patennya.⁵⁵ Bahkan menurut Rooseno⁵⁶ menyebutkan bahwa “*a patent has a meaning and value only within a competitive system*” dimana suatu sistem yang kompetitif akan mendorong perkembangan paten dan sebaliknya paten diharapkan mendorong terbentuknya sistem yang kompetitif, baik dari segi ekonomi dan teknologi.⁵⁷ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Anand yang menyatakan *Patent system must serve two functions. The disclosure function and the incentives*

⁵⁴Lihat Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten

⁵⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 107, Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm.14

⁵⁶ Noorhadi Rooseno dan Heraty, *Masalah Paten dalam Praktik*, (Bandung: Bina Cipta, 1978), Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm.14

⁵⁷ Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten*, Cv. Mandar Maju Bandung, 2015, hlm. 14

functions.⁵⁸ *Disclosure functions* berhubungan dengan perlindungan penemuan dan pengembangan kegiatan *Research and Development*, sedangkan *incentives functions* berkenaan dengan kegiatan memacu inovasi teknologi sekaligus pelaksanaan tujuan komersilnya.⁵⁹ Dengan demikian, suatu kebijakan paten nasional seharusnya memperhitungkan dampak yang akan terjadi terhadap invensi yang akan dihasilkan dikemudian hari, produk paten yang didaftarkan, dan investasi sebagai multiefek dari paten tersebut.

Ketentuan kewajiban untuk memproduksi/menggunakan proses paten farmasi di Indonesia

Salah satu kelemahan dari UU Paten ini adalah ketentuan Pasal 20 UU Paten ini tidak membedakan kriteria apakah suatu paten tersebut suatu paten teknik/ mekanik atau merupakan paten produk farmasi/ kimia yang umumnya adalah dalam rangka pengobatan/ pencegahan terhadap penyakit baik terhadap manusia ataupun hewan/ tumbuhan. Khususnya terkait paten pada produk farmasi, ketentuan Pasal 20 inilah yang sangat berdampak kepada masyarakat akibat kebijakan UU Paten yang ada. Dimana hal negatif dari adanya Pasal 20 yang baru saja diperoleh dari salah satu industri nasional di Indonesia adalah hilangnya bahan baku obat dipasaran. Hal ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan kebutuhan 95% (sembilan puluh lima persen) obat yang berada di Indonesia merupakan obat impor.


Gambar 2.2

Penyebaran Sektor Kesehatan di Indonesia

⁵⁸ Pravin Anand, *Licensing of Technology and intellectual property rights to Developing Countries dalam Law and Investment in Developing Countries*, (India: Law Times Press, 1984)

⁵⁹ Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm.14


Healthcare sector in Indonesia



Hal ini ditunjukkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa industri farmasi Indonesia sebanyak 95% materi dasarnya masih mengimpor dari luar negeri. Kebijakan Pasal 20 UU Paten tentu saja memberatkan para pelaku usaha/ pemegang paten yang telah didaftarkan di Indonesia.

Gambar 2.3

Negara-negara pengimpor produk farmasi di Indonesia



Ketentuan Pasal 20 mengenai kewajiban Pemegang Paten untuk membuat produk/menggunakan proses di Indonesia dianggap memberatkan para pelaku usaha/ Pemegang Paten, khususnya pemohon yang berasal dari luar negeri. Apabila hal ini dipertahankan, akibatnya seringkali Pemegang Paten tidak mendaftarkan patennya di Indonesia, maka terjadi kerugian bagi masyarakat terhadap akses obat-obatan guna pengobatan. Salah satu kondisi akibat ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut adalah, saat ini industri sulit memperoleh bahan baku "Ibuprofen" dan "lansoprazol" dikarenakan pihak asing tidak mau lagi mengimpor bahan baku ke Indonesia karena merasa investasinya tidak lagi dilindungi dengan adanya Pasal 20 dimana bahan baku menjadi *discontinue*.

Prilaku bisnis untuk tidak memasukan produknya di suatu wilayah merupakan hak eksklusif dari Pemegang Paten itu sendiri. Hal ini diakui oleh Amerika Serikat dalam Pendahuluan *Proposal of*

The United States of America on The Topic of Patents and Health
pada *Standing Committee on the Law of Patents* yang menyatakan:⁶⁰

Weakening the patent rights granted to pharmaceutical researchers and manufacturers in certain markets not only removes or reduces the incentive to develop new medicines, but also leads manufacturers to keep already developed medicines out of those markets. It has been shown that more goods become available in developing countries when IP rights are strengthened there. In the particular case of medicines, it has been shown that all else being equal, a new drug is more likely to be launched in a country where patent protection is strong, rather than one where such protection is lacking.

To successfully employ a technology such as manufacturing of medicines, know-how and specialized skills are often required in addition to the detailed disclosure found, for example, in a patent. Resorting to a compulsory license or other non-voluntary mechanism would not gain the cooperation of the patent owner, and the recipient of the compulsory license may not easily be able to successfully manufacture the medicine. The recipient would also not have access to other products such as medicines not yet approved, improvements, and other benefits that may be part of a negotiated license.

Pendapat tersebut di atas dapat menjadi pertimbangan/ acuan perilaku bisnis terhadap pelaksanaan paten, dimana akibat ketentuan Pasal 20 UU Paten yang mewajibkan untuk melaksanakan paten menjadikan hambatan bagi Pemegang Paten yang secara tegas menyatakan kewajiban bagi Pemegang Paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dimana tujuan dari pelaksanaan/ penggunaan di Indonesia bertujuan mendorong adanya transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, kebijakan yang diambil dalam Pasal 20 UU Paten tersebut merupakan kebijakan yang tidak sejalan dengan perkembangan yang ada, sebagai contoh di negara-negara maju di Asia, yang menerapkan *Local Production Compulsory* hanyalah Indonesia, yang terlihat dalam gambar sebagai berikut:

⁶⁰ SCP/17/11 Anex

Gambar 2.4

Pengaturan *Local Working* negara-negara peserta TRIPs

Indicator/ Country	China	India	Malaysia	Singapore	Indonesia	Thailand	Vietnam
Government grants and loans for R&D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foreign investment guarantees	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Starting a business rank	28	137	122	3	134	39	104
No foreign ownership restriction	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Local production compulsory	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Non tariff barriers	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Source : World Bank (2016) Innovation Government's Many Roles in Fostering Innovation; Medicines Regulatory Systems and Scope for Regulatory Harmonization in Southeast Asia; Rational Use Of Medicine in ASEAN Region; Non-Tariff Measures in ASEAN

Akibat ketentuan *Local Production Compulsory/ Local Working* dalam sistem paten nasional dalam UU Paten tersebut, mengakibatkan tidak kompetitifnya perlindungan paten di Indonesia yang berdampak pada investasi yang ada.

Ketentuan Pasal 20 UU Paten ini menjadi sangat menakutkan bagi pelaku usaha dikarenakan secara imperatif mewajibkan, dengan konsekuensi Pasal 132 UU Paten, dimana Paten tersebut dapat dimohonkan untuk dihapus dalam hal tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten. Hal ini menjadi krusial dalam pelaksanaannya, dikarenakan perlakuan tersebut akan merugikan hak Pemegang Paten baik secara *intellectual property* maupun hak-hak ekonomi yang melekat didalamnya, sebagai dampak dari penerapan ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut.

Keberadaan Pasal 20 UU Paten tidak dapat dipisahkan dengan upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya sektor industri farmasi di Indonesia, guna melepaskan ketergantungan dengan

bahan obat yang berasal dari impor. Oleh karena itu, untuk mendorong manfaat paten, khususnya pada industri farmasi, pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 1010/MENKES/PER/XI/2008 mengenai Registrasi Obat dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemanfaatan. Selain itu, kebijakan ini juga untuk merespons adanya distributor yang tidak menerapkan kaidah-kaidah perlindungan kualitas dan keselamatan pasien sebagaimana mestinya. Permenkes tersebut mensyaratkan bahwa registrasi obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang melakukan produksi dalam negeri. Ketentuan lain dalam Permenkes tersebut mensyaratkan adanya alih teknologi obat impor sehingga paling lambat dalam waktu lima tahun sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan mempermudah pengendalian dan pengawasan terhadap obat impor sekaligus memperkuat industri farmasi.⁶¹

Sehubungan dengan perkembangan yang ada, baik melalui UU Paten dan Permenkes 1010 Tahun 2008 tersebut berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan industri farmasi di Indonesia sesungguhnya telah membuahkan hasil dengan adanya realisasi investasi pada sektor industri farmasi, yang tersebar secara merata di Indonesia.

Gambar 2.5

Realisasi Investasi sektor Industri

⁶¹ Kementerian Kesehatan, "Momentum Mengubah Indonesia Menjadi Pusat Farmasi Regional; Satu Dekade Permenkes 1010/2008"-----, disampaikan dalam FGD 2 Juli 2019.

Industry Investment Realization (2015 – 2018)

Based on 23 Sectors




No	Industry	FDI (Triliun Rp)	DDI (Triliun Rp)	TOTAL (Triliun Rp)	Contribution (%)
1	Food Industry	92,2	134,2	226,4	21,1%
2	Chemical and Pharmaceutical Industry	125,0	77,8	202,8	18,9%
3	Metal, Machinery & Electronic Industry	142,3	39,0	181,3	16,9%
4	Non Metallic Mineral Industry	46,3	48,1	94,4	8,8%
5	Motor Vehicles & Other Transport Equipment Industry	84,9	5,9	90,8	8,5%
6	Paper and Printing Industry	64,7	23,7	88,4	8,2%
7	Medical Precision & Optical Instrument, Watches & Clock Industry	49,0	6,7	55,7	5,2%
8	Rubber & Plastic Industry	33,4	15,5	48,9	4,6%
9	Textile Industry	18,9	17,4	36,3	3,4%
10	Wood Industry	13,3	7,4	20,7	1,9%
11	Other Industry	11,1	2,3	13,4	1,3%
12	Leather Goods & Footwear Industry	12,2	0,6	12,8	1,2%
	Total	693,4 (64,7%)	378,7 (35,3%)	1072,1	100,0%

Source: BKPM, 2018

Gambar 2.6

Wilayah Realisasi Industri Farmasi



Ketentuan Permenkes 1010 Tahun 2008 ini mewajibkan obat yang ada harus ada izin edar melalui industri lokal, agar mencegah adanya *trader* sekedar distribusi, sehingga yang memperoleh manfaat adalah pihak pemilik produk dan *trader*-nya. Tujuan Permenkes 1010 Tahun 2008 ini bertujuan untuk memperbesar alih teknologi, tenaga kerja, pajak, dan tumbuhnya unit usaha *multiplier effect* yang bertujuan mengembangkan industri farmasi. Konsekuensi yang tampaknya perlu diperhatikan adalah perusahaan farmasi berbasis riset yang tidak memproduksi dalam negeri kemudian masuk klasifikasi “Pedagang Besar Farmasi” (PBF) dan harus memproduksi obat-obatnya di Indonesia dalam jangka waktu dua tahun sejak keluarnya Permenkes 1010 Tahun 2008 untuk bisa meregistrasi obat, atau pilihan lainnya adalah


menyerahkan registrasi obatnya kepada perusahaan lain (yang bisa saja merupakan pesaingnya) guna mendapatkan ijin edar dari BPOM.

Hanya saja, aturan yang semula ditujukan untuk melindungi pasien, pada akhirnya menjadi kebijakan lokalisasi produksi sebagai prasyarat masuk pasar obat Indonesia.⁶² Hal ini diperkuat dengan justifikasi pengaturan paten dalam UU No. 14 Tahun 2001 yang membolehkan regionalisasi produksi sebagai afirmasi pelaksanaan paten berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001. Namun, kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 dan Permenkes tersebut tidaklah maksimal akibat tidak memuat adanya sanksi, dalam hal kewajiban Pemegang Paten yang sebelumnya sanggup untuk memproduksi namun tidak melakukan produksi, akibatnya upaya mendorong pelaksanaan paten tersebut tidak berjalan dengan baik. Ketentuan pelaksanaan *local working* sejatinya telah diadopsi dalam ketentuan Permenkes.

Sepuluh tahun setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, Indonesia ternyata masih mengandalkan impor bahan baku obat hingga 95%, yang menjadikan produksi obat generik berbiaya tinggi dan tidak kompetitif. Perusahaan yang mensuplai obat untuk JKN juga mengeluhkan tekanan harga yang makin kuat yang membuat sulit menjaga kualitas obat dan menggerus profitabilitas.

⁶² Kementerian Kesehatan, Ibid.


Permenkes 1010/2008 did not increase FDI in Chem-Pharma after 2009 compare to 2003-2008



Source: BKPM (2019), BPS (2019)

Selain itu riset dan pengembangan yang diharapkan akan menghasilkan produk baru juga tidak berkembang, hal ini ditunjukkan tidak adanya kemampuan untuk memproduksi dalam bentuk ekspor obat-obatan.

Permenkes 1010/2008 did not increase export trend of Pharma



Pada sisi lain, tidak semua obat mencapai skala produksi yang ekonomis untuk pasar Indonesia, khususnya obat inovatif (*innovative drugs*). Selain biaya logistik Indonesia yang masih tinggi, sebagian fasilitas penunjang serta keahlian/sertifikasi masih belum dimiliki oleh Indonesia. Bagi pasien, pembatasan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut mengakibatkan keterlambatan atau tidak tersedianya akses terhadap obat-obat penting yang dibutuhkan.

Dampaknya, pasien yang mampu memilih untuk berobat ke negara tetangga sehingga Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang mencapai hampir US\$ 4 milyar dari terbangnya +800.000 pasien (2017).⁶³ Akibatnya kebutuhan obat tidak sesuai dengan ketersediaan obat yang ada, sehingga merugikan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.

Selain faktor eksternal Pemegang Paten yang tidak melaksanakan patennya tersebut di Indonesia, permasalahan lainnya adalah terkait dengan kondisi internal nasional. Dimana, kemampuan dan kemauan pelaku usaha industri farmasi sering kali mengedepankan aspek ekonomi keuntungan bisnis dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Bagi pelaku industri farmasi keberadaan eksisting saat ini dengan hanya cukup mengimpor sudah sangatlah menguntungkan dibandingkan untuk mengembangkan ataupun memproduksi sendiri, ataupun melaksanakan kerjasama melalui lisensi, dikarenakan pertimbangan keekonomian bisnis memproduksi sendiri yang dianggap tidak ekonomis, dikarenakan akan membutuhkan teknologi yang membutuhkan biaya besar.

Ketiadaan sanksi baik dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Permenkes 1010 tersebut menyebabkan beberapa permasalahan khususnya untuk melaksanakan/ menggunakan paten menjadi tidak dapat berjalan dengan optimal. Perubahan UU No. 14 Tahun 2001 mendorong terbentuknya UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana ketentuan Pasal 20 UU Paten mewajibkan bagi setiap Pemegang Paten untuk membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia, dimana ketentuan membuat produk/ menggunakan prosesnya di Indonesia harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Namun, semangat yang ideal tersebut menimbulkan kontroversi normatif dengan ketentuan internasional dalam TRIPs sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Selain itu, ketentuan tersebut berkonsekuensi terhadap Pasal 132 huruf e UU Paten, untuk dilakukan penghapusan dengan permohonan kepada

⁶³ Kementerian Kesehatan, "Ibid

pengadilan apabila tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut.

Selain itu kondisi tidak dilaksanakan patennya sebagaimana dalam Pasal 20 UU Paten berkonsekuensi untuk dapat dilakukan pengenaan Lisensi Wajib, untuk diberikan lisensi terhadap paten dalam hal Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat produk ataupun menggunakan prosesnya di Indonesia, walaupun pemberian Lisensi Wajib ini tetap harus dengan pertimbangan dan keputusan oleh Menteri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap ketentuan internasional dengan mempertimbangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak pemegang paten, namun tetap memperhatikan kemanfaatan dari paten itu sendiri secara luas bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Kondisi yang diharapkan terkait dengan pengaturan *local working* dalam kebijakan pengaturan kedepannya

Ketentuan paten di Indonesia harus selaras dengan sistem paten yang berlaku berdasarkan standar paten baik berdasarkan TRIPs dan ketentuan konvensi Paris, dengan melakukan perbaikan terhadap norma wajib sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 UU Paten.

Apabila diperkirakan dari segi manfaat bagi perekonomian nasional kebijakan dimaksud sesungguhnya berdampak positif terhadap untuk masuknya penanaman modal dalam bentuk investasi berupa pembangunan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dan modal. Namun, dari segi daya saing nasional dalam investasi dan kelaziman/ kesesuaian dengan standar permohonan Paten yang berlaku secara internasional, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten tersebut bertentangan dengan prinsip paten secara global, dikarenakan akan menjadi kesulitan apabila setiap pemohon diwajibkan membangun pabrik di Indonesia dalam setiap permohonan Paten yang didaftarkan termasuk kewajiban menggunakan proses tersebut.

Adanya pengaruh positif suatu paten terhadap investasi dan transfer teknologi seharusnya terkait dengan klaim paten itu

sendiri. Seidel dkk menegaskan⁶⁴ adalah satu aspek penting dalam paten selain klaim (*claim*) adalah pemenuhan asas *disclosure*, sebab apabila *inventor* gagal memenuhi *disclosure* yang *adequate* atas invensinya, akan berakibat gagalnya paten. Gagal disini dimaksudkan tidak berlakunya paten akibat inventor yang sengaja menyembunyikan spesifikasi penemuannya agar tidak mudah ditiru orang lain.

Penentuan luasnya perlindungan penemuan teknologi, sangat berkaitan erat dengan kepentingan teknologi yakni alih teknologi dan ekonomi yakni persaingan,⁶⁵ maka konsep kepentingan ekonomi paten tersebut erat kaitannya dengan kapitalisasi intelektual sebagaimana yang diungkapkan oleh Grandstand⁶⁶ *Intellectual Capitalism can be interpreted as a confluence a capitalist economy and a knowledge or information economy*. Sehingga menurut pendapat Grandstand tersebut adanya keterkaitan yang sangat erat antara kepentingan ekonomi paten dengan pengetahuan ataupun informasi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, sistem paten yang ada harus mendorong kegagalan paten tersebut dan mencegah monopoli pengetahuan terhadap informasi paten yang ada untuk mendorong terwujudnya keberlanjutan dari teknologi serta pengetahuan itu sendiri untuk kemaslahatan masyarakat.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019⁶⁸ bahwa ketentuan paten harus dapat mendorong terjadinya alih pengetahuan.

Seringkali untuk menciptakan kemajuan teknologi yang efektif dan efisien berbagai langkah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan berbagai langkah untuk menciptakan keunggulan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori

⁶⁴ Arthur H. Seidel, Gregory J. Lavorgna & Daniel A. Monaco, *What the General Practitioner Should Know about Patent Law and Practice* (Pennsylvania: Ali-Aba), 1993, page. 56, dalam Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm. 90

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki,

⁶⁶ Ove Grandstand, *The Economic and Management of Intellectual Property* (UK: Edward Elgar)

⁶⁷ Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm

⁶⁸ Salah satu isi pidato: bahwa Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!!

Dunning dimana pada dasarnya berisi upaya mengimbangi biaya yang ditimbulkan oleh lepasnya *multinational enterprise* dari induknya dengan keunggulan dan kepemilikan perusahaan.⁶⁹ Menurut Caves sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ramli dimana perusahaan multinasional tersebut muncul jika pasar internal mereka yang terdahulu memberikan transaksi lebih sedikit daripada memberikan kenaikan dalam operasi yang menjauhi pasar. Jadi, hak paten atas teknologi yang ditemukan melalui R&D sangat dijaga oleh perusahaan multinasional. Hal dilakukan untuk membuat pasar internal, yakni perusahaan menjaga pengawasan atas pengetahuan dengan menggunakan cabang-cabangnya yang sepenuhnya dimilikinya untuk mensuplai pasar di negara sasaran dengan produk bermerek.⁷⁰

Terdapat 2 (dua) keunggulan internalisasi *multinational enterprises*, yakni keunggulan internalisasi bagi alih teknologi dan keunggulan bagi terciptanya *vertical integration*. Kesukaran untuk menilai seberapa besar nilai harga teknologi berpaten sangat mempengaruhi perusahaan untuk mengadakan internalisasi. Suatu hak milik teknologi akan sukar ditentukan jika perusahaan Eropa memberikan lisensi kepada sebuah perusahaan di Amerika, maka banyak perusahaan lain di Amerika secara sah akan meniru memanfaatkan teknologi tersebut. Semua masalah akan terhapus apabila suatu perusahaan tidak menjual teknologinya, akan tetapi akan meraih keuntungan atau imbalan di negara lain dengan cara mendirikan anak-anak perusahaan di luar negeri.⁷¹ Oleh karena itu, kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan adalah kemampuan melakukan inovasi, adaptasi, dan implementasi teknologi. Kemajuan teknologi merupakan puncak dari penelitian panjang oleh berbagai disiplin ilmu. Tantangan utamanya terletak pada masih rendahnya kemampuan SDM di bidang teknologi industri. Pengusaan teknologi oleh putera bangsa sendiri atau warga masyarakat akan sangat mendorong investasi domestik dan

⁶⁹ Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm. 96

⁷⁰

⁷¹ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Gelora AKsara Pratama), 1997, hlm. 488, dalam Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm. 96

perkembangan ekonomi, sementara di pihak lain hukum paten akan merangsang investasi asing sekaligus domestik.⁷²

Berdasarkan ketentuan TRIPs Pasal 7 dan Pasal 8 dimungkinkan adanya tujuan perlindungan yang harus mendorong terwujudnya inovasi teknologi, transfer/ diseminasi teknologi untuk tercapainya manfaat sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta dalam rangka melindungi kepentingan publik khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat.

Article 7

Objectives

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

Article 8

Principles

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.

2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

Ketentuan terkait dengan isu kesehatan masyarakat, khususnya terhadap produk farmasi sudah diakui dalam TRIPs melalui *Declaration On The Trips Agreement and Public Health* yang umumnya disebut dengan DOHA Declaration.⁷³

⁷² Endang Purwaningsih, hal 119

⁷³ Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include:

(a) *In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles.*


(b) *Each Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted.*

(c) *Each Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency.*


UU Paten khususnya dalam Pasal 20 UU Paten tidak membedakan apakah ketentuan tersebut ditujukan terhadap paten baik untuk produk mekanik, komputer, ataupun farmasi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan kebijakan dan manfaat paten antara produk farmasi dan non farmasi sangatlah berbeda perlakukannya. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan perlakuan pengaturan terhadap pelaksanaan paten farmasi dan non farmasi. Perubahan ketentuan Pasal 20 UU Paten kiranya tetap perlu menyelaraskan dengan sistem pengaturan secara internasional, namun dengan tetap berupaya mendukung dan mendorong kemandirian dan kemampuan industri nasional.

Khusus terkait dengan industri farmasi, manfaat dari paten itu sendiri harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terkait dengan akses layanan/ ketersediaan obat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kemampuan nasional di dalam penyelenggaraan penyediaan obat yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Kondisi tersebut tergambar melalui penempatan industri farmasi sebagai salah satu industri prioritas nasional.

Gambar 2.6
Visi Industri Farmasi Indonesia 2025



Gambar 2.7
Sektor Industri Nasional Prioritas 2015-2035



Dimungkinkannya kelonggaran kebijakan paten dalam bidang farmasi khususnya obat-obatan bagi masyarakat juga turut dilaksanakan kebijakan industri tersebut di ASEAN

Localization in pharmaceutical sector in ASEAN

Country	Indonesia	Malaysia	Philippines	Thailand	Vietnam
Initiatives towards local pharmaceutical development	National Medicines Policy 2006; Ministerial Decree 1010/2018	Projects under the Performance Management & Delivery Unit (PEMANDU) of the government; National Medicines Policy 2012	No recent pharmaceutical policies to support local pharmaceutical production known to us. Generic Drugs Act of 1988 (Republic Act No. 6675).	Thai national drug system development strategy A.D.2012-2016; Investment promotion act (BOI annual report 2014)	National strategy on development of the Vietnam pharmaceutical industry up to 2020, with a vision toward 2030
Objective	Encourage local pharmaceutical production	Transform Malaysia into a high-income nation by 2020; Encourage local pharmaceutical manufacturing	Promotes, requires, and ensures the production of an adequate supply, distribution, use, and acceptance of generic medicines.	Encourage local pharmaceutical industry to move up the value chain.	Domestically produce 20% of the demand of raw materials and domestically cater for 80% of total drug consumption by 2020
Details	Provision of incentives to local pharmaceutical companies, using existing opportunities under WTO Agreements; Promotion of local pharmaceutical development through training and technical guidance.	Governmental projects to support upgrade the local pharmaceutical production capacity and innovation; Local pharmaceutical manufacturers may be eligible for incentives as determined by government.	Public procurement preference on generics medicines. The President can authorize the importation of raw materials tax and duty-free.	Introduction of biotech parks and big tax incentives.	Governmental support in terms of policy and financial resources; policies are being issued to promote research, production, and export of essential medicines.

Source : Medicines Regulatory Systems and Scope for Regulatory Harmonization in Southeast Asia , World Bank, 2017

Mempertimbangkan beberapa ketentuan diatas, terhadap kondisi yang pada Pasal 20 UU Paten, berikut solusi terkait dengan usulan perubahan tersebut.

- a) Mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan menambahkan norma ayat yang mengecualikan penerapan Pasal 20, dengan menambah ketentuan norma ayat dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa importasi dianggap sebagai pelaksanaan paten oleh Pemegang Paten.

Pelaksanaan paten berupa importasi tersebut merupakan adaptasi dan modifikasi dari ketentuan pengecualian *local production* sebagaimana diatur sebelumnya dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dimana pengecualian dari kewajiban pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional, dan pengecualian tersebut hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Tindakan importasi sebagaimana dimaksud dalam solusi diatas, merupakan upaya untuk menguatkan hak

eksklusifitas Pemegang Paten untuk melaksanakan sendiri haknya secara komersial.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten tersebut diatas, perlu disesuaikan dengan adanya penghapusan terhadap Pasal 132 huruf e UU Paten mengenai penghapusan paten yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten. Keberadaan Pasal 132 huruf e tersebut penting untuk dihapuskan, dikarenakan ketentuan tersebut paralel dengan konsekuensi perubahan Pasal 20 UU Paten. Selain itu, terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf a. dalam UU Paten terkait dengan pemberian Lisensi Wajib dalam hal Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia apabila sampai dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten, perlu untuk dilakukan perbaikan menyesuaikan dengan perubahan.

- b) Mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan tetap adanya kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Namun, dalam perubahannya ditambahkan ketentuan yang mengharuskan dalam hal pemegang paten tidak dapat membuat produk atau menggunakan proses sendiri di Indonesia harus memberikan lisensi kepada pihak lain di Indonesia. Selanjutnya ditambahkan ayat yang menyatakan penundaan pelaksanaan pemberian lisensi diberikan sampai dengan waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan selama masa penundaan tersebut pemegang paten yang berasal dari luar negeri diperbolehkan untuk melakukan importasi. Penundaan dapat dilakukan perpanjangan atas pertimbangan dan seizin Menteri Hukum dan HAM. Namun, di dalam pengaturan pada solusi ini diperlukan perbedaan perlakuan penerapannya terhadap jenis-jenis produk paten, baik pada paten non farmasi (mekanik/teknik/komputer) ataupun pada paten farmasi (obat-obatan, bahan kimia untuk tujuan umum keperluan masyarakat secara luas dalam bidang kesehatan). Perihal perlu dibedakannya penerapan perlakuannya disebabkan manfaat sosial dari paten itu sendiri guna perlindungan akses masyarakat terhadap obat-obatan/ pengobatan.

Solusi sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya yang dilakukan untuk tetap mendorong adanya manfaat dari adanya paten dengan tetap menghormati hak-hak Pemegang Paten. Dimana, pelaksanaan paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun periode *grace period* untuk mencari mitra lokal (*local partner*) guna bekerja sama melalui pemberian lisensi (*voluntary licence*) ataupun mengukur kesempatan pasar dan infrastruktur untuk berproduksi di Indonesia. Selama *grace period* tersebut Pemegang Paten tetap diperbolehkan untuk melakukan importasi ke wilayah Indonesia. Untuk menjaga tidak adanya klausul syarat yang memberatkan penerima lisensi guna menghalangi pemberian lisensi, Menteri Hukum dan HAM harus membina pemberian lisensi tersebut. Ketentuan Pasal 20 dimungkinkan untuk dikecualikan dengan adanya lisensi. Industri farmasi harus siap untuk melaksanakan ketentuan kewajiban memberikan lisensi ini. Ketentuan pelaksanaan paten ini sangat penting untuk mencegah adanya *blocking patent* yang dapat mencegah pesaing untuk masuk ke dalam pasar.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten tersebut diatas, tetap mempertahankan Pasal 132 huruf e UU Paten mengenai penghapusan paten yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten. Keberadaan Pasal 132 huruf e tersebut penting untuk dipertahankan, dikarenakan ketentuan tersebut paralel dengan konsekuensi terhadap pihak yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten, agar tetap ada tanggung jawab Pemegang Paten untuk memberikan manfaat secara menyeluruh terhadap patennya tersebut. Selain itu, terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf a. dalam UU Paten terkait dengan pemberian Lisensi Wajib dalam hal Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia apabila sampai dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten, perlu untuk dilakukan perbaikan menyesuaikan dengan perubahan.

- c) Mengubah ketentuan pemegang paten **wajib** membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam Pasal 20 UU

Paten, menjadi **dapat** membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pembuatan produk atau penggunaan proses harus menunjang kepentingan kesehatan masyarakat, ekonomi nasional, metode bisnis nasional, percepatan transfer teknologi, fasilitasi investasi, penyerapan tenaga kerja dalam negeri, penyerapan dan optimalisasi sumber daya kekayaan intelektual nasional, menguatkan lembaga riset nasional dan lembaga riset perguruan tinggi. Selain itu diberikan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah melindungi dan/atau memfasilitasi pemanfaatan paten dan/atau lisensi untuk kepentingan proses dan produksi nasional.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten tersebut diatas, perlu disesuaikan dengan adanya penghapusan terhadap Pasal 132 huruf e UU Paten mengenai penghapusan paten yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU Paten. Keberadaan Pasal 132 huruf e tersebut penting untuk dihapuskan, dikarenakan ketentuan tersebut paralel dengan konsekuensi perubahan Pasal 20 UU Paten. Selain itu, terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf a. dalam UU Paten terkait dengan pemberian Lisensi Wajib dalam hal Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia apabila sampai dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten, perlu untuk dilakukan perbaikan menyesuaikan dengan perubahan. Namun, pengaturan kebijakan terkait dengan pemberian lisensi, pelaksanaan paten diserahkan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

6. Lisensi Wajib

Suatu kepemilikan paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Sebagai suatu hak asasi yang berasal dari kekayaan intelektual serta memiliki nilai ekonomi dan dapat dikomersialisasikan, pemegang paten dapat memberikan izin baik bersifat eksklusif maupun non-eksklusif kepada pihak lain sebagai penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka

waktu dan syarat tertentu. Adanya lisensi memberikan manfaat terhadap pemanfaatan paten serta alih teknologi guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan berdampak terhadap kesejahteraan bangsa.

Selain lisensi dapat diberikan secara sukarela (*voluntary*), untuk hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu lisensi dapat diberikan secara wajib melalui Lisensi-wajib (*compulsory license*). Pasal 82 UU Paten menyatakan bahwa Menteri dengan dasar permohonan pemohon dapat memberikan Lisensi-wajib dengan alasan: (a) Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan; (b) Paten dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; (c) Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Dalam TRIPS ketentuan ini diatur dalam pasal 31 dan 31bis tentang penggunaan paten tanpa otorisasi dari pemegang paten. Berdasarkan pasal 31 TRIPS pemberian lisensi wajib dimungkinkan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pemberian lisensi wajib diberikan berdasarkan kemanfaatannya masing-masing (*individual merit*);
2. Lingkup dan lamanya pemberian lisensi wajib dilakukan terbatas pada tujuan dimana lisensi diberikan, dan dalam hal menyangkut teknologi semi-konduktor hanya digunakan untuk kepentingan umum yang tidak bersifat komersial atau untuk menangani praktek yang berdasarkan proses hukum atau administratif dinyatakan sebagai persaingan curang;
3. Pemberian lisensi wajib tidak dapat dialihkan, kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau dengan itikad baik yang memanfaatkan lisensi wajib tersebut;
4. Pemberian lisensi wajib terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri;
5. Pemegang paten harus diinformasikan sebelum pemberian lisensi wajib kecuali dalam keadaan mendesak;

6. Pada situasi dimana pelaksanaan paten kedua melanggar paten pertama belaku ketentuan bahwa paten kedua harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna, dalam kaitannya dengan invensi yang diklaim dalam paten pertama

Sehubungan dengan pemberian lisensi wajib yang telah dipersyaratkan diatas dan apa yang merupakan keadaan darurat nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak, paragraf 5 (b) dan (c) Deklarasi Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat, diadopsi pada 14 November 2001, TRPS juga memberikan fleksibilitas bahwa :

- Setiap Anggota memiliki hak untuk memberikan lisensi wajib dan kebebasan untuk menentukan alasan pemberian lisensi tersebut.
- Setiap Anggota memiliki hak untuk menentukan apa yang merupakan keadaan darurat nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak, dipahami bahwa krisis kesehatan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan HIV / AIDS, tuberkulosis, malaria dan epidemi lainnya, dapat mewakili keadaan darurat nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak.

Pasal 31bis TRIPS berkenaan dengan akses masyarakat terhadap obat dalam situasi mendesak yang didasarkan dalam ketentuan Deklarasi Doha Tentang Kesehatan Masyarakat. Dalam hal ini, negara anggota diberi kebebasan untuk menentukan definisi situasi mendesak dan dimungkinkan untuk melakukan ekspor dan impor dalam kerangka lisensi wajib. Dalam UU Paten ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatas belum sepenuhnya diakomodir sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penerapan lisensi wajib atau pelaksanaan paten oleh pemerintah yang telah dilakukan.

Selain permasalahan diatas ketentuan pemberian lisensi wajib yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan 107 UU Paten juga bertentangan dengan ketentuan hak pemegang paten dan ketentuan TRIPS, dimana terhadap ketentuan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam UU Paten terdapat beberapa ketentuan yang dianggap perlu dilakukan penyempurnaan:

- a. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima

Lisensi dalam bentuk dan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat.

Hak monopoli dalam Paten sesungguhnya melekat pada setiap objek yang menjadi hak Pemegang Paten, termasuk hak ekonomi Pemegang Paten untuk mendapatkan keuntungan atas invensi yang telah diberikan oleh negara kepada Pemegang Paten. Namun, ketentuan kepemilikan monopoli pemegang Paten tersebut wajib menghormati prinsip-prinsip akses masyarakat untuk mendapatkan manfaat termasuk manfaat kesehatan dengan memperoleh obat-obatan, dengan menghindari adanya persaingan curang dalam pasar perdagangan Paten.

Frasa/ketentuan “cara yang merugikan kepentingan masyarakat” dianggap tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan TRIPS pasal 31 yang telah disebutkan diatas, karena pada prinsipnya TRIPS hanya mengatur pemberian lisensi wajib berdasarkan kemanfaatan masing-masing paten (individual merit), kebutuhan pasar, keadaan nasional atau keadaan mendesak. Pada kenyataannya “cara yang merugikan kepentingan masyarakat” sangat sulit ditentukan dan dilaksanakan karena dapat merugikan dan bertentangan dengan hak pemegang paten.

Sebagai *benchmark* aturan pemberian lisensi wajib diberberapa negara berkembang lainnya juga mempertimbangkan harga obat dan jumlah kebutuhan pasar. Sebagai contoh beberapa aturan pemberian lisensi wajib mempertimbangkan harga obat adalah sebagai berikut :

1) Thailand

Patent Act B.E 2522 As Amended by The Patent Act (No. 2) B.E. 2535 and The Patent Act (No. 3) B.E 2542
Section 46;

At any time after the expiration of three years from the grant of a patent or four years from the date of application, whichever is later, any person may apply to the Director-General for a license if it appears, at the time when such application is filed, that the patentee unjustifiably fails to exercise his legitimate rights as follows:

(1) that the patented product has not been produced or the patented process has not been applied in the country, without any legitimate reason; or

(2) that no product produced under the patent is sold in any domestic market, or that such a product is sold but at unreasonably high prices or does not meet the public demand, without any legitimate reason.

Whether it is an application under (1) or (2), the applicant for a license must show that he has made an effort to obtain a license from the patentee having proposed conditions and remuneration reasonably sufficient under the circumstances but unable to reach an agreement within a reasonable period.

2) Malaysia

Laws of Malaysia Act 291 Patents Act 1983

Section 49. Application for compulsory licences.

(1) At any time after the expiration of three years from the grant of a patent, or four years from the filing date of the patent application, whichever is the later, any person may apply to the Registrar for a compulsory licence under any of the following circumstances:

(a) where there is no production of the patented product or application of the patented process in Malaysia without any legitimate reason;

(b) where there is no product produced in Malaysia under the patent for sale in any domestic market, or there are some but they are sold at unreasonably high prices or do not meet public demand without any legitimate reason.

(2) A compulsory licence shall not be applied for unless the person making the application has made efforts to obtain authorization from the owner of the patent on reasonable commercial terms and conditions but such efforts have not been successful within a reasonable period of time.

(3) The application for a compulsory licence shall be in compliance with such regulations as may be prescribed by the Minister.

Kondisi diharapkan terkait dengan perubahan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf b:

Ketentuan dari Pasal 82 ayat 1 huruf b ini sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan TRIPS dimana bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan pasar, keadaan nasional dan/atau keadaan mendesak yang ditentukan oleh pemerintah.

Tahapan untuk mendapatkan Lisensi-wajib dilakukan dengan pengajuan yang diajukan Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Paten dilaksanakan oleh Pemegang Paten/ atau Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, Pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil.

Adapun tatacara permohonan dilakukan dengan tahapan yang akan dituangkan dalam Juklak/ Juknis Direktorat Jenderal KI.

- b.** Penerapan Lisensi Wajib dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c terdapat permasalahan sehubungan dengan adanya ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa Lisensi-wajib dapat diberikan atas dasar permohonan dengan alasan bahwa Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Kondisi permohonan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c tersebut biasanya terjadi dalam pelaksanaan Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan invensi yang lebih dahulu telah dilindungi Paten. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya batasan dari ketentuan ini dianggap bertentangan dengan hak pemegang paten dan ketentuan TRIPS pasal 31 huruf 1, di mana penggunaan tersebut diizinkan untuk memungkinkan eksploitasi paten ("paten kedua") yang tidak dapat dieksploitasi tanpa melanggar paten lain ("paten pertama"), dengan ketentuan tambahan berikut:

- invensi yang diklaim dalam paten kedua harus melibatkan kemajuan teknis penting yang signifikan secara ekonomi dalam kaitannya dengan invensi yang diklaim dalam paten pertama;

- pemilik paten pertama berhak mendapatkan lisensi silang dengan syarat yang wajar untuk menggunakan invensi yang diklaim dalam paten kedua;

Oleh karenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut adalah untuk melaksanakan baik sebagian atau seluruh invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki pihak lain, apabila Pemegang Paten terdahulu tersebut memberikan lisensi maka tidak ada pelanggaran hukum, namun dalam praktik yang ada terjadi bahwa seringkali dalam permohonan Paten Sederhana seringkali berasal dari ide Paten sebelumnya yang dengan itikad tidak baik.

Kondisi diharapkan terkait dengan perubahan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf c:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c perlu menyesuaikan dengan ketentuan TRIPS khususnya dalam Pasal 31 huruf I butir (i) TRIPs yang menyatakan bahwa invensi paten kedua harus memiliki unsur pembaharuan yang signifikan dari segi teknis maupun ekonomi dibandingkan paten pertama. Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c diberikan kualifikasi yang lebih detail dimana Paten dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari paten yang telah ada sebelumnya tersebut. Beberapa kualifikasi bahwa invensi harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna dengan paten pertama;

Terhadap perkembangan tersebut, untuk mendorong adanya pengembangan teknologi dan inovasi, perlu diberikan kualifikasi tertentu terhadap pemberian Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten dengan menetapkan kualifikasi sebagai berikut: (a) pemegang paten dapat saling memberikan memberikan lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar, (b) Penggunaan Paten oleh penerima lisensi untuk Paten yang pertama tidak dapat dialihkan kecuali apabila dialihkan bersama-sama dengan Paten kedua, (c) Pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil. Dengan ketentuan spesifik lebih lanjut akan diatur dalam Juklak/Juknis Direktorat Jenderal KI.

Namun, sebagai alternatif apabila pasal 82 huruf c akan dipertahankan maka amandemen akan dilakukan pada pasal 83 ayat 3.

“Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan apabila Paten yang

akan dilaksanakan mengandung unsur pembaruan yang lebih maju daripada Paten yang telah ada”.

Dapat diamandemen dengan memasukan ketentuan tambahan dari pasal 31 TRIPS huruf 1. Sebagai alternatif lain apabila pasal 82 huruf c akan dipertahankan maka amandemen akan dilakukan pada pasal 83 ayat 3 dengan menggabungkan ketentuan lisensi silang yang ada dalam pasal 85.

c. Permasalahan Pasal 93 ayat (1) :

“Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia”. Ketentuan ini dianggap bertentangan dengan ketentuan TRIPS pasal 31 dan 31 bis, dimana TRIPS hanya mengatur ketentuan mengenai pemberian lisensi wajib untuk ekspor dan impor produk farmasi. TRIPS tidak mengatur ketentuan mengenai pemberian lisensi wajib untuk memproduksi produk farmasi guna pengobatan penyakit pada manusia karena pada prinsipnya banyak produk farmasi yang tujuannya untuk pengobatan penyakit pada manusia. Berdasarkan ketentuan TRIPS pasal 31 dan 31 bis sesuai yang telah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa TRIPS hanya mengizinkan pemberian lisensi wajib untuk kebutuhan pasar, keadaan nasional dan keadaan mendesak. Oleh karena itu sebaiknya ketentuan Pasal 93 ayat (1) dihapuskan.

7. Perubahan data Permohonan Pasal 39 UU Paten

Suatu permohonan paten dapat dilakukan perubahan terhadap data permohonan pada data permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/ atau huruf f; dan/ atau b.; dimana data permohonan terhadap substansi permohonan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. Berdasarkan ketentuan ada dalam UU Paten saat ini perubahan datanya dibatasi, dimana perubahan data yang dimaksud adalah perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, seharusnya perubahan adalah terkait dengan semua data dalam

Pasal 25. Namun Pasal 39 justru membatasi perubahan data tersebut, dan perubahan data Pasal 39 ini mengunci, sedangkan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d ini adalah signifikan dalam perubahan dikarenakan terkait dengan pemohon dan klaim. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah permohonan perubahan setiap tahunnya terkait dengan ketentuan tersebut.

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Permohonan Perubahan	1527 Permohonan	2102 Permohonan	1649 Permohonan

Perubahan data yang paling banyak adalah perubahan data mengenai nama pemohon. Sebagai contoh Permohonan paten yang pada awalnya didaftar dengan nama pemohon “Kementerian Kesehatan” kemudian dengan alasan mendukung kemandirian dan meningkatkan daya saing antar satuan kerja dalam menghasilkan capaian kerja yang optimal maka mereka meminta agar nama pemohon dirubah menjadi “Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Jakarta”, “BBTKL Jogjakarta”, “BBTKL Batam” dan lainnya. Namun dengan adanya pasal 39 UU Paten No. 13/2016 hal ini sulit dilaksanakan sehingga hal ini memperlambat proses pemberian paten karena terkait prosedur-prosedur yang harusnya dipermudah. Sebagai perbandingan, berikut penerapan di negara lain:

- Australia: dalam Australia Patent Act 1990 tidak diatur secara tegas mengenai apakah seseorang mampu mengubah spesifikasi data pemohon, akan tetapi pemerintah Australia menyediakan formulir perubahan permohonan Paten, baik terkait spesifikasi invensi yang akan diberikan Paten tersebut atau mengenai dokumen-dokumen lain yang sudah diajukan sebelumnya serta diwajibkan untuk mencantumkan alasan perubahan

tersebut. Formulir tersebut dapat diunduh di situs web pemerintah Australia.⁷⁴

- Jepang: Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Japan Patent Act, untuk mendaftarkan Paten di Jepang, hanya diperlukan nama dan alamat orang yang mengajukan permohonan Paten dan nama dan alamat inventor. Untuk mengubah nama dan alamat yang tercantum dalam beberapa klaim sekaligus, tidak diperlukan salinan yang berbeda untuk setiap permohonan.
- Perancis: memperbolehkan pergantian nama dan alamat pemohon dan pemegang Paten.⁷⁵

Kondisi yang diharapkan terkait dengan Perubahan ketentuan Pasal 39 UU Paten

Seharusnya perubahan itu sendiri tidak perlu dibatasi, melainkan perlu membuka unsur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Paten sebagai bagian yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Paten. Perbaikan terhadap ketentuan permohonan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Paten tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan membuka unsur/ bagian perubahan dalam Pasal 25 ayat (2) UU Paten.

8. Penetapan informasi sumber daya genetik

Pasal 26 UU Paten menyatakan, suatu jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi (formulir permohonan paten). Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau

⁷⁴ Government of Australia, "Request to Amend Complete Specification or Other Filed Document" <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/forms/request-amend-complete-specification-or-other-fileddocument>, diakses pada 8 Juli 2019.

⁷⁵ French National Institute of Industrial Property, "Content of Patent Database" <https://bases-brevets.inpi.fr/en/aide.html>, diakses pada 11 Juli 2019.

pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS). Dimana pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Namun, dalam Pasal 26 ayat (2) UU Paten dinyatakan bahwa Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. dan Ketentuan harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dianggap sangat menyulitkan bagi pemohon paten. Ketentuan ini dalam prakteknya LIPPI tidak menangani hal ini. Adanya Ketentuan ini dianggap menghambat dikarenakan menimbulkan birokrasi paten.

SDG indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang banyak sehingga perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan sangat banyak memanfaatkan, sementara itu dalam UU Paten menyatakan adanya persyaratan pengungkapan kepada lembaga yang berwenang. Hal ini harus menjadi perhatian khususnya terkait dengan layanan paten, dikarenakan suatu paten yang dimohonkan belum tentu komersial, sementara sudah harus disiapkan pendaftarannya ke lembaga yang berwenang dan bersifat imperatif. Sedangkan dari sisi lembaga berwenang belum siap dan mungkin perlu dipersiapkan uji-ujinya sehingga paten tertunda pendaftarannya, dan lamanya waktu proses permohonan berpotensi menyebabkan paten tidak novelty akibat lamanya proses. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat layanan paten yang perlu didorong untuk meningkatkan inovasi yang ada. keharusan ditetapkan lembaga pemerintah ini justru menimbulkan birokrasi paten yang tidak efektif dan efisien dikarenakan ketentuan mendapatkan penetapan ini bukanlah merupakan kualifikasi dari syarat paten itu sendiri, justru ketentuan ini membebankan inventor dan dapat menghambat paten.

Kondisi yang diharapkan terkait informasi sumber daya genetik

Untuk memudahkan proses yang ada, ketentuan ini perlu diubah dengan menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), adapun publikasi terhadap sumber genetik agar lebih *acesable* bagi publik dituangkan dalam informasi paten. Dengan adanya penghapusan tersebut, maka publikasi sumber daya genetik yang akan dipublikasi dilakukan dalam publikasi dalam formulir permohonan paten dan tanpa perlu adanya penetapan dari lembaga resmi. Mekanisme deklaratif oleh pemohon paten untuk menyebutkan/ *mendecclare* informasi sumber daya genetiknya

9. Percepatan pemeriksaan substantif dan Keputusan persetujuan/penolakan: Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 57 UU Paten

Untuk memperoleh hak atas paten, setiap Pemegang Paten harus mendaftarkan hak atas patennya terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan (*first to file*) melalui pengajuan permohonan hak atas paten.

Secara prosedural, suatu berkas permohonan setelah diterima maka dilakukan pemeriksaan administrasi terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan yang ada dan syarat administrasi lainnya, kemudian dilakukan pengumuman/ publikasi terhadap paten tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. Suatu Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri, adapun waktu Permohonan pemeriksaan substantif diajukan oleh Pemohonan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan, dengan konsekuensi apabila melampaui batas waktu, Permohonan dianggap ditarik kembali. Apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman (6 bulan sejak tanggal diumumkannya permohonan) maka pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman. Selain itu, apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman (6 bulan), pemeriksaan substantif dilakukan

setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Ketentuan adanya jeda waktu antara penerimaan permohonan-pengumuman-pemeriksaan substantif berdasarkan UU Paten sebagaimana berdasarkan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) tersebut dianggap memperlama proses pemeriksaaan substantif yang ada. Selama ini permohonan paten masuk maka permohonan akan diperiksa, dimana selama proses menunggu ini dokumen menjadi dokumen tidur namun masyarakat diberikan kesempatan dalam proses publikasi ini untuk memberikan keberatan, dan kemudian pemeriksaan dilakukan setelah masa publikasi, dan hal ini menjadi sangat lama memperlama proses yang ada.

Kondisi yang diharapkan terkait dngan Percepatan pemeriksaan substantif dan Keputusan persetujuan/penolakan

- a) Pengajuan permohonan substantif diajukan bersama dengan pengajuan permohonan paten.

Permohonan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan secara tertulis kepada Menteri, dan Permohonan pemeriksaan substantif Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten. Ketentuan ini akan menghilangkan waktu jeda paling lama 36 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sehingga ayat 3 dan ayat 4, ayat 5 serta ayat 6 dihapuskan dikarenakan prosedur pengajuan pemeriksaan substantif sudah dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohoan paten.

- b) Mendorong pemeriksaan substantif diajukan pada masa publikasi.

Seharusnya dalam dalam masa publikasi setelah berkas administrasi selesai dilakukan pemeriksaan, maka seyogyanya sudah dapat dilakukan pemeriksaan pada saat masa publikasi tersebut untuk mempercepat waktu yang ada dengan tetap memperhatikan keberatan yang ada dari pihak lain pada saat dilakukannya pemeriksaan substantif. Ketentuan perubahan ini akan mendorong waktu permohonan menjadi lebih cepat dan

efisien. Dalam rangka untuk mempercepat proses pemberian keputusan paten maka angka 5 dan 6 sebaiknya direvisi menjadi : “Pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut. Terkait dengan keputusan baik menyetujui/menolak suatu permohonan, berdasarkan Pasal 57 UU Paten dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) bulan yang terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau berakhirnya jangka waktu pengumuman. Ketentuan ini turut memperlama waktu hasil keputusan, dikarenakan proses menunggu setelah proses jeda waktu pengumuman dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU Paten apakah tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman atau berakhirnya jangka waktu pengumuman 6 bulan apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman. Ketentuan ini dianggap memperlama proses paten, oleh karena itu untuk mendorong layanan paten yang efektif dan efisien dengan memperhatikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak pemohon, seharusnya keputusan baik menyetujui/menolak permohonan dapat dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan substantif dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumuman maka keputusan diberikan setelah berakhirnya masa pengumuman, dan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif keputusan sudah harus diberikan.

10. Reeksaminasi Pemeriksaan/Pemeriksaan Kembali

Ketentuan UU Paten saat ini tidak mengatur mengenai pemeriksaan kembali substantif. Pemeriksaan ulang atau reeksaminasi oleh pemilik paten/ inventor dapat dilakukan atas paten sudah diberikan dengan alasan pemilik paten/ inventor

merasa tidak puas terhadap keputusan yang diberikan, dengan biaya yang lebih mahal daripada biaya pemeriksaan substantif. Permintaan ini dapat diajukan setelah paten tersebut diberikan keputusan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberikan keputusan. Hal ini merupakan kesempatan yang diberikan lagi kepada pemilik paten/ inventor yang ingin melakukan review terhadap keputusan yang diberikan atau jika terdapat usulan perubahan/ penambahan klaim. Selama ini banyak pemilik paten/ inventor yang ingin mengajukan pemeriksaan kembali. Tidak terkecuali juga dengan pemilik paten/ inventor lokal karena masih banyak yang belum memahami sistem dan prosedur permohonan paten di Indonesia, dan komunikasi yang kurang lancar antara pemilik Paten dengan Pemeriksa Paten. Dengan adanya mekanisme ini maka diharapkan permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Kondisi yang diharapkan

Menambahkan pasal tambahan setelah pasal 62 mengenai Pemeriksaan Kembali (*re eksaminasi*) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tambahan tersebut memperhatikan konsekuensi terkait dengan prosedur banding

11. Biaya Tahunan Pemegang Paten

a. Pembayaran biaya tahunan oleh pemegang kuasa di Indonesia

Berdasarkan Pasal 126 UU Paten menyatakan, suatu paten wajib membayar biaya tahunan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan baik pembayaran dilakukan oleh pemegang paten atau melalui kuasanya. Dalam hal paten yang dimohonkan adalah paten yang pemegang patennya bertempat tinggal dan tidak berkedudukan di wilayah Indonesia, pembayaran biaya tahunan tersebut harus dilakukan oleh kuasanya di Indonesia. Adanya ketentuan Pasal 127 yang menyatakan “harus dilakukan melalui kuasanya di Indonesia” dianggap menghambat pemberian layanan paten yang efektif dan efisien, sehingga cenderung mempersulit pemohon yang ingin membayar biaya tahunan tersebut, dikarenakan apabila paten

tidak membayar biaya tahunan maka konsekuensi hukumnya berdasarkan UU Paten, paten tersebut dinyatakan dihapus.

Kondisi yang diharapkan

Hal ini tentu saja mempersulit bagi para pemegang paten yang berasal dari luar negeri, dan menyebabkan biaya paten yang tidak efisien. Oleh karena itu, sebaiknya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) ini mengenai “harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia” dihapuskan karena biaya pemohon luar negeri yang ingin membayar biaya tahunan secara langsung dan dengan adanya aturan pasal ini menjadikan mekanisme pembayaran menjadi terhambat dan lebih panjang.

b. Piutang Biaya Tahunan

Pasal 21 UU Paten menyatakan bahwa Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atau lazimnya disebut dengan biaya pemeliharaan paten (*maintenance fee*), yang harus dibayarkan oleh Pemegang Paten setiap tahunnya. Adapun pembayaran biaya tahunan Pemegang Paten berdasarkan ketentuan yang ada dibayarkan sejak tahun pertama Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberikan Paten ditambahkan biaya tahunan satu tahun berikutnya. Adapun biaya tahunan berdasarkan Pasal 126 UU Paten untuk pertama kali dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan. Terkait dengan biaya tahunan ini mengandung konsekuensi hukum dimana berdasarkan Pasal 128 UU Paten dinyatakan secara tegas hal biaya tahunan belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus. Namun, ketentuan imperatif penghapusan tersebut terdapat mekanisme permohonan penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan dikenakan biaya tambahan pembayaran sebesar 100%. Kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Bis dari Paris Convention, yang menyatakan pada ayat (1) yang menyatakan *A period of grace of not less than six month shall be allowed for the*

payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights subject, if the domestic legislation so provides, the payment of a surcharge. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan The countries of the Union shall have the rights to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payments fees.

Sebuah paten pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi, dimana motif ekonomi lebih besar dari sekedar perlindungannya. Hal ini dikarenakan tujuan terhadap manfaat ekonomi yang didapatkan oleh Pemegang Paten terhadap paten yang dimilikinya. Sehingga, seringkali apabila paten yang dimiliki tidak memiliki nilai komersial hal ini akan menjadikan beban bagi pemiliknya. Tentu saja kondisi tersebut bertolak belakang dengan waktu perlindungan yang diberikan dan kewajiban pembayaran pemeliharaan paten melalui pembayaran Biaya Tahunan. Akibatnya seringkali Pemegang Paten memiliki kewajiban/ utang pembayaran biaya tahunan yang menyebabkan menjadi piutang tidak tertagih. Berdasarkan Pemeriksaan BPK terdapat piutang yang tidak terbayar akibat biaya pemeliharaan paten sebanyak > Rp 600 milyar, dan telah dilakukan penagihan kepada pihak pemegang paten termasuk pemegang yang berasal dari pihak diluar negeri dengan bekerjasama melalui beberapa stakeholder diluar negeri, dimana sampai 2019 ini total tagihan telah menurun hingga > Rp. 300 milyar rupiah.

Kondisi yang diharapkan

Oleh karena itu, untuk mendorong adanya keseimbangan antara pelayanan yang diberikan terhadap permohonan paten dengan kewajiban dan itikad baik (*good faith*) Pemegang Paten terhadap kewajibannya, maka perlu adanya mekanisme syarat yang ditambahkan dalam Permohonan Paten. Penambahan syarat tersebut adalah dengan menambahkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Paten dengan adanya syarat surat keterangan tidak adanya kewajiban pembayaran tahunan atas paten

sebelumnya yang dimiliki pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara.

1. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap kehidupan masyarakat.

a. Paten Sederhana

Paten Sederhana agar dapat mendorong bertumbuhnya invensi yang didaftarkan bernilai kompetitif dan mendorong inovasi pada setiap produk paten yang dimohonkan, maka ketentuan perubahan dalam RUU Paten dilakukan dengan mengubah unsur/ kriteria paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Paten menjadi “Baru”- “Kegunaan Praktis” – “Dapat diterapkan dalam industri”. Mengingat produk paten sederhana meliputi produk yang tidak kasat mata (*intangible*), maka ketentuan lebih lanjut terkait dengan penilaian kegunaan praktis pada kriteria ini akan diatur pada peraturan teknisnya. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, ketentuan ini tidak akan mempengaruhi jumlah permohonan yang ada bagi inventor; Direktorat Jenderal KI akan meningkatkan layanannya dengan memfasilitasi inventor untuk menggali perohonan yang diajukan; ketentuan ini akan mendorong pemeriksa lebih hati-hati di dalam memberikan keputusan. Selain itu, Paten Sederhana ini bertujuan untuk mendorong UMKM yang ada untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat komersial dari invensinya; mendorong inovasi dalam negeri dan lembaga riset yang ada. ketentuan perubahan ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan paten yang berkualitas.

b. Invensi terhadap Program Komputer

Terdapat 2 (dua) buah alternatif kebijakan:

- 1) Pengaturan yang tegas terkait dengan program komputer dalam ketentuan batasan/ yang bukan merupakan invensi dengan mengubah ketentuan Pasal 4 huruf d menjadi hanya: “program untuk menjalankan komputer” (*program for computers*). Ketentuan ini tanpa penjelasan dalam perubahan Pasal 4 huruf d, sehingga menghapuskan penjelasan pada huruf tersebut dalam UU Paten. Dengan adanya kebijakan ini, aplikasi paten akan bertumbuh; kebijakan ini akan mendorong dan mengembangkan inovasi dalam bidang program komputer; mempertegas kriteria dan memudahkan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan-memutuskan permohonan. Namun, sisi negatifnya akan berdampak menimbulkan potensi sengketa.
- 2) Pengaturan yang tegas terkait dengan program komputer dalam ketentuan batasan/ yang bukan merupakan invensi dengan mengubah ketentuan Pasal 4 huruf d menjadi hanya: “program komputer”; dan penjelasan Pasal 4 huruf d diberikan penjelasan, bahwa *program komputer yang tidak dapat diberikan paten adalah program komputer digunakan untuk menjalankan komputer (program for computers)*. Dengan adanya kebijakan perubahan ketentuan Pasal 4 huruf d ini maka, aplikasi paten akan bertumbuh secara pesat mengakomodasi perkembangan masyarakat dalam dunia teknologi; selain itu kebijakan ini akan mendorong dan mengembangkan inovasi dalam bidang program metode teknis tertentu terkait dengan aplikasi; mempertegas kriteria dan memudahkan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan-memutuskan permohonan. Dengan demikian, ketentuan ini akan menguntungkan banyak pihak dengan memfasilitasi perkembangan yang ada dan memberikan kepastian hukum invensi khususnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Dari opsi kebijakan yang ada terkait dengan permasalahan terkait dengan invensi terkait dengan Program Komputer dalam Pasal 4 huruf d UU Paten adalah, dengan menggunakan opsi/ pilihan dalam alternatif kebijakan yang pertama.

c. Invensi Yang Berupa Temuan (*discovery*)

Kebijakan perubahan dalam RUU Paten ini adalah akan menghapuskan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten, dengan demikian bahwa invensi termasuk juga temuan baik merupakan penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Dibukanya kebijakan tersebut, akan mendorong inovasi ke arah hilir sampai obat dapat digunakan oleh masyarakat; mendorong inovasi untuk mengembangkan obat tradisional sampai dapat digunakan di masyarakat; berdampak kepada ketersediaan alternatif obat.

d. Batas Waktu Publikasi Invensi

Kebijakan menambahkan waktunya pengecualian bahwa invensi tidak dianggap telah diumumkan sampai dengan Tanggal Penerimaan dari sebelumnya paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, menjadi 12 (dua belas) bulan masa *grace period* waktu pengumuman sampai dengan Tanggal Penerimaan baik yang dipertunjukkan/digunakan/diumumkan oleh inventor, dan menghapuskan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam hal invensi diumumkan oleh pihak lain yang melanggar kewajiban merahasiakannya. Dengan demikian ketentuan 12 (dua belas) bulan masa *grace period* waktu pengumuman sampai dengan Tanggal Penerimaan berlaku baik pihak lain yang mengumumkannya dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Pilihan kebijakan ini akan memberikan kesempatan lebih lama bagi inventor untuk mengumumkan invensinya untuk kepentingan publikasi penelitiannya sebelum dilakukan pendaftaran paten. Ketentuan ini tidak berdampak merugikan inventor, namun justru meningkatkan perlindungan agar invensi yang telah diumumkan untuk kepentingan penelitian tidak menjadi kadaluarsa sehubungan dengan batas waktu yang ada

dalam UU Paten. Selain itu, bagi inventor pihak luar negeri tidak ada masalah dikarenakan kesadaran paten yang tinggi, dimana pada saat publikasi dilakukan Paten sudah didaftarkan terlebih dahulu. Sehingga perubahan ketentuan ini berdampak positif terhadap penelitian dan pengembangan industry yang ada.

e. Ketentuan Local Working Patent/ kewajiban membuat produk/ menggunakan proses di Indonesia

Terdapat 3 (tiga) alternatif kebijakan:

- 1) Mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan menambahkan norma ayat yang mengecualikan penerapan Pasal 20, dengan menambah ketentuan norma ayat dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa importasi dianggap sebagai pelaksanaan paten oleh Pemegang Paten. Penambahan norma/ perubahan Pasal 20 UU Paten ini juga menghapuskan ketentuan Pasal 132 huruf e dan Pasal 82 ayat (1) huruf a.

Pilihan kebijakan ini akan mendorong kesediaan produk paten; mendorong inovasi/ transfer teknologi; kesesuaian dengan ketentuan TRIPS dan kebijakan paten yang ada pada negara-negara anggota WTO dan WIPO; selain itu, ketentuan ini mendorong permohonan pendaftaran paten di Indonesia dan menciptakan iklim kompetitif dari paten itu sendiri; kebijakan ini akan mendorong kebijakan sektoral objek paten itu sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan nasional tanpa menghambat hak eksklusif inventor, sehingga kebijakan paten pada prinsipnya adalah *non diskriminasi* tanpa adanya pembedaan perlakuan kebijakan dan pengurangan hak eksklusif inventor terhadap invensinya. Secara negatif, tindakan ini dimungkinkan akan memperlambat transfer teknologi dikarenakan produk dilakukan impor, namun agar dapat mendorong daya saing Indonesia kondisi ini dapat diantisipasi dengan mendorong koordinasi pada setiap sektoral kebijakan agar mendorong adanya alih teknologi tanpa melakukan tindakan diskriminatif terhadap kewajiban inventor.

- 2) Mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan tetap adanya kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Namun, dalam perubahannya ditambahkan ketentuan yang mengharuskan dalam hal pemegang paten tidak dapat membuat produk atau menggunakan proses sendiri di Indonesia harus memberikan lisensi kepada pihak lain di Indonesia. Selanjutnya ditambahkan ayat yang menyatakan penundaan pelaksanaan pemberian lisensi diberikan sampai dengan waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan selama masa penundaan tersebut pemegang paten yang berasal dari luar negeri diperbolehkan untuk melakukan importasi. Penundaan dapat dilakukan perpanjangan atas pertimbangan dan seizin Menteri Hukum dan HAM. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten tersebut diatas, tetap mempertahankan Pasal 132 huruf e UU Paten; selain itu berdampak juga terhadap perubahan Pasal 82 ayat (1) UU Paten, menyesuaikan dengan perubahan norma Pasal 20 UU Paten.

Kebijakan ini akan mendorong adanya kewajiban bagi inventor untuk melaksanakan patennya baik dengan memproduksi/menggunakan prosesnya di Indonesia atau memberikan lisensi kepada pihak lain di Indonesia. Namun, inventor selama 5 (lima) tahun diberikan waktu *grace period* untuk menunda pelaksanaan memproduksi/menggunakan prosesnya di Indonesia atau memberikan lisensi kepada pihak lain dengan mencari potensi pasar di Indonesia apakah akan dilakukan produksi di Indonesia atau mencari mitra lokal untuk memberikan lisensi (*voluntary license*). Kebijakan ini berpotensi menimbulkan keberatan pihak inventor luar negeri dikarenakan dapat menimbulkan penilaian dilakukannya hambatan/ tindakan diskriminasi secara *de facto*. Namun, kondisi ini akan memberikan keuntungan secara nasional dengan mendorong inventor untuk melaksanakan patennya

baik langsung atau tidak langsung melalui lisensi, yang akan berdampak terhadap pertumbuhan lapangan usaha, penyerapan pekerjaan, dan dapat mendorong alih kemampuan/ pengetahuan.

- 3) Mengubah ketentuan pemegang paten **wajib** membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam Pasal 20 UU Paten, menjadi **dapat** membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pembuatan produk atau penggunaan proses harus menunjang kepentingan kesehatan masyarakat, ekonomi nasional, metode bisnis nasional, percepatan transfer teknologi, fasilitasi investasi, penyerapan tenaga kerja dalam negeri, penyerapan dan optimalisasi sumber daya kekayaan intelektual nasional, menguatkan lembaga riset nasional dan lembaga riset perguruan tinggi. pemerintah melindungi dan/atau memfasilitasi pemanfaatan paten dan/atau lisensi untuk kepentingan proses dan produksi nasional.

Pilihan kebijakan ini pada ketentuan ini justru akan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam kebijakan paten.

Dari opsi kebijakan yang ada terkait dengan permasalahan Pasal 20 UU Paten diatas, dipilih kebijakan pada Opsi Kesatu, untuk mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan menambahkan norma ayat yang mengecualikan penerapan Pasal 20 yang menyatakan bahwa importasi dianggap sebagai pelaksanaan paten oleh Pemegang Paten.

f. Informasi Sumber Daya Genetik

Kebijakan yang ada sehubungan dengan solusi terhadap permasalahan mengenai informasi sumber daya genetik dalam Pasal 26 UU Paten, adalah dengan menghapuskan ketentuan Pasal 26 pada ayat (2) dan ayat (3) UU Paten. Sehingga, mekanisme deklaratif oleh inventor untuk menyebutkan informasi sumber daya genetiknya secara deklaratif.

Adanya kebijakan tersebut diatas akan mendorong peningkatan pendaftaran paten dalam negeri dikarenakan tidak adanya birokrasi informasi yang dapat membebani inventor, hal ini dikarenakan belum tentu paten dimohonkan tersebut komersial. Ketentuan perubahan tersebut diharapkan akan dapat memudahkan prosedur permohonan paten yang ada sehingga menjadi lebih efektif dan efisien; Selain itu, kebijakan ini akan membuka hambatan-hambatan bagi inventor sehingga diharapkan akan mendorong adanya inovasi;

g. Perubahan data Permohonan Pasal 39 UU Paten

Kebijakan yang ada sehubungan dengan solusi terhadap permasalahan mengenai perubahan data permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Paten, perlu membuka unsur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Paten sebagai bagian yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Paten. Perbaikan terhadap ketentuan permohonan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a. UU Paten tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan membuka unsur/ bagian perubahan dalam Pasal *Pasal 25 ayat (1) huruf b sampai dengan f.* UU Paten. Kebijakan ini akan memberikan keleluasaan bagi pemohon paten untuk mengatur hak kepemilikannya, kebijakan ini akan meningkatkan validasi data perubahan paten.

h. Percepatan Prosedur Pemeriksaan Substantif

Terdapat 2 (dua) alternatif kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka untuk mempercepat proses pemberian keputusan paten maka Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) sebaiknya direvisi sehingga menjadi : “Pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Hal ini dikarenakan, dalam masa publikasi setelah berkas administrasi selesai dilakukan pemeriksaan, seyogyanya sudah dapat dilakukan pemeriksaan pada saat masa publikasi tersebut untuk mempercepat waktu yang ada

dengan tetap memperhatikan keberatan yang ada dari pihak lain pada saat dilakukannya pemeriksaan substantif.

Ketentuan perubahan ini akan mendorong waktu permohonan menjadi lebih cepat dan efisien, dimana pada saat masa senggang selama 6 (enam) bulan jangka waktu pengumuman berkas sudah dapat dilakukan pemeriksaan.

- 2) Permohonan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan secara tertulis kepada Menteri, dan Permohonan pemeriksaan substantif Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten. Ketentuan ini akan menghilangkan waktu jeda paling lama 36 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sehingga ayat 3 dan ayat 4, ayat 5 serta ayat 6 dihapuskan dikarenakan prosedur pengajuan pemeriksaan substantif sudah dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohonan paten.

Kebijakan ini akan mendorong keseriusan pemohon paten dalam mengajukan permohonan paten, memberikan kepastian/ percepatan layanan permohonan paten, memangkas birokrasi permohonan paten sehingga pengajuan dapat lebih efektif dan efisien, Ketentuan ini tidak bertentangan dengan ketentuan TRIPs. Peningkatan Pendapatan negara, dikarenakan pembayaran paten dibayarkan di muka (depan).

Dari opsi kebijakan yang ada terkait dengan permasalahan terkait dengan percepatan pemeriksaan substantif tersebut diatas, pilihan kebijakan yang dipilih sebagai solusi permasalahan adalah dengan melakukan kebijakan perubahan dengan mendorong permohonan pemeriksaan substantif Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten

i. Pemeriksaan Kembali Permohonan Paten

Kebijakan yang ada sehubungan dengan solusi untuk dilakukannya kebijakan Pemeriksaan Kembali Permohonan Paten adalah dengan Manambahkan pasal tambahan setelah

pasal 62 mengenai Pemeriksaan Kembali (*re eksaminasi*). Harapannya dengan adanya kebijakan ini maka tentu saja akan mendorong peningkatan pelayanan paten sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tepat bagi inventor. Selain itu, kebijakan ini akan mendorong inovasi akibat adanya peningkatan pelayanan yang lebih baik dalam pelayanan paten, dan akan meningkatkan penerimaan negara melalui PNBPN.

j. Biaya Tahunan Pemegang Paten

1) Pembayaran Paten harus dilakukan melalui kuasanya di Indonesia

Kebijakan yang ada sehubungan dengan solusi terhadap permasalahan kewajiban pembayaran harus dilakukan melalui kuasanya di Indonesia adalah dengan menghapus ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten. Kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi pemegang paten sehingga memudahkan pembayaran paten oleh pemegang paten secara langsung; selain itu mempersingkat proses/ birokrasi pembayaran biaya pemeliharaan paten, dengan demikian akan mendorong efektifitas layanan paten.

2) Piutang Biaya Tahunan Paten yang tidak tertagih

Kebijakan yang ada sehubungan dengan solusi terhadap permasalahan piutang biaya tahunan yang tidak tertagih adalah dengan menambahkan Pasal 25 ayat 2: dengan mengatur adanya syarat tidak adanya kewajiban pembayaran tahunan atas paten sebelumnya yang dimiliki oleh pemohon.

2. Dampak terhadap Keuangan Negara

Adanya Perubahan UU Paten ini tidak akan menimbulkan beban keuangan negara yang baru, hal ini dikarenakan tidak adanya pembentukan lembaga baru melalui Perubahan UU Paten ini. Keberadaan perubahan ini akan mendorong hadirnya inovasi secara luas di masyarakat, memberikan kepercayaan bagi investor terhadap iklim usaha di Indonesia dan perlindungan patennya, mendorong akses alternatif pengobatan bagi masyarakat, dan meningkatkan pelayanan paten secara menyeluruh, sehingga dapat

mengoptimalkan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM di dalam memberikan pelayanan paten bagi masyarakat.

Kebijakan melalui Perubahan UU Paten ini justru akan meningkatkan aplikasi paten yang ada dan memberikan keuntungan bagi negara terhadap layanan yang diberikan melalui penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan WTO

Adapun perjanjian internasional pendirian WTO tersebut telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Konsekuensi hukum yang diambil sebagai negara peserta pendiri saat ini Indonesia menyepakati 3 (tiga) paket perjanjian dasar dalam pengaturan perdagangan dalam pembentukan WTO, salah satunya adalah *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.⁷⁶ Adapun prinsip dasar terkait dengan ketentuan TRIPs ini adalah prinsip *non-discrimination* (non-diskriminasi); *national treatment* (perlakuan nasional) yang harus memberikan perlakuan yang sama baik pihak nasional dan pihak asing; (*most-favoured nation*) memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap negara mitra dagang anggota WTO). Perlakuan nasional ini juga menjadi prinsip utama dalam persetujuan kekayaan intelektual lainnya diluar WTO, termasuk dalam Konvensi Paris.

Adapun tujuan dari Indonesia dalam melaksanakan perundingan khususnya terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*, adalah untuk:⁷⁷

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;

⁷⁶ selama ini ada WIPO, sebuah badan khusus PBB yang menangani isu HKI, namun karena ketentuan memaksa pelaksanaan persetujuan ditingkan nasional, maka tidak ada kewajiban negara anggota untuk mengadopsi persetujuan-persetujuan dalam WIPO ke dalam proses legislasi nasional.

⁷⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual

Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten tersebut disinyalir bertentangan dengan Pasal 27 TRIPs yang telah disahkan oleh pemerintah dengan UU No. 7 Tahun 1994. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terkait paten sebagaimana disebutkan di antara para negara anggota WTO. Sehingga ketentuan pengaturan UU Paten tersebut harus sejalan dengan semangat pembentukan WTO dengan ketentuan perjanjian TRIPS sebagai bagian didalamnya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

UU Perindustrian bahwa teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri. Dengan demikian, teknologi Industri yang demikian masuk ke dalam ruang lingkup perlindungan paten. Selain itu, Berdasarkan Penjelasan Umum dalam UU Perindustrian diartikan bahwa kebijakan UU Perindustrian menjadi instrumen pembangunan efektif yang tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 huruf a menyatakan maksud kepentingan nasional dalam industri nasional adalah untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perindustrian dinyatakan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan

ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau menghasilkan bawah yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Terkait dengan prinsip pelaksanaan perindustrian dalam UU Perindustrian bahwa perindustrian diselenggarakan bertujuan mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Terkait dengan Paten, bahwa suatu paten yang diberikan oleh negara terhadap invensi yang dilakukan oleh inventor pada dasarnya harus memenuhi syarat *industrial aplicable*, sehingga keberadaan industri pada suatu paten merupakan elemen dasar dari pemberian hak atas paten itu sendiri, bahwa suatu paten harus dapat diterapkan dalam industri agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan terkait dengan inovasi nasional ini terhadap pengaturan terhadap Paten Sederhana yang akan mensyaratkan kegunaan praktis akan mendorong tumbuhnya industri produk paten, dikarenakan dengan adanya kebijakan ini akan mendorong pemberdayaan terhadap hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri, melalui pemberian perlindungan hukum hak-hak inventor melalui pemberian paten.

Sehubungan dengan adanya kebijakan *local working patent* sehubungan dengan adanya ketentuan *wajib* diproduksi dan/atau diproses di Indonesia dalam Pasal 20 UU Paten, kebijakan

importasi sebagaimana dimaksud terkait dengan solusi pengaturan, akan mendorong tumbuhnya industrialisasi secara *voluntary* yang diharapkan akan didorong pada masing-masing sektoral untuk membuat kebijakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan paten yang diakui pengaturannya dalam UU Paten.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 1 angka 1 UU SISNASIPTEK Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf a dinyatakan bahwa Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan: a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;

Pasal 4 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Pasal 6 ayat (1) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk: a. meningkatkan kualitas hidup manusia; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. meningkatkan kemandirian; d. memajukan daya saing bangsa; e. memajukan peradaban

bangsa; f. menjaga kelestarian alam; g. melindungi dan melestarikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan h. menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan.

Pasal 20 menyatakan Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 21 menyatakan bahwa hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi. (2) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. menjadi solusi permasalahan nasional; b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Pasal 35 (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil Inovasi dan Inovasi nasional. (2) Perlindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan terkait dengan inovasi dan inovasi pada perubahan dalam UU Paten selaras dengan kebijakan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar setiap inovasi dan inovasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, baik substansi inovasi dan inovasi itu sendiri ataupun prosedur terkait dengan pelindungannya harus dapat sejalan dengan kebijakan nasional, guna memberikan kemajuan dan perlindungan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE mempertegas visi inovasi dan pemanfaatan teknologi; kesesuaian pengertian komputer. Pasal 25 UU ITE, dimana dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Pasal 1 angka 9 UU HC menyatakan *Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu*. Pasal 40 ayat (1) huruf s menyatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas salah satunya adalah program komputer. Pasal 45 UU HC menyatakan Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: a. penelitian dan pengembangan

Program Komputer tersebut; dan b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. Adapun waktu yang diberikan terhadap perlindungan Program Komputer dan kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Kesehatan diatur mengenai Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan. Teknologi tersebut diadakan dengan cara diteliti, dikembangkan, di edarkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Keterkaitannya dengan RUU Paten yaitu dimana produk paten berupa invensi merupakan suatu teknologi yang dapat diterapkan dalam industri. Teknologi dan produk teknologi kesehatan yang terdapat dalam UU Kesehatan inilah yang dapat dijadikan objek dari paten. Dengan kata lain penelitian dan pengembangan Teknologi dan Produk Teknologi kesehatan ini yang dapat di daftarkan untuk di patenkan.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat.

(2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional; b. mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;

8. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati jo. Pasal 5, 6, dan 7 *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their utilization to the Convention on Biological Diversity*

Disebutkan jika dalam hal invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asalnya dalam informasi yang ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Mengenai pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maupun perjanjian internasional di bidang terkait. Dalam hal ini, sumber hukum yang terkait adalah Protokol Nagoya, yang telah disahkan oleh pemerintah lewat UU No. 11 Tahun 2013. Dalam Protokol Nagoya, disebutkan bahwa pembagian keuntungan yang didapatkan harus dibagi secara adil dan seimbang dengan pihak penyedia sumber daya tersebut. Pembagian keuntungan ini harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Terkait hal ini, setiap pihak juga diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah administratif, legislatif, dan kebijakan yang sesuai. Lebih jauhnya lagi, dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak kedaulatan atas sumber daya alam, kegiatan pemanfaatan atas akses terhadap sumber daya genetik merujuk pada peraturan domestik

negara empunya sumber daya alam genetik, kecuali oleh para pihak ditentukan lain. Diatur juga bahwa dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, serta kesepakatan bersama yang telah ditetapkan bersama.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia untuk mengembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat serta membangun peradaban yang modern, oleh karena itu ilmu pengetahuan harus dikembangkan dan dilestarikan melalui pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak tersebut sebagai suatu karya hak milik intelektual atau yang umumnya disebut dengan kekayaan intelektual.

Pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia mengakui dan menjamin kekayaan intelektual tersebut sebagai suatu manifestasi peradaban bangsa Indonesia, dan hal ini tertuang di dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak kepemilikan pribadi dan tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena itu, keberadaan kekayaan intelektual sebagai suatu hak milik diakui dan dilindungi kepemilikannya. Namun, untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setiap hak kekayaan intelektual wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dunia dalam bidang kekayaan intelektual baik dalam forum *World Intellectual Properties Organization* pada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *World Trade Organization* sebagai negara anggota pendiri yang terikat pada perjanjian *Trade Related Aspects on Intellectual Properties* (TRIPs) merupakan bukti politik luar negeri Indonesia yang aktif untuk membangun kesejahteraan umat manusia dalam bidang perdagangan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui perlindungan dan pemajuan kekayaan intelektual, salah satunya adalah terhadap kebijakan kekayaan intelektual dalam bidang Paten.

Paten sebagai salah satu kekayaan intelektual dalam bidang industri, memiliki peran penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Efek domino dari perlindungan dan pemajuan terhadap Paten dalam suatu negara akan berdampak signifikan baik dalam bidang perekonomian, industri, ilmu pengetahuan, kreatifitas penemuan, pengembangan teknologi, dan kesehatan. Dampak signifikan terhadap perlindungan paten diharapkan akan mendorong kesejahteraan serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, dan tidak akan menghambat inovasi. Oleh karena itu, politik hukum paten perlu diarahkan untuk merespon terhadap kebutuhan masyarakat dan perekonomian global secara adaptif dan responsif dengan perkembangan yang ada melalui kebijakan yang

dapat menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang pengaturan paten, harus memperhatikan perkembangan global dan kebutuhan masyarakat, agar dapat dihasilkan kebijakan penataan sistem hukum Paten yang ada mampu menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Intellectual Properties Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) merupakan indikator komitmen Indonesia di dalam upaya mendorong kebijakan penataan sistem hukum paten yang responsif terhadap perkembangan global dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut selain harus selaras dengan prinsip yang ada dalam hukum internasional/ kebiasaan internasional/ perjanjian internasional yang ada, harus memperhatikan dampaknya bagi masyarakat dengan menyesuaikan terhadap kemampuan lokal yang ada di dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan paten harus memastikan sesuai dengan kebutuhan yang ada baik secara eksternal terhadap perkembangan global dan norma internasional, maupun secara internal negara Indonesia.

Dinamika perkembangan masyarakat saat ini secara bertahap menuntut adanya transformasi kebijakan paten yang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa objek yang memerlukan transformasi pengaturan adalah terkait dengan perkembangan yang ada terkait dengan dengan isu inovasi, antara lain terkait dengan kebijakan pengaturan dalam Paten Sederhana yang dianggap tidak adanya pembeda yang tegas kualifikasi yang dapat diberikan Paten Sederhana yang mengakibatkan munculnya inovasi yang tidak memiliki nilai praktis. Selain itu, perkembangan teknologi program komputer saat ini yang sangat teknis dan rumit dan tidak dapat hanya diberikan perlindungan dengan hak cipta. Kemudian perlunya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal khususnya

terhadap invensi yang merupakan pengembangan dari produk/proses yang ada sebelumnya hal ini harus memperhatikan kemampuan lokal di mana Indonesia merupakan negara dengan sumber daya genetika yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan dan kebijakan paten tidak boleh menghambat inovasi yang ada. Disamping itu juga, tolak ukur suatu paten tidak boleh hanya dipersempit dengan melihat terhadap produknya saja melainkan harus memperhatikan manfaat yang kaya dari pengembangan suatu paten itu sendiri, hal ini harus disadari bahwa suatu riset dari suatu produk dapat dikembangkan menjadi berbagai produk yang kaya akan manfaat, oleh karena itu perlu didukung adanya kebijakan Paten yang tidak menghambat inovasi, termasuk juga dengan batas waktu publikasi hasil riset harus memiliki waktu yang rasional dengan permohonan Paten.

Sebagai anggota dalam WIPO dan *member state* dalam WTO, sistem hukum Paten harus sejalan dengan standar/ norma internasional yang diakui berdasarkan perjanjian internasional. Ketentuan itu pada prinsipnya mengikat sepanjang tidak adanya reservasi terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, prinsip dalam hukum internasional harus menjadi ketentuan hukum yang memayungi kebijakan sistem hukum paten yang ada dalam suatu negara.

Untuk mendorong inovasi dan memperoleh manfaat dari perkembangan inovasi tersebut, sistem hukum paten yang ada perlu dilakukan penataan dengan merespon kebutuhan kebijakan paten yang memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, merespon terhadap kecepatan perkembangan global dan inovasi yang ada di masyarakat, maka perlu adanya penataan sistem paten, melalui kebijakan yang dapat mendorong kebijakan layanan yang memudahkan layanan paten.

C. Landasan Yuridis

Kebijakan pengaturan Paten di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial di Indonesia sampai dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989

Nomor 39). Namun, peran serta Indonesia telah berlangsung sejak lama dengan mengesahkan (ratifikasi) dalam sistem hukum nasional perihal ketentuan Konvensi Paris (*Paris Convention*) dengan Keppres No. 24 Tahun 1979 mengenai Perlindungan Hak Milik Industri yang kemudian disempurnakan dengan mereservasi beberapa ketentuan dalam konvensi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997.

Selain terlibat aktif dalam *World Intellectual Property Organization*, Indonesia juga menjadi negara peserta *Patent Cooperation Treaty* sebuah konvensi yang dibentuk di Washington pada tahun 1970 sebagai perjanjian paten yang tujuannya mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1994, Indonesia setelah terlibat dalam perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang sangat panjang (sejak 1986-1994) dimana Indonesia menjadi negara peserta dalam perundingan untuk pendirian World Trade Organization (WTO) sebagai negara peserta pendiri (*original member*) sejak organisasi tersebut didirikan. Perjanjian internasional pendirian WTO tersebut telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Konsekuensi hukum yang diambil sebagai negara peserta pendiri saat ini Indonesia menyepakati *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* sebagai paket perjanjian dasar dalam pengaturan perdagangan dalam pembentukan WTO. Sejalan dengan keikutsertaan Indonesia secara aktif tersebut kemudian Indonesia menyesuaikan kebijakan pengaturannya dengan membentuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30) sebagai perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Sejalan dengan perkembangan global yang ada, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tersebut kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Seiring dengan kebutuhan perkembangan kebutuhan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU No. 13

Tahun 2016). Selama lebih dari 3 (tiga) tahun perjalanan UU No. 13 Tahun 2016 terdapat berbagai perkembangan/ kebutuhan hukum masyarakat terhadap pengaturan paten yang tidak dapat diakomodasi dalam norma yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2016 tersebut, baik terhadap kebutuhan inovasi nasional dimana ketentuan norma yang ada tidak sejalan dengan semangat inovasi dan cenderung regulasinya tersebut menghambat inovasi. Oleh karena itu ketentuan yang ada dalam pasal/ayat/huruf yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2016 tersebut perlu dilakukan penyempurnaan.

Sebagai instrumen yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual, sistem pengaturan yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2016 perlu harmonis dengan sistem internasional. Dimana, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tersebut tidak sejalan dengan ketentuan perjanjian internasional dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dimana dengan adanya kondisi disharmonis tersebut mengakibatkan respon negatif dunia internasional terhadap komitmen Indonesia terhadap kebijakan Paten nasionalnya. Oleh karena itu, politik hukum yang perlu dibangun terhadap hal ini adalah perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan internasional melalui kebijakan yang responsif dengan kebutuhan perkembangan global dengan tetap mengutamakan kebutuhan sosial bagi masyarakat, terhadap kebijakan yang tetap berpedoman kepada mendorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta selaras dengan ketentuan internasional.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten (RUU Paten) adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan internasional.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah pengaturan dalam RUU Paten

RUU Paten diarahkan untuk memberikan pengaturan yang merupakan revisi ataupun pengaturan baru terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk memberikan perubahan terhadap isu terkait dengan perkembangan inovasi dalam kebijakan, harmonisasi dengan ketentuan internasional, dan peningkatan pelayanan paten, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab mengurus kekayaan intelektual pada Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang hukum.

2. Jangkauan pengaturan dalam RUU Paten

Kebijakan substansi pengaturan dalam RUU Paten akan menjangkau pada isu terkait dengan perkembangan inovasi dalam kebijakan, harmonisasi dengan ketentuan internasional, dan peningkatan pelayanan paten, dengan jangkauan kebijakan pengaturan dalam perubahannya terhadap pengaturan mengenai paten sederhana, perkembangan invensi program komputer, invensi yang berupa temuan/ *discovery*, *grace period* pendaftaran paten setelah dipublikasikan, ketentuan *local working/ manufacturing* pada UU Paten, serta kebijakan terkait dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan paten.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Paten Sederhana

Pasal 3 UU Paten yang ada pada saat ini diusulkan untuk disempurnakan kembali pengaturannya dengan:

- ❖ menambahkan adanya ketentuan kriteria kegunaan praktis sebagai kriteria utama dari pemberian Paten sederhana, disamping adanya kriteria yang dipersyaratkan. Dan, menghapuskan kriteria pengembangan produk/proses sebagaimana yang terdapat dalam kriteria di Pasal 3 UU Paten. Sehingga unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Paten tersebut hanya memiliki 3 (tiga) unsur berupa, “Baru”- “Kegunaan Praktis” – “Dapat diterapkan dalam industri”. Ketentuan ini berlaku terhadap setiap jenis produk yang diberikan Paten sederhana.
- ❖ Namun, harus diperhatikan bahwa kegunaan praktis itu dalam setiap bagian paten berbeda-beda, dimana untuk produk berbeda dengan produk lainnya, dan ciri khusus yang praktis untuk produk kasat mata (*intangible*) umumnya produk farmasi sangat sulit untuk diukur. Oleh karena itu, perlu mengkualifikasikan *kegunaan praktis* pada paten produk farmasi dengan menetapkan tolak ukur kegunaan praktis adalah berupa alternatif kesediaan obat dipasaran. Oleh karena itu, perlu menambahkan kualifikasi kriteria khusus “kegunaan praktis” untuk suatu paten sederhana pada produk farmasi dalam penjelasan pasal untuk memberikan kualifikasi Paten sederhana pada produk farmasi.

Pengaturan kegunaan praktis ada industri farmasi mempertimbangkan invensi yang masuk dalam bidang farmasi bertujuan menghindari monopoli dipasar dan menambah ketersediaan obat di pasar.

2. Invensi terhadap Program Komputer

Kebijakan perubahan dilakukan dengan sebagai berikut:

- ❖ mengubah ketentuan yang ada dalam penjelasan 4 huruf d UU Paten dengan dimuat secara tegas dalam norma Pasal yang membolehkan permohonan paten terhadap program komputer dengan syarat tertentu sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten yang menyatakan suatu paten terhadap program komputer dapat diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan invensi yang dapat diberi paten.
- ❖ Perubahan tersebut dilakukan dengan menghapus “*ketentuan aturan dan metode baik berisi...*” di norma dan yang di penjelasan Pasal. Dengan demikian, kriteria yang tidak merupakan invensi akan fokus kepada program komputer. Sehingga invensi yang tidak mencakup hanya program komputer saja; ketentuan kriteria program komputer yang dikualifikasikan dapat diberikan paten. Dengan demikian “Program komputer” saja, dan tanpa penjelasan. Selain perbaikan ketentuan *Pasal* 4 huruf d UU Paten Perubahan terhadap pasal ini menghapus penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten.

3. Invensi Yang Berupa Temuan (*discovery*)

Kebijakan perubahan UU Paten perlu membuka peluang diperbolehkannya invensi yang berupa temuan (*discovery*) sebagai objek invensi menghapuskan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten. Dengan demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 1 dan angka 2 UU Paten dihapuskan.

Dengan demikian perubahan dalam RUU Paten menghapuskan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten, sehingga kedepannya invensi termasuk juga temuan baik merupakan penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

4. Batas Waktu Permohonan terhadap invensi yang Publikasikan dalam kegiatan ilmiah

Pengaturan jangka waktu permohonan setelah dilakukan publikasi tersebut, perlu menambahkan waktu dengan mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Paten, dengan menambahkan waktunya dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan masa *grace period* yang diberikan (sebelum penerimaan invensi), dengan memberikan penyesuaian terhadap ketentuan waktu dalam hal publikasi dilakukan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana pada ayat (2)⁷⁸ pasal tersebut dalam hal pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk merahasiakannya.

5. Ketentuan kewajiban untuk memproduksi/menggunakan paten di Indonesia

Mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan menambahkan norma ayat yang mengecualikan penerapan Pasal 20, dengan menambah ketentuan norma ayat dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa importasi dianggap sebagai pelaksanaan paten oleh Pemegang Paten. Penambahan perubahan Pasal 20 UU Paten ini juga menghapuskan ketentuan Pasal 132 huruf e dan Pasal 82 ayat (1) huruf a dari UU Paten.

6. Lisensi Wajib

a. Perubahan Pasal 82 ayat 1 huruf b

Ketentuan dari Pasal 82 ayat 1 huruf b ini sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan TRIPS dimana bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan pasar, keadaan nasional dan/atau keadaan mendesak yang ditentukan oleh pemerintah.

Tahapan untuk mendapatkan Lisensi-wajib dilakukan dengan pengajuan yang diajukan Pemohon atau melalui

⁷⁸ Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Kuasanya bahwa Paten dilaksanakan oleh Pemegang Paten/ atau Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, Pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil. Adapun tata cara permohonan dilakukan dengan tahapan yang akan dituangkan dalam Juklak/ Juknis Direktorat Jenderal KI.

b. Perubahan Pasal 82 ayat (1) huruf c

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c perlu menyesuaikan dengan ketentuan TRIPS khususnya dalam Pasal 31 huruf I butir (i) TRIPs yang menyatakan bahwa invensi paten kedua harus memiliki unsur pembaharuan yang signifikan dari segi teknis maupun ekonomi dibandingkan paten pertama. Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c diberikan kualifikasi yang lebih detail dimana Paten dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari paten yang telah ada sebelumnya tersebut. Beberapa kualifikasi bahwa invensi harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna dengan paten pertama.

c. Perubahan Pasal 93 ayat (1).

Ketentuan Pasal 93 ayat (1) dihapuskan. Dikarenakan ketentuan TRIPS pasal 31 dan 31 bis sesuai yang telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa TRIPS hanya mengizinkan pemberian lisensi wajib untuk kebutuhan pasar, keadaan nasional dan keadaan mendesak.

7. **Perubahan Data Permohonan Paten**

Perubahan data permohonan seharusnya tidak perlu dibatasi, melainkan dilakukan dengan membuka unsur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Paten sebagai bagian yang dapat dilakukan perubahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Paten. Perbaikan terhadap ketentuan permohonan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Paten tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan membuka unsur/ bagian perubahan dalam Pasal 25 ayat (2) UU Paten.

8. Penetapan informasi sumber daya genetik

Ketentuan Pasal 26 ini perlu diubah dengan menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), adapun publikasi terhadap sumber genetik agar lebih *acesable* bagi publik dituangkan dalam informasi paten.

Dengan adanya penghapusan tersebut, maka publikasi sumber daya genetik yang akan dipublikasi dilakukan dalam publikasi dalam formulir permohonan paten dan tanpa perlu adanya penetapan dari lembaga resmi.

9. Percepatan pemeriksaan substantif dan Keputusan persetujuan/penolakan: Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 57 UU Paten.

a. Pengajuan permohonan substantif diajukan bersama dengan pengajuan permohonan paten.

Permohonan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diubah pengajuannya menjadi diajukan secara tertulis kepada Menteri, dan Permohonan pemeriksaan substantif Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten. Ketentuan ini akan menghilangkan waktu jeda paling lama 36 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sehingga ayat 3 dan ayat 4, ayat 5 serta ayat 6 dihapuskan dikarenakan prosedur pengajuan pemeriksaan substantif sudah dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohoan paten.

b. Mendorong pemeriksaan substantif diajukan pada masa publikasi.

Untuk mempercepat proses pemberian keputusan paten maka Pasal 51 ayat 5 dan ayat 6 sebaiknya diubah menjadi :

“Pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

- c. Ketentuan Pasal 57 UU Paten mengenai pemeriksaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau berakhirnya jangka waktu pengumuman. Ketentuan tersebut diubah menjadi keputusan diberikan setelah berakhirnya masa pengumuman, dan paling lama 30 (tiga puluh) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif keputusan sudah harus diberikan.

10. Reeksaminasi Pemeriksaan/Pemeriksaan Kembali

Kebijakan memuat ketentuan Pemeriksaan Kembali dilakukan dengan menambahkan pasal tambahan setelah pasal 62 mengenai Pemeriksaan Kembali (*re eksaminasi*). Ketentuan penambahan dimaksud memperhatikan konsekuensi terkait dengan prosedur banding. Ketentuan mengenai tata caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Biaya Tahunan Pemegang Paten

a. Pembayaran biaya tahunan oleh pemegang kuasa di Indonesia

Ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) ini mengenai “harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia” dihapuskan karena biaya pemohon luar negeri yang ingin membayar biaya tahunan secara langsung dan dengan adanya aturan pasal ini menjadikan mekanisme pembayaran menjadi terhambat dan lebih panjang. Sehingga pembayarannya dapat dibayarkan secara langsung.

b. Piutang Biaya Tahunan

Untuk mendorong adanya keseimbangan antara pelayanan yang diberikan terhadap permohonan paten dengan kewajiban dan itikad baik (*good faith*) Pemegang Paten terhadap kewajibannya, maka perlu adanya mekanisme syarat yang ditambahkan dalam Permohonan Paten. Penambahan syarat tersebut adalah dengan menambahkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Paten dengan menambahkan adanya syarat *surat keterangan tidak adanya kewajiban pembayaran tahunan atas paten sebelumnya* yang dimiliki pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk mencegah pemegang paten yang memiliki piutang.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, berikut simpulan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang saat ini menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan internasional, pada praktik penyelenggaraannya masih menemukan kendala dan permasalahan baik terkait dengan perkembangan inovasi dalam kebijakan, harmonisasi dengan ketentuan internasional. Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan yang terdapat dalam UU Paten. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain:
 - a. mengenai Paten sederhana;
 - b. Inovasi terhadap Program Komputer;
 - c. Inovasi Yang Berupa Temuan (discovery);
 - d. Batas Waktu Publikasi Inovasi;
 - e. Ketentuan Local Working Patent;
 - f. Informasi Sumber Daya Genetik;
 - g. Perubahan data Permohonan Paten;
 - h. Percepatan Prosedur Pemeriksaan Substantif;
 - i. Pemeriksaan Kembali Permohonan Paten; dan
 - j. Biaya Tahunan Pemegang Paten.
2. Perkembangan perekonomian baik secara nasional dan internasional perlu mendapatkan tanggapan positif pemerintah untuk mendukung daya saing nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi secara global. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia mengadakan kerjasama

dengan membuat perjanjian internasional dalam bidang Kekayaan Intelektual, guna memberikan perlindungan hukum pada Kekayaan Intelektual dalam mekanisme perdagangan internasional, disamping upaya harmonisasi dengan sistem yang dilaksanakan secara umum. Salah satu perjanjian yang memberikan dampak bagi Indonesia dalam bidang Kekayaan Intelektual adalah keikutsertaan Indonesia di WTO (*World Trade Organization*) dengan mewajibkan bagi negara anggota memberlakukan Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimasukkan dalam kerangka kerja aturan perdagangan WTO yang disebabkan adanya kepentingan bersama bagi negara industri, dimana TRIPS membuka peluang untuk menekankan perlindungan Kekayaan Intelektual secara sistematis. Dengan diberlakukannya standar TRIPS tersebut diharapkan terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif melalui penetapan standar minimum bagi perlindungan Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum nasional, termasuk pula standar administrasi dan penegakan Kekayaan Intelektual, dan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi. Salah satu pengaturan Kekayaan Intelektual yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan standar yang berlaku umum yang didasarkan pada perjanjian internasional. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah untuk menciptakan iklim yang memberikan kemudahan berusaha EODB (*ease of doing business*).

3. Landasan filosofis dari penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah, UU Paten harus memberikan perlindungan yang adil tidak hanya bagi kepentingan masyarakat dan sesuai dengan standar yang berlaku umum yang didasarkan pada perjanjian internasional, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. UU Paten yang baru diharapkan dapat optimal untuk mendorong kontribusi Paten terhadap inovasi serta

menunjang adanya alih teknologi dan penyebaran teknologi bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta mampu menunjang iklim usaha yang baik, dan tidak membatasi/ menghambat Paten itu sendiri melalui kebijakan administratif yang justru dapat berdampak negatif terhadap perlindungan Paten dan pelaksanaan Paten di Indonesia. Yang menjadi landasan sosiologisnya adalah, kebutuhan masyarakat dan kalangan pelaku usaha akan instrumen penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan internasional. Landasan yuridisnya adalah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan Paten yang adil bagi para pihak dan selaras dengan perkembangan internasional, sehingga perlu diubah.

4. Sasaran pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten) adalah terwujudnya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan internasional.

Arah pengaturan dalam RUU Paten diarahkan untuk memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan perlindungan Paten terhadap subjek hukum orang perorangan/badan usaha, serta lembaga terkait terhadap pelaksanaan perlindungan Paten.

Jangkauan pengaturan dalam RUU Paten tidak hanya ditujukan terhadap pengaturan baru terhadap inovasi serta menunjang adanya alih teknologi dan penyebaran teknologi bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta mampu menunjang iklim usaha yang baik, dan tidak membatasi/ menghambat perlindungan Paten yang selaras dengan perkembangan internasional.

B. Saran

Mengingat Naskah Akademik RUU Paten merupakan hasil kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai perubahan dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan telah melalui proses penyusunan dan pembahasan bersama pemangku kepentingan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka proses penyempurnaan UU Paten perlu ditindaklanjuti dengan menyusun RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sehubungan dengan RUU Paten ini telah masuk Program Legislasi Nasional Jangka Menengah apabila RUU Paten telah selesai disusun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka kiranya dapat didorong dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahunan,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Besar. (2016, Juni 30). *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. Retrieved from Binus University Faculty of Humanities: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- Grandstate, O. (2012). *The Economic and Management of Intellectual Property*. London: Edward Elger.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya atas Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Atamimi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irawan, C. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Cetakan 1*. Bandung: Mandar Maju.
- Kemenkes. (2019). Momentum Mengubah Indonesia Menjadi Pusat Farmasi Regional. *Satu Dekade Permenkes Nomor 10 Tahun 2008*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Maulana, I. B. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwaningsih, E. (2003). Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten. In P. A. Smith, *Standard Textbook of Intellectual Property Rights in Japan*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwaningsih, E. (2015). *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten*. Bandung: Mandar Maju.
- Roosena, N., & Heraty. (1978). *Masalah Paten dalam Praktik*. Bandung: Bina Cipta.
- Salvatorie, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Sheidel, A. H., Lavorgna, G. J., & Monaco, D. A. (1993). *What The General Practitioner Should Know About Patent Law and Practice*. Pennsylvania: Ali-Aba.
- Smith, P. A. (2015). *The Characteristic and Justification of Patent System, Executive Summary*. Sydney: Indonesia-Australia Intellectual Property Rights Training Project.

B. Jurnal

- Anand, P. (1984). Licensing of Technology and Intellectual Property Rights to Developing Countries. *Law and Investment in Developing Countries*.
- Ciro. (2005). The Scarcity of Intellectual Property. *The Journal of Information, Law and technology*.

Oke, E. K. (2015). Exploring The Flexibilities in TRIPs : Lessons From India's Pharmaceutical Patent Law. *Commonwealth Law Bulletin* Vol. 41 No. 1.

Sundaram, J. (2014). India's Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Compliant Pharmaceutical Patent Law : What Lesson for India and Other Developing Countries. *The Journal of Information, Law and Technology*, Vol 23 No. 1.

C. Website

Besar. (2016, June 30). *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. Retrieved from Binus University Faculty of Humanities: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Co, S. R. (2018, February 15). *India: Does Establishment of Utility Model make sense?* Retrieved from Lexology: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8993fb2-d10d-477f-bdd6-66af84c33b2a>

Kemempupr, P. (2017, December). *Buku Informasi Statistik 2017*. Retrieved from e-PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: <https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20PUPR/BIS%202017.pdf>

Kompas.com. (2019, August 16). *Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi 2019*. Retrieved from Nasional Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi>

WIPO. (2019, September 5). *Patenting Software*. Retrieved from WIPO : https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_full_text.html